


**KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN  
BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN**

**TESIS**

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Prasarat  
Guna Memperoleh Derajat Gelar Magister (S2) Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII)**



Oleh :

**M. ZAID ATTAQWA MQ.**

**Nomor Mhs : 05912163**  
**BKU : Hukum Bisnis**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2008**

**KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN  
BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN**

**TESIS**



Oleh :

**M. ZAID ATTAQWA MQ.**

Nomor Mhs : 05912163  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2008**

**KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN  
BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN**

Oleh

**M. ZAID ATTAQWA MQ.**

Nomor Mhs. : 05912163  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis


Yogyakarta, 03 Juni 2008

Pembimbing I




**Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.**

Pembimbing II



**Nur Jihad, SH., MH.**

Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.**

**KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN  
BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN**

Oleh

**M. ZAID ATTAQWA MQ.**

Nomor Mhs : 05912163

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dalam ujian  
pada tanggal 09 Juni 2008 dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji,**


Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Anggota : H. Nur Jihad, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Surach Winarni., SH., M.Hum.



Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.**

## MOTTO

*Orang itu dibedakan menjadi empat macam, yakni;  
Satu, orang yang tahu dan mengetahui bahwa ia tahu, maka ikutilah;  
Dua, orang yang tahu tetapi ia tidak mengetahui bahwa ia tahu, maka tunjukannlah;  
Tiga, orang yang tidak tahu dan ia mengetahui ia tidak tahu, maka waspadailah;  
Empat, orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa ia tidak tahu, maka jauhilah.  
(Khalil bin Ahmad dalam Ihya Ulumuddin, Al-Gazali)*

*Hanya ada satu bentuk kebaikan didunia ini, Yaitu;  
Mencintai dan menyayangi orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri.  
Dengan kata lain, menghargai orang lain sebagaimana menghargai diri sendiri,  
Diluar itu hanya illusi dan kehampaan belaka. (Mahatma Gandhi)*

*Apabila hidup hendak terpuji, elokkan laku baikkan pekerti;  
Apabila hidup hendak terpuji, sopan dijunjung santun dipegang;  
Apabila hidup hendak selamat, sopan dan santun hendak diingat.  
(Tunjuk Ajar Orang Melayu)*

## *KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA;*

- *Kedua orang tuaku tercinta, R. Hambruch dan Sofiah R, yang mengajarku tentang hidup telah berjuang terus dalam memberikan semua cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dan semoga Allah mengangkat derajat yang mulia di dunia maupun disurga.*
- *Semua saudara-saudariku dan semua keluargaku dimanapun engkau berada Yang membuatku terpaksa hidup dan merekalah yang memberikan motivasi untuk belajar kapanpun dan dimanapun berada.*
- *Kawan-kawanku Yang menemani dan memaknai hidup tidak dapat disebutkan semuanya.*
- *Almamaterku tercinta.*
- *Yang membuatku pernah merasa hidup di muka bumi.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillah tsumm alhamdulillah* puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran yang Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar yakni Illahi Rabby, yang selalu tak jemu-jemunya memberikan kita semua hidayah dan kasih sayang-Nya serta beberapa nikmat yang tiada tara, sehingga kita semua masih diberikan sedikit harapan untuk lebih bijak dalam memaknai hidup.

Tidak lupa pula selanjutnya kita haturkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulillah Muhammad SAW atas limpahan karunia ilmu dan pribadinya, yang mampu menjadi motivasi dan panutan bagi kita semua, yang telah mendidik dan membimbing kita menjadi manusia yang bermartabat, sehingga kita semua senantiasa diberikan kekuatan hati dan pikiran dalam menyelesaikan semua dan membimbing hamba-Nya dalam menyusun karya yang berjudul kewajiban bank terhadap penggunaan bilyet giro sebagai sarana bukti pembayaran, tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan karya ini tidak bisa terselesaikan secara baik tanpa ada bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik itu berupa dukungan moral, spirit maupun materiil, oleh karenanya penyusun secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak Rektor UII. Yogyakarta Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
2. Bapak Dekan FH. UII. Yogyakarta Dr. H. Mustaqiem, S.H., M.Si.

3. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pascasarjana FH. UII. Yogyakarta dan Dosen Pembimbing I yang telah penuh dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberi bimbingan, pengarahan serta nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam penyusunan karya ini hingga sampai selesai.
4. Bapak H. Nur Jihad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan referensi yang sangat membantu dalam penyelesaian karya ini sebagai syarat kelulusan.
5. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal dan Ibu Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji dalam Ujian tesis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Seluruh Staf dan Karyawan pada Program Pascasarjana FH. UII Yogyakarta.
8. Teman-teman Semester II BKU Hukum Bisnis Angkatan XVII Tahun Akademik 2007: Ibu Suprapti, Tony Pribadi, Layung Purnomo, Poejay Setiaw, Choir El-Arm, Jeppy Nan, Ahmed Fahmi El-Budi, Buyung Harja Hamna, Bay Adhi Sasong, dan Agung Hendra.
9. Teman-teman Semester I Angkatan XVII Mei 2006 : Bapak Andar Rujito, Bapak Johan Eko, Ibu Okti Kussrini, Bapak Sapardiyono, Ibu Sulastri, Bapak Daris Purba, Mas Sigit Karsana Putra, Mas Faruri, Fendi Ma'sum Ahmad, Eko Riyadi, dan Dedi Kurniawan.

10. Papa dan Mama yang tak henti-hentinya membuka tangannya di hadapan Illahi Rabby demi terhindarnya penyusun dari duri-duri perjalanan dan telah bertarung melawan hidup ditengah-tengah rimbunnya hutan belantara yang kadang kurang bersahabat, namun beliau terus berjuang meskipun urat-urat tangan dan wajah mulai bermunculan demi bekal penyusun dalam mengarungi jembatan hidup ini.
11. Keluarga Besar Pondok Bodho dan semua staf Karyawan El-Frustasiyah yang telah memperhatikan, mendorong dan memberikan do'anya dalam proses penyusunan karya ini sehingga dapat diselesaikan.
12. Semua Sederek dan sedulur beserta keluarga besarnya dimanapun engkau berada, khususnya kepada: Mbak Dah, Kang Ipan, Goetz Dien, Maz EntuQ, Mbak Itang Ma'e, Mbah Inung yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan spirit untuk mencari ilmu kapanpun dan dimanapun berada walaupun cuma dengan abab-abab aja tanpa adanya faktor pendorong.
13. Untuk teman-teman Njedododz : Pak Uztas, Pak Bembie, Su-Thil & Mbak Rock Mint, Su-Gepeng, Su-Ching, Oble, Maz Mamam, Pak Cour Lee, Dik Pauz, Nok Yang Po Dix, Mbak Sohib & Fu'ad, Ucrit & Fafa serta yang lainnya yang dirasa kenal oleh penyusun.

Semoga dengan segala amal yang baik tersebut akan memperoleh imbalan dan balasan rahmat serta karunia dari Illahi Rabby. Walau bagaimanapun penyusun menyadari keterbatasan diri sebagai mahluk Illahi Rabby yang tiada daya kecuali atas kehendak dan ridho-Nya, sehingga sudah tentu banyak

kekurangan dan kekeliruan baik tehnik penulisan maupun isinya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk kemudian hari apabila ada kesempatan lagi.

Akhir kata penyusun berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Yogyakarta, 10 Juni 2008



M. ZAID ATTAQWA MQ.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kerangka Teori.....	16
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, SURAT BERHARGA DAN BILYET GIRO.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian dan Jenis Perbankan.....	24
B. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.....	33
C. Pengertian dan Syarat-syarat Surat Berharga.....	35
D. Peralihan Surat Berharga.....	46
E. Pengertian dan Syarat-syarat Bilyet Giro.....	50
F. Kewajiban Menyediakan Dana dan Tenggang Waktu Bilyet Giro.....	57
G. Bilyet Giro Kosong dan Pembatalannya.....	63

<b>BAB III KEWAJIBAN BANK TERHADAP BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Penggunaan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti Pembayaran .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Konsekuensi Hukum yang dilakukan Perbankan apabila terjadi Pelanggaran .....</b>	<b>93</b>
1. Kewajiban bank terhadap pembatalan bilyet giro .....	93
2. Kewajiban bank terhadap pelanggaran dalam pengisian dan penulisan bilyet giro .....	97
3. Kewajiban bank terhadap bilyet giro yang hilang.....	100
4. Kewajiban bank terhadap kosong bilyet giro .....	101
<b>C. Penyelesaian Hukum Apabila Pelanggaran atau Penyalahgunaan terjadi dalam penggunaan Bilyet Giro.....</b>	<b>108</b>
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>113</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>114</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>116</b>
<b>Referensi Buku .....</b>	<b>116</b>
<b>Referensi Lain .....</b>	<b>118</b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR/TABEL

Gambar I. Fungsi Bank sebagai Perantara Keuangan .....	29
Gambar II. Fungsi Bank sebagai Perantara Keuangan .....	30
Gambar III. Beberapa Alasan Penolakan atas Bilyet Giro .....	76
Gambar IV. Perputaran Kliring pada Suatu Perbankan .....	83
Gambar V. Perputaran Kliring pada Suatu Perbankan .....	84
Gambar VI. Contoh Personalisasi Nasabah pada Warkat Kliring Bilyet Giro	85
Gambar VII. Contoh kliring antar wilayah pada Warkat Bilyet Giro .....	86
Gambar VIII. Jumlah Penolakan atas Bilyet Giro .....	96

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama : M. ZAID ATTAQWA MQ.  
NIM : 05. 912. 163  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ini dengan judul Kewajiban Bank terhadap Penggunaan Bilyet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran adalah benar-benar hasil karya yang bersangkutan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juni 2008

Yang menyatakan,



M. ZAID ATTAQWA MQ.  
NIM: 05. 912. 163

## ABSTRAK

Hubungan antara bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini, demikian juga meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Meningkatnya jumlah dana masyarakat, maka meningkat pula produk-produk perbankan seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin canggih yang diikuti juga oleh model dan variasi dari produk-produk perbankan itu sendiri. Nasabah mempunyai ketertarikan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming dan faktor pendukung yaitu hadiah yang menarik dan berlimpah yang diberikan oleh para sejumlah bank terhadap para nasabahnya.

Judul dalam penulisan karya ilmiah ini adalah “Kewajiban Bank terhadap Penggunaan Bilyet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran”. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan penggunaan bilyet giro sebagai alat bukti pembayaran masyarakat dan bagaimana tanggung jawab perbankan apabila terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang sepenuhnya meneliti objek literatur (*library research*), dengan dasar pijak masalah penggunaan bilyet giro sebagai alat analisisnya. Pendekatan penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu; *Pertama*, Bagaimana masyarakat menggunakan Bilyet Giro sebagai sarana bukti pembayaran?, *Kedua*, Bagaimana kewajiban pihak perbankan apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan Bilyet giro yang dilakukan oleh nasabah?

Dalam melakukan studi dan analisis dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bersifat kepustakaan oleh karenanya untuk mendapatkan beberapa data maka digunakan sumber dari beberapa kepustakaan. Dalam merumuskan kewajiban bank terhadap pelaksanaan bilyet giro sebagai sarana bukti pembayaran, ini didasarkan pada tiga kata kunci, yaitu *endorsement*, *clearing* serta *blacklist*.

Dari pemaparan singkat diatas maka hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, *pertama*, dalam penggunaan bilyet giro sebagai sarana bukti pembayaran pada bank, adalah; Masyarakat pemilik rekening lebih menyukai bilyet giro sebagai alat pembayaran dan hampir sebagian masyarakat bertransaksi menggunakan ini, karena ia memandang bilyet giro lebih nyaman dibanding alat pembayaran lain. Bilyet giro mempunyai banyak manfaat, bagi penerima bilyet giro juga mempunyai arti penting yaitu memperlancar laju perdagangan dan ikut mengatasi beredarnya uang cash didalam masyarakat. *Kedua*, Untuk mengatasi berbagai pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang bilyet giro yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerbit ataupun pemegang. Peraturan yang terakhir keluar diharapkan dapat memberikan jaminan hukum. Peraturan tersebut dalam ketentuannya sudah mengacu pada peraturan tentang wesel dan cek yang diatur dalam KUHD sehingga jika terjadi perbuatan pelanggaran dalam menggunakan bilyet giro dapat dipergunakan beberapa Pasal dalam KUHD untuk menyelesaikannya dengan menggunakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika ada pelanggaran yang berlebihan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam praktik kehidupan sehari-hari terjadi bermacam-macam transaksi pembayaran yang disebabkan adanya beraneka ragam transaksi bisnis, seperti jual-beli barang dan jasa, pembelian dan pelunasan, penanaman modal dan lain sebagainya. Alat pembayaran yang digunakan juga beraneka ragam, diantaranya dengan uang tunai, *cheque*, *bilyet giro*, *credit card* dan lain sebagainya, ini sudah tentu berkat bantuan pihak perbankan pada beberapa produknya.

Di negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, pemahaman tentang bank di negeri ini baru setengah-setengah. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang saja. Bahkan terkadang sebagai masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan salah. Selebihnya banyak warga masyarakat tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia belakangan ini mulai terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain memakai kartu kredit, kartu debit dan kartu ATM dari produk perbankan. Penggunaan kartu pra-bayar diyakini akan menjadi tren mekanisme pembayaran di masa mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar di pompa bensin, tiket jalan toll, pembelian barang dan lainnya. Semua proses alat pembayaran tersebut dapat diproses oleh berbagai sistem pembayaran

---

<sup>1</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm 1.

seperti bank dan non-bank seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam kemajuan teknologi untuk membantu kemudahan masyarakat.<sup>2</sup>

Alat pembayaran tunai muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi yang dapat dipenuhi, namun pemakaian pembayaran dengan cara tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat pembayaran non tunai. Mengapa?, karena dalam kondisi tertentu pemakaian uang tunai masih terbilang lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan instrumen non tunai. Proses dalam bertransaksi pembayaran memang dapat mudah dan sederhana, tapi juga dapat sulit, ini karena tergantung pada sulit atau tidaknya transaksi ekonomi yang menyebabkan terjadinya suatu pembayaran sebagai penyelesaian bisnis.<sup>3</sup>

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai tempat atau suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (dalam bentuk deposit atau tabungan) dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan beberapa jasa dan produknya bank yang lain kepada masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut undang-undang yang dimaksud bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/SP001>. 19 Desember 2007, 23.45.

<sup>3</sup> Azhar Abdullah Chalik. *Lalu-Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri*, PT. Intermedia Jakarta. 1992, hlm 5.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000, hlm 78-82.

<sup>5</sup> Lihat UU No. 07 Tahun 1992 jo. No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kompetisi antar bank dalam peluncuran produk-produk perbankan, umumnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan produk perbankan dan teknologi diluar negeri. Akhirnya dapat dilihat banyaknya produk-produk dan jasa perbankan yang ditawarkan perbankan kepada masyarakat sekarang ini, seperti bilyet giro, kartu kredit dan lain sebagainya. Tentunya kepastian dan keamanan serta kenyamanan dari penggunaan suatu produk perbankan menjadi salah satu faktor yang penting untuk masyarakat guna memercayainya dan yakin dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan tersebut.<sup>6</sup>

Dengan adanya tuntutan zaman dan kemajuan teknologi, lambat laun usaha-usaha di daerah akan membutuhkan jasa-jasa perbankan sejalan dengan perkembangan lalu lintas pembayaran dengan cek dan bilyet giro.<sup>7</sup> Giro sebagai salah satu bentuk upaya bank untuk menghimpun dana, penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan alat (*instrument*) yang disebut dengan cek (*cheque*), surat bilyet giro atau perintah tertulis pada bank untuk pemindahbukukan dana, baik pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Cek dan bilyet giro hampir sama fungsinya, yaitu merupakan alat pembayaran yang menggunakan uang giral.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wijayanto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Umum Grafiti Jakarta. 1993, hlm 33.

<sup>7</sup> Simongkir. *Dasar dan Mekanisme Perbankan*, PT. Aksara Persada Indonesia. Jakarta, 1979, hlm 28. Menurut Pasal 1 huruf d pada S.E.B.I. nomor 28/32/KEP/DIR yang dimaksud bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pembayaran dana bilyet giro ini tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan.

<sup>8</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/SP001/>, 19 Desember 2007, 23.45. Lihat juga pada Mudrajad Kuncoro. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. BPFE UGM Jogjakarta, cet I, 2005 hlm 155.

Dalam rangka memenuhi keperluan para nasabah, perbankan di Indonesia selain menyediakan buku formulir cek juga menerbitkan buku formulir bilyet giro kepada para pemegang rekeningnya (dengan ketentuan dan syarat berlaku). Pada kenyataannya diantara kedua alat pembayaran giral tersebut, bilyet giro ini lebih terjamin keamanannya. Bilyet giro tidak dapat digunakan oleh setiap orang serta pembayaran bilyet giro<sup>9</sup> tidak dilaksanakan secara tunai seperti halnya cek yang kemungkinan bisa jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak mendapatkannya, yang kemudian suatu saat menyuatkan cek tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Perbankan ada fungsi utama bank yaitu sebagai wahana pendukung pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping itu bank itu juga berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat (*funding*) serta menyalurkan kembali berupa pemberian kredit (*lending*) sehingga bank mempunyai kedudukan sebagai perantara uang (*financial intermediary*) masyarakat.<sup>11</sup>

Dua fungsi bank tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, artinya setiap bank pasti akan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat yang telah terkumpul tersebut akan disalurkan

---

<sup>9</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso dalam *Surat-Surat Berharga adalah Alat Pembayaran Modern* mengatakan, bilyet giro merupakan pembayaran dengan menggunakan system yang “*booking transfer*” artinya pembayaran dengan jalan memindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro di bank.

<sup>10</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/TSP.php>. 19 Desember 2007, 23.45.

<sup>11</sup> Surach Winarni. *Bahan Kuliah Hukum Perbankan*. FH UII. Jogjakarta. 2007, tidak diterbitkan, hlm 201.

kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga bank berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan tersebut. Sebagai lembaga keuangan bank juga mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang nasional, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Ditinjau dari definisi tersebut ternyata di Indonesia banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat namun tidak disebut bank, misalnya koperasi simpan pinjam, BMT, dsb.<sup>12</sup>

Ditinjau dari fungsi ekonomis bank adalah lembaga yang menerima simpanan dan menawarkan rekening dengan hak istimewa yang memberikan pinjaman.<sup>13</sup> Bank mempunyai fungsi *financial intermediary*, bank akan mengambil uang dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut (investor) kemudian bank akan menanamkannya kembali (menginvestasikan) antara lain dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukannya, sehingga bank juga disebut sebagai institusi yang berada diantara investor dan investasi.<sup>14</sup>

Belakangan ini bisnis perbankan telah berkembang dengan sangat pesat, selain menghimpun dana dan menyalurkannya untuk kepentingan masyarakat, bank melengkapi dirinya dengan berbagai jasa yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kelengkapan jasa yang di miliki suatu bank bertujuan agar nasabah loyal dan tidak melirik bank yang lain

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan*, TPK, Gunung Mulya, Jogjakarta. 1986, hlm 2.

<sup>14</sup> Surach Winarni, *op.cit.*, hlm 201.

sehingga bank berlomba-lomba menambah berbagai produk layanan serta meningkatkan informasi teknologi dari waktu ke waktu. Menurut Pheng, perbankan sekarang sudah masuk pada era modern sehingga harus melengkapi dengan berbagai aktifitas jasa keuangan.<sup>15</sup>

Di Indonesia masih ada kalangan masyarakat bisnis yang mempunyai persepsi atau pemahaman bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran seperti halnya cek, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain lebih jelas. Kenyataannya bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dan berkembang dalam praktik karena kebutuhan lalu lintas dalam pembayaran di dunia bisnis modern sekarang ini.

Menurut St. Remy Syahdeini, bilyet giro sama sekali bukan *negotiable paper*. Bilyet giro yaitu surat perintah pemegang rekening suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekeningnya pada bank yang diinginkan oleh orang yang namanya disebut sebagai penerima pemindahan tersebut (surat pemindahbukuan).<sup>16</sup>

Pada mulanya pemakaian bilyet giro di Indonesia tidak seragam bentuknya dan dikenal dengan bentuk surat amanat dari nasabah yang mempunyai rekening giro pada suatu bank untuk memindahbukukan sebagian dana dari rekeningnya sesuai yang disebut namanya dalam surat amanat tersebut.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 203.

<sup>16</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perkembangan Bentuk dan Penggunaan Surat Berharga dalam Praktik Perbankan*, makalah disampaikan pada 14 Mei 1994 dalam Training Perbankan, BPHN, Jakarta.

Bentuk dan persyaratan formal dalam surat amanat itu adalah bebas, dapat berbeda dengan bank lainnya, tidak ada ketentuan yang harus disepakati atau dipenuhi mengenai hal tersebut.<sup>17</sup>

Bertitik pangkal dari arti pentingnya bilyet giro tersebut, maka Bank Indonesia selaku Bank sentral pada tanggal 24 Januari 1972 memandang perlu untuk mengatur tentang penggunaan giro, dalam suatu peraturan yang mengatur dan memberi petunjuk tentang cara-cara penggunaan bilyet giro.<sup>18</sup> Pokok-pokok kebijakan bank Indonesia dalam rangka uniformitas tentang bentuk dan persyaratan formal diterbitkannya bilyet giro tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4/670/PPB yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia. Dengan dibentuknya S.E.B.I. ini maka sekaligus di cabutnya S.E.B.I. No. 4/437/UPPB/PPB tanggal 5 Oktober 1971 yang mengatur tentang penolakan pembayaran atas cek atau bilyet giro yang diajukan pada bank karena tidak cukup atau tidak ada dananya.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari keputusan dewan moneter pada tanggal 25 April 1962 Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 10/69 UM/PU. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata terdapat ketentuan-ketentuan dalam surat edaran yang masih perlu ditegaskan, diubah atau ditambah untuk mempermudah bank-bank dalam pelaksanaannya, sehingga dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaan keputusan

---

<sup>17</sup> Setelah diberlakukan Surat Edaran Bank Indonesia (S.E.B.I.) nomor 4/670/UUPB/PbB pada 24 Januari 1972 mulailah suatu Bank diharuskan memakai bentuk bilyet giro dengan keseragaman dalam semua persyaratannya. S.E.B.I. tersebut kemudian disempurnakan dengan keluarkannya peraturan baru yaitu S.E.B.I. 28/32/ UPG pada 4 Juli 1995.

<sup>18</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/SP001/>, 19 Desember 2007, 23.45.

dewan moneter ini secara menyeluruh. Peraturan pelaksanaan yang terakhir atas keputusan dewan moneter diatur dalam S.E.B.I. No. 8/7/UPPB yang mulai berlaku pada 1 Juni 1975 tentang tata-cara pelaksanaan Keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962.

Dari beberapa pertimbangan yang diambil Direksi Bank Indonesia dalam S.E.B.I. No. 4/670, jelas kelihatan bahwa untuk menghindari perselisihan yang ditimbulkan, pemalsuan atas surat amanat itu dan memudahkan pengawasan bagi perbankan.<sup>19</sup> S.E.B.I. No. 4/670 kemudian disempurnakan dengan keluarnya peraturan baru yaitu S.E.B.I. No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995. Peraturan yang terbaru ini tidaklah merubah sama sekali tetapi hanya menyempurnakan S.E.B.I. sebelumnya. Surat Edaran sebelumnya merupakan peraturan pelaksana dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR pada 4 Juli 1995 yang mengatur mengenai perlindungan yang lebih bagi pemegang bilyet giro untuk dapat melaksanakan, mendapat pemenuhan atas haknya yang terdapat didalam lembar bilyet giro yang diterimanya.

Dilihat dari produk bilyet giro dari perbankan maka persyaratan bilyet giro di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia nomor 28/32/DIR/KEP pada 4 Juli 1995, persyaratan itu diantaranya adalah<sup>20</sup>;

1. Nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
2. Nama tertarik dan Nama bank penerima

---

<sup>19</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 300-302.

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang*, Fakultas Hukum, UII Press, Jogjakarta. Cet I, 2006, hlm 175.

3. Perintah jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik
4. Sejumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka ataupun dalam huruf ditulis dengan selengkapnya, dsb.

Bilyet giro dalam penggunaannya mempunyai fungsi dan kegunaan bagi beberapa pihak, yaitu;

1. Sebagai alat memindahkan dana yang ada di bank, pada pihak lain
2. Sebagai alat untuk membukukan transaksi pengurangan dana;
3. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) melalui bank
4. Sebagai salah satu alat mengawasi sisa dana yang ada di bank

Faedah bilyet giro bagi perbankan adalah;

1. Sebagai satu alat untuk membukukan (dokumen pembukuan)
2. Sebagai alat untuk memindahbukukan dana dari rekening giro dari satu ke yang lain baik yang bersangkutan maupun dengan bank lainnya

Faedah bilyet giro bagi penerima, adalah;

1. Sebagai salah satu alat untuk menambah dana pada rekening pada bank
2. Untuk membukukan transaksi keuangan yang ada pada bank
3. Sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan piutang yang terjadi dalam dunia perusahaan dan perdagangan

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo yang cukup. Pengertian saldo rekening efektif adalah dana dalam rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jumlahnya paling sedikit sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro yang akan dipindahbukukan.<sup>21</sup>

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEPS/DIR tanggal 5 Januari 1996 tentang cek atau bilyet giro kosong mendefinisikan sebagai cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu dan adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena tidak cukup atau tidak adanya. Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka pihak bank harus menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau tidak ada. Penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Penggunaan bilyet giro dalam praktiknya sebagai alat pembayaran semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan bertambahnya praktik dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya mengenai pembatalan bilyet giro sebelum waktunya, bilyet giro kosong, pemalsuan lembar bilyet giro, pemanfaatan bilyet giro oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik.

---

<sup>21</sup> Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong.

<sup>22</sup> <http://www.majalahtrust.com/indikator/bazar/1310.php>. 19 Desember 2007, 23.45.

Sebagai contoh praktik penggunaan cek atau bilyet giro kosong adalah Wakil Presiden "Republik Mimpi" yang dilaporkan ke polisi oleh pengusaha rekan kerjanya, yaitu Alex Tjokrorahardjo atas tuduhan penipuan. Kasus tersebut bermula saat Jarwo Kwat sebagai tim kreatif Persatuan Artis dan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI) mengisi acara "Kampung Bola, Sembilan Jam Tertawa" di Senayan, Jakarta, pada bulan Juni tahun 2006 lalu. Terkait kegiatan tersebut, ketua panitia Muhammad Rifky membayar honor Rp 200 juta kepada seluruh pengisi acara yang berjumlah 50 orang. Namun, M. Rifky tidak bisa memenuhi pembayaran secara tunai hingga acara selesai. Ia hanya memberikan cek atas sepengetahuan Andar Jaya, yaitu pimpinan Al-Faath Production selaku *Event Organizer* kepada Jarwo.<sup>23</sup>

Untuk membayar para artis pendukung, Jarwo Kwat meminjam sejumlah uang kepada Alex Tjokrorahardjo dengan jaminan cek yang di tandatangani oleh Muhammad Rifky. Namun, cek yang diberikan M. Rifky ternyata kosong. Sesuai surat pernyataan yang dibuat, Rifky dan Andar seharusnya yang bertanggung jawab, sedangkan Jarwo Kwat bertindak sebagai saksi.<sup>24</sup>

Lain halnya penipuan yang dilakukan oleh Andi Winata, yaitu pimpinan PT. Persada Prima yang berlokasi di Semarang. Kasus tersebut dilaporkan sejumlah korbannya ke Polwiltabes Semarang. Salah satu korbannya adalah Johanus Enggarso, mewakili CV. Wisma Jaya, awalnya Andi pura-pura memesan 50 roll plastik seharga Rp 32,4 juta. Setelah

---

<sup>23</sup> <http://www.liputan6@sctv.co.id/berita/>. 24 Desember 2007, 23.45.

<sup>24</sup> *Ibid.*

disetujui, maka barang dikirim ke kantor PT. Persada Prima atas nama Andi. Sebagai kompensasi Andi Winata menyodorkan bilyet giro sesuai dengan nominal harga barang tersebut.<sup>25</sup>

Ternyata, setelah korban hendak menguangkan pada tanggal jatuh tempo pada akhir tahun 2007 lalu, BG tersebut ditolak pihak bank lantaran tidak ada dananya. “Ketika di cari ke kantornya PT. Persada Prima, yang bersangkutan ternyata sudah tidak ada (dikeluarkan dari jabatannya). Hal sama juga dialami Randi, warga Semarang Barat. Ia dipesan oleh Andi Winata untuk membuatkan tiga unit komputer seharga Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan di kirim sesuai permintaan pemesan (Andi Winata) ke kantornya. Korban terkejut ketika diberitahu bahwa bilyet giro yang diberikan pada pelaku ternyata juga kosong. Kalau ditotal kerugian yang disebabkan oleh mantan direktur perusahaan tersebut semua hampir mencapai satu miliar rupiah.<sup>26</sup>

Yang disebutkan sebelumnya adalah salah satu contoh dari maraknya kasus cek dan bilyet giro kosong. Menurut Edi S., Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran BI, pada Mei 2006 tahun lalu, tercatat ada cek kosong senilai Rp 250 miliar dan bilyet giro kosong Rp 415 miliar. Padahal pada 2006, jumlah cek kosong yang beredar baru Rp 123, 64 miliar. Namun, bilyet giro kosong mencapai Rp 989,56 miliar. Kajian dan Statistik Moneter BI pada

---

<sup>25</sup> [http://www.seputar-indonesia.com/edisi\\_cetak/sindo-edisi-sore/index.php](http://www.seputar-indonesia.com/edisi_cetak/sindo-edisi-sore/index.php). diakses pada 19 Desember 2007, 23.45.

<sup>26</sup> *Ibid.*

November 2007 mencatat, peningkatan itu mencerminkan watak nasabah dan patut menjadi perhatian menjelang akhir 2007.<sup>27</sup>

Selain itu, BI menginformasikan kliring selama Oktober masih tetap oleh 47 bank, sedang volume dan nilai transaksinya masing-masing turun 22,23 % dan 21,15 % dibanding periode Pada bulan September 2007. Penurunan tersebut terlihat dengan membandingkan perputaran kliring dalam bulan September yang ditandai dengan 47.820 lembar dan nominal Rp 1,128 triliun, sedangkan selama Oktober dengan 37.188 lembar dan nominal Rp 889 miliar rupiah.<sup>28</sup>

Kondisi tersebut yang membuat Bank Indonesia meradang. Untuk mengatasinya, pada bulan Juli tahun lalu Bank Indonesia memberlakukan daftar hitam (*black list*) bagi yang mengeluarkan cek dan bilyet giro kosong. “Jika ada yang menerbitkan cek atau bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut selama enam bulan, dia akan masuk dalam daftar hitam”. Si penerbit juga akan dikenakan penalti berupa larangan mengeluarkan cek atau bilyet giro lagi selama satu tahun. Sanksi serupa berlaku bagi perusahaan, apabila ada perusahaan menerbitkan cek atau giro bilyet kosong di atas Rp 500 juta akan langsung masuk daftar hitam dan daftar itu akan disebarakan secara nasional, sehingga dimanapun dan kapanpun dia tidak akan bisa mengeluarkan pembayaran lewat kertas berharga tersebut.<sup>29</sup>

Pelanggaran terhadap penggunaan bilyet giro tidak hanya terbatas pada penarikan cek/bilyet giro kosong, tapi juga ada lainnya yaitu masalah *cross*

---

<sup>27</sup> <http://www.majalahtrust.com/indikator/bazar/1310.php>. 19 Desember 2007, 23.45

<sup>28</sup> <http://www.antara.co.id/term/catidx/ch?ekb?=art.10> Februari 2008, 17.35

<sup>29</sup> <http://www.majalahtrust.com>, *op.cit.*

*clearing*,<sup>30</sup> perbuatan tersebut termasuk dalam pembukuan. *Cross clearing* pada hakekatnya merupakan penarikan atas suatu dana dalam rekening nasabah yang masih dalam penagihan, untuk tidak melakukan penarikan bilyet giro kosong, ini adalah keputusan dewan moneter nomor 53 tahun 1962 berdasarkan S.E.B.I. nomor 2/1105-UPPB/PbB tanggal 18 Maret 1970. Perihal *cross clearing* yang ditujukan kepada semua bank umum dan bank pembangunan, perbuatan *cross clearing* tersebut dilarang dan untuk menghindari perbuatan tersebut diwajibkan untuk mencantumkan “klausula tambahan” pada persetujuan pembukuan rekening giro yang baru, yang menjelaskan bahwa praktik *cross clearing* dilarang.

Tampaknya yang menjadi penyebab bilyet giro kurang di minati dari masyarakat pada tahun enam puluhan, sebagai alat pembayaran. Pada waktu itu masyarakat sering mempergunakan sarana cek karena dianggap memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bilyet giro, dengan cek bisa orang bisa mencairkan pada bank yang bersangkutan. Disamping itu dengan cek masyarakat memandang bahwa orang yang membawa cek akan kelihatan orang yang banyak hartanya. Perhatian masyarakat berubah menjadi lebih banyak mempergunakan bilyet giro, sejak banyaknya penarikan dari cek dikenakan sanksi dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 1964 tentang pelanggaran penarikan cek kosong yaitu membebaskan saksi pidana yang berat<sup>31</sup> dan banyaknya perampokan atas orang yang membawa cek tersebut.

---

<sup>30</sup> *Cross clearing* adalah penarikan bilyet giro yang dipindahbukukan melalui kliring atas beban bilyet giro bank yang lain yang disetorkan juga pada melalui kliring pada hari yang sama.

<sup>31</sup> Ellips. *Surat Berharga*, Proyek Ellips, Jakarta. 1998, hlm 147.

Berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi dalam pemberian cek dan/atau bilyet giro sebagaimana telah disebutkan di atas maka untuk mencegah berlanjutnya praktek pelanggaran terhadap bilyet giro tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada semua bank umum dan bank pembangunan, yaitu Surat No. 4/108 UPPB/PBB tanggal 3 Mei 1971 yang menyebutkan bahwa pemberian cek dan/atau bilyet giro, nasabah harus memenuhi syarat-syarat,<sup>32</sup> yaitu;

1. Dana yang tersedia pada rekening nasabah dalam jumlah yang cukup;
2. Bank bersedia memberikan fiatnya atas cek dan/atau bilyet giro tersebut dengan pengertian bahwa bank mendapat kuasa untuk menyetor secara administratif dana nasabah yang bersangkutan guna disediakan untuk membayar cek itu sewaktu-waktu; dan
3. Nasabah menyetujui pembukuan administratif oleh bank bertalian dengan maksud di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka untuk mencapai pembahasan yang spesifik dan terarah, penulis tertarik untuk mencari pemecahannya serta merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana masyarakat menggunakan Bilyet Giro sebagai sarana bukti pembayaran ?
2. Bagaimana kewajiban pihak perbankan apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan Bilyet giro yang dilakukan nasabah?

---

<sup>32</sup> [http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejarah\\_konten.asp?id=24](http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejarah_konten.asp?id=24). Diakses pada tanggal 19 - 12 - 2007, 23.45.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan karya ini adalah;

1. Diharapkan untuk mempelajari secara mendalam bagaimana pelaksanaan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran masyarakat dalam praktik keseharian.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perbankan jika terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro oleh masyarakat.

### D. Kerangka Teori

Salah satu bentuk upaya bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat adalah dengan tujuan simpanan giro (*demand deposit*) dan giro itu sendiri adalah produk dari perbankan, ini adalah sama seperti yang di kemukakan sebelumnya bahwa.<sup>33</sup> Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan instrument atau alat yang mempunyai sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan. Penarikan simpanan giro dengan cara pemindahbukuan itu dilakukan dengan bilyet giro.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Kasmir. *op.cit.*, hlm 31. Lihat juga Surach Winarni. *Bahan Kuliah Hukum Perbankan*. FH UII. Jogjakarta. 2007, tidak diterbitkan, hlm 225.

<sup>34</sup> *Ibid.* Menurut Pasal 1 huruf d pada S.E.B.I. nomor 28/32/KEP/DIR yang dimaksud bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pembayaran dana bilyet giro ini tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.

Kalangan masyarakat bisnis di Indonesia masih ada yang mempunyai pemahaman bahwa bilyet giro sama seperti halnya cek, padahal antara keduanya adalah produk perbankan yang sistem pengambilannya berbeda. Cek merupakan alat pembayaran dan juga salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro, sedangkan bilyet giro (giro) merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.<sup>35</sup>

Dari beberapa ketentuan dalam KUHD dapat disimpulkan bahwa pada suatu cek, perlindungan lebih diutamakan kepada pemegang cek tersebut. Hal tersebut terlihat antara lain dianutnya atas legitimasi formal dan pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan tangkisan yang bersifat pribadi, sebaliknya bilyet giro lebih mengutamakan perlindungan kepada penarik atau penerbit sehingga penarik dapat bebas menarik kembali bilyet giro tersebut selama pemindahbukuan yang belum dilakukan oleh tertarik.

Perbedaan antara cek dan bilyet giro adalah sistem penarikan yang berbeda. Cek cara pengambilannya langsung bisa ditarik atau di uangkan lewat bank yang bersangkutan sedangkan giro hanyalah dipindahbukukan atau disebut dengan kliring/inkaso pada bank yang ditunjuk oleh penerbit pada bank penerima.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima

---

<sup>35</sup> Kasmir, *op.cit*, hlm 75.

BG, sebaliknya jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso. Penerbitan bilyet giro ini adalah berdasarkan atas dasar inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbit memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerimaan. Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah.

Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian, saldo rekening giro milik penerbit dalam bilyet giro akan berkurang sedangkan pada penerima rekening gironya akan bertambah sejumlah yang terdapat dalam bilyet giro tersebut diatas. Oleh karena itu bilyet giro termasuk surat berharga, sebab bilyet giro tidak boleh diendosemen kepada orang lain, karena diendosemen dilarang apalagi disersahterimakan secara fisik, sudah tentu juga dilarang. Larangan pengendosemen berarti larangan untuk menjual kepada orang lain, jadi bilyet giro mempunyai sifat tidak boleh dijual-belikan dengan demikian bilyet giro termasuk surat berharga tapi bukan surat berharga. Menurut Emmy Pangaribuan, bilyet giro tersebut tetap merupakan surat berharga, tetapi merupakan surat berharga yang terbatas.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Dagang dan Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Jogjakarta. 1994, hlm 200, maksud dari terbatas tersebut adalah dalam hal fungsinya yaitu tidak dapat diperalihkan kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan dalam lembar bilyet giro sebagai nama penerima. Fungsi yang lain yaitu sesuai dengan nilai perikatan dasarnya sudah dipenuhi, karena dasar dari prestasi berupa pembayaran sejumlah uang dari transaksi yang diadakan oleh para pihak

Karena bilyet giro merupakan suatu perintah untuk melakukan pemindahbukuan, maka dengan beberapa pertimbangan penarik dapat membatalkan bilyet giro tersebut selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, tetapi dalam hubungan dengan pembatalan bilyet giro ini terdapat perbedaan dengan pembatalan suatu cek.<sup>37</sup>

Penarikan kembali suatu cek tidak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu penunjukan. Dengan kata lain bilyet giro hanya dapat dibatalkan sepanjang amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan, hal ini berarti bilyet giro di tarik kembali atau dibatalkan setiap saat selama pemindahbukuan belum dilaksanakan.

Dengan memperhatikan pengertian tentang bilyet giro yang terdapat dalam S.E.B.I. Nomor 4/670/UPPB/PbB maka dapat dikatakan ciri-ciri khasnya adalah;

1. bilyet giro tidak dibayar dengan uang secara tunai tetapi hanya merupakan pemindahbukuan dan berbentuk atas nama (*op naam*)
2. tidak bisa dipindahtangankan atau diendosemen dan tidak dapat diperjual- belikan (diperdagangkan)
3. penerima bilyet giro dapat menerima pemindahbukuan atau menikmati hak dalam bilyet giro tersebut apabila memiliki rekening di bank.

Akhirnya pada tahun 1975 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8/8 UPPB tanggal 16 Mei 1975 yang melarang bank memberikan fiat kliring atau fiat bayar atau membubuhkan kata-kata yang maksudnya sama

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 209 ayat (1) KUHD.

dengan cek, bilyet giro dan alat-alat pembayaran lintas pembayaran giral lainnya. Apabila ada, maka bank hanya diperkenankan mengganti alat lalu lintas pembayaran giral tersebut dengan cek/bilyet giro yang ditariknya atas rekeningnya pada Bank Indonesia atau bank lainnya. Dengan demikian pada saat penukaran dilakukan, rekening nasabah sudah dibebani atau didebet sejumlah nilai yang ditukar dengan cek/bilyet giro BI atau bank lainnya.<sup>38</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan kaidah-kaidah atau peraturan yang ada relevansinya dengan objek penelitian ini yaitu pada masalah bilyet giro.

### **2. Objek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah penggunaan bilyet giro sebagai alat bukti pembayaran masyarakat dan tanggung jawab perbankan apabila terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan bilyet giro dalam kehidupan keseharian masyarakat.

### **3. Sumber Data**

Penelitian ini pastinya membutuhkan beberapa data yang ada relevansinya tentang bilyet giro dan bahan-bahan yang lain yang menjadi

---

<sup>38</sup> Yunus Husain dan Zulkarnain. *Hukum Perbankan*, Jilid II. (tidak diterbitkan) Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

referensi dalam penelitian, sehingga penelitian ini berdasarkan pada beberapa dasar hukum<sup>39</sup> yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, meliputi;
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - 3) Surat Edaran Bank Indonesia
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia
  - 5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
  - 6) Dan peraturan-peraturan yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan penulisan karya ini
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, meliputi; buku-buku surat berharga, literatur, makalah, surat kabar disamping itu juga beberapa informasi lain, yakni; dari Bank Indonesia, Narasumber dari Pihak Perbankan dan nasabah perbankan yang mempunyai rekening giro.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, yang meliputi;

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. tanpa tahun, hlm 13. Lihat juga Bambang S. *Materi Kuliah Evaluation Research (Hakekat-Tujuan-Metode)*, UGM. Yogyakarta, 2004, hlm 33.

- 1) Kamus Hukum, Ekonomi dan Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedi Hukum
- 3) Situs-situs internet, dan lainnya sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data<sup>40</sup>

Penelitian ini bersifat *library research* yang bersifat normatif kualitatif, karena data yang penelitian berupa keterangan atau bahan-bahan yang dapat dijadikan dasar kajian dan analisa dalam penelitian,<sup>41</sup> maka alat yang digunakan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping itu untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan maka semestinya di adakan juga studi *field research*, yaitu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan seperti bagaimana.<sup>42</sup>

#### 5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridisnya sehingga akan mengetahui bagaimana cara yang sebenarnya menggunakan bilyet giro tersebut dalam kehidupan untuk sarana pembayaran.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta. 2006, hlm 164.

<sup>41</sup> Mohammad Nazir. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994, hlm 12, lihat juga dalam Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. cet. 9, Alfabeta, Bandung.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1984. PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*

## 6. Analisis Data

Adapun analisa datanya dengan model pendekatan kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu yang deskriptif. Pada strategi dan pendekatan ini peneliti berangkat dari data sekunder untuk membangun konsep dan teori, setelah data diperoleh dan terkumpul selanjutnya di analisa dengan menggunakan logika.<sup>44</sup> Disamping itu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi dokumen sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam menyusun karya ini, maka penulis berusaha membuat sistematika pembahasan dan membagi menjadi beberapa bab, yang terdiri dari;

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi karya, yang terdiri dari; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab selanjutnya yakni pada bab kedua adalah pengertian umum tentang perbankan, surat berharga, yang mana terdiri dari penjelasan tentang surat berharga dan syarat-syaratnya, dan peralihan surat berharga. pada bagian selanjutnya ini terdiri dari pengertian dan syarat-syarat bilyet giro, kewajiban

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto. *Prosedur Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta. 1989, hlm 53.

menyediakan dana dan tenggang waktu penawaran, bilyet giro kosong dan pembatalan bilyet giro.

Dibagian terpenting dalam tulisan ini yakni terdapat di dalam bab ketiga adalah analisis pokok masalah yang ada tentang tanggung jawab bank terhadap pelaksanaan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Yang terdiri dari penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran masyarakat, konsekuensi hukum dan tanggung jawab yang dilakukan perbankan apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan bilyet giro.

Bab keempat yakni penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran, dilanjutkan dengan pencantuman referensi terkait penulisan karya ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, SURAT BERHARGA DAN BILYET GIRO

#### A. Pengertian dan Jenis Perbankan

##### 1. Pengertian Perbankan

Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu dengan yang lain, walaupun ada itupun hanya pada tugas atau usaha bank saja. Ada yang mendefinisikan bank adalah sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, sedangkan dari pihak lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mendefinisikan bank adalah suatu badan yang usaha utamanya menciptakan kredit. Prof. GM. Verryrn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan, *“Bank is a Company who satisfied other people by giving a credit with The money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money”*.<sup>43</sup>

Istilah bank, atau perbankan, sering terdengar dan selalu melintas ditelinga kita, kata bank tersebut yaitu diartikan sebagai suatu lembaga untuk menyimpan ataupun akan melakukan deposito bahkan bisa untuk

---

<sup>43</sup> Thomas Suyanto, Azhar Abdullah dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Ed. kedua. Terbit atas kerjasama antara Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1997 hlm 1. Bank adalah suatu bank yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru yang berupa uang giral.

mengajukan kredit atau pinjaman uang. Disamping itu juga bank merupakan sebagai tempat untuk melakukan penukaran uang, memindahkan uang ataupun menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, pembayaran uang kuliah bahkan yang lainnya.<sup>44</sup>

A. Abdurrachman dalam buku *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa, “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha beberapa perusahaan dan lain-lain”.<sup>45</sup> Sedangkan menurut pakar hukum yang lain Dr. B.N. Ajuha menyebutkan bahwa; *Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole, Bank provided which channel to invest without any risk and a good rate of interest.*

Menurut Kasmir dalam bukunya *dasar-dasar perbankan* menyebutkan bank adalah suatu keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa yang lain. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak

---

<sup>44</sup> Kasmir. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999, hlm 23.

<sup>45</sup> Thomas Suyanto, Azhar Abdullah dkk. *op.cit.*

dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>46</sup>

Berbicara masalah perbankan atau lembaga keuangan ada sesuatu yang harus dijelaskan. Bahwa definisi tentang bank menurut undang-undang No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.<sup>47</sup> Mengenai Undang-undang yang lebih baru tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian secara jelas tentang perbankan, seperti yang tercantum pada bab sebelumnya yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>48</sup>

Dilihat dari fungsinya, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 3 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, disamping itu juga ada berbagai macam definisi lain yang dapat dikelompokkan menjadi tiga<sup>49</sup>, yaitu; *Pertama*, bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini, bank menerima uang serta dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk;

---

<sup>46</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> UU. No.7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>49</sup> Thomas Suyanto, Azhar Abdullah dkk. *op.cit.*, hlm 23-24.

- a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat,
- b. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis,
- c. Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank.

Pengertian tersebut mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

*Kedua*, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melakukan operasi perkreditan secara aktif. Menurut Mac Leodd, *bank is a shop for the sale of credit*. Rumusan yang sama diberikan oleh RG. Hawtrey, yang mengatakan bahwa *banking are merely dealery in credit*. Jadi, fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.


*Ketiga*, bank dapat dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. Fungsi ketiga ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh GM. Verryn Stuart yang dikutip dalam sub-bab 1.1 “pengertian bank dan lembaga keuangan”.

Muhammad Djumhana menyatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai; *Pertama*, sebagai pedagang dana (*money leader*), yaitu suatu tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kembali dalam bentuk kredit dan dalam bentuk surat-surat berharga secara efektif dan lebih efisien. *Kedua*, lembaga yang mana dapat melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang, bank bertindak sebagai perantara antar nasabah apabila ada transaksi.

Bank selain memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*Agen of Development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan melalui penyaluran kreditnya dan juga sebagai *Agen of Trust* yaitu dalam kaitannya dengan jasa-jasa yang diberikan baik secara perorangan ataupun perusahaan<sup>50</sup>.

### GAMBAR I

#### Kegiatan Bank sebagai Lembaga Keuangan




Gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara antara masyarakat yang berlebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana dan disimpan di bank dan akan

<sup>50</sup> Mohamad Djuhana, *op.cit*, hal 141.

digunakan untuk investasi di bank, oleh karena itu dana simpanan ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara meminjam untuk membiayai kebutuhan usahanya dengan dikenakan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

## GAMBAR II

### Fungsi Bank sebagai Perantara Keuangan



## 2. Jenis Perbankan

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat jenis yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita lihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan, tapi dalam kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya tidak berbeda dengan yang lain. Perbedaan jenis dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan dan jangkauan operasinya, sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Adapun jenis perbankan<sup>51</sup> dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut;

a. Dilihat dari Segi Fungsinya.

Menurut Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan terdiri dari bank umum (*commercial bank*) dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank pembangunan dan tabungan berubah fungsinya menjadi bank umum sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa dan bank pegawai juga menjadi BPR.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut, kepemilikannya dapat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank ada 3 dapat dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu;

1) Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah juga, contoh; Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing wilayah Propinsi, contoh BPD (Bank Pemerintah Daerah).

---

<sup>51</sup> Kasmir, 1999, *op.cit.* hlm 31-39.

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta serta jika ada keuntungan maka akan diambil sendiri oleh pihak swasta juga, contoh bank; Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Lippo, BII dan lain sebagainya.

3) Bank milik asing

Bank jenis ini adalah cabang dari bank luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, jelaslah kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri, contoh; American Express Bank, Bank of Tokyo, Hongkong Bank dan lain sebagainya.

c. Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari kemampuan melayani masyarakat, bank dapat dibagi menjadi dua jenis yang berdasarkan status dan kedudukan sebagai bank, yaitu *pertama*, sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing serta keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran LC dan transaksi lainnya. *Kedua*, sebagai bank Non-Devisa, ini merupakan

d. Dilihat dari Segi Penentuan Harga

Jenis bank ini, jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu; bank berdasarkan konvensional dan bank yang berdasar pada prinsip syariah.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabah, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu *pertama* menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito; kedua, untuk beberapa jasa bank yang lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun diluar negeri terutama di negara-negara timur tengah bank yang berprinsip syari'ah sudah lama berkembang sangat lama. Dalam menentukan produk dan jasa, bank ini berbeda dengan bank yang konvensional, yang mana prinsipnya memakai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, disamping itu juga penggunaan atau menentukan harga produknya mengharamkan suatu bunga tertentu, ini sebagian banyak menamakan dengan riba.

## **B. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral**

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang terletak di Ibukota Negara dan sebagai kantor pusatnya. Di Indonesia bank ini berpusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang diseluruh wilayah Indonesia (ibukota propinsi) serta mempunyai perwakilan di beberapa negara lain. Fungsi dari bank sentral ini di negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan perkembangan pembangunan negara, dan mempunyai posisi strategis dalam

pembangunan, baik melayani pemerintah sendiri maupun melayani keuangan dunia yang diwakili oleh bank Indonesia di beberapa negara lain.

Bank ini juga disebut dengan *bank to bank*. Ini sangat penting dan keberadaanya sangat dibutuhkan, karena ini disebabkan pembangunan disektor apapun membutuhkan dana yang diperoleh dari beberapa sektor lain yang menguntungkan dan juga termasuk perbankan. Tugasnya adalah mengatur dan mengkoordinir, mengawasi dan memberikan tindakan kepada dunia perbankan untuk kepentingan pembangunan/kemajuan negara.

Peranan lain dari Bank Indonesia adalah mempunyai hak tunggal dalam menyalurkan uang kartal (kertas dan logam), disamping itu juga mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga yang dimaksud untuk menjaga kestabilan nilai uang. BI dan pemerintah adalah sebagai pemegang pemegang kas pemerintahan Indonesia, dan hubungannya dengan dunia internasional juga ditangani oleh BI, seperti pinjaman uang luar negeri.

Pertama kali bank sentral Indonesia dipegang oleh bank negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada 5 Juli 1946, kemudian pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* menjadi *bank centre* dengan merujuk undang-undang nomor 24 Tahun 1951. Dengan adanya nasionalisasi tersebut maka *De Javasche Bank* berfungsi sebagai bank sirkulasi sekaligus bank umum sampai keluarnya UU. No.11 Tahun 1953 tentang bank Indonesia.<sup>52</sup> Berdasarkan penetapan Presiden nomor 17 Tahun 1965, bank Indonesia bersama-sama bank yang lain dilebur menjadi bank

---

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *op.cit.* hlm 11.

tunggal dengan nama bank negara Indonesia (BNI). BNI ini terdiri dari unit I sampai unit V karena sesuai dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi uang, ini sesuai dengan UU. No. 13 Tahun 1968, yang kemudian bank sentral ini dikukuhkan kembali menjadi bank Republik Indonesia sebagai bank Indonesia dalam UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

### C. Pengertian dan Syarat-syarat Surat Berharga

#### 1. Pengertian Surat Berharga

Dalam dunia perdagangan kemungkinan pembayaran dalam transaksi perdagangan dengan menggunakan uang tunai akan banyak sekali risiko yang didapatkannya. Selain mungkin akan selalu menjadi incaran orang yang berniat jahat terhadap pembawanya, juga akan menderita kesulitan dalam membawanya, kalau mata uang tentunya terlalu berat sedangkan kalau uang kertas akan memerlukan tempat, dan untuk menghitungnya tentu akan mengalami dan menyita waktu yang banyak.<sup>53</sup>

Oleh karena itu dalam dunia bisnis dan perdagangan diperlukan bentuk pembayaran atau penagihan yang lebih mudah, lancar dan aman, sehingga diciptakan bagi keperluan masyarakat dalam melakukan bisnis, yakni “surat berharga” yang bernilai uang yang mana diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan dan lain yang sejenisnya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2002, hlm 153.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pemilik atau penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang didalamnya berisi suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.<sup>55</sup>

Untuk istilah surat berharga ini dalam bahasa Belanda disebut dengan "*waarde papier*" sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*negotiable instrument*". Surat berharga disini terdapat beberapa istilah yang hampir sama maksudnya, misalnya *negotiable instrument*, *negotiable papers*, *transferable paper*, *commercial papers* dan *waardepapieren*.<sup>56</sup>

Beberapa pakar hukum mencoba memberikan pengertian apa yang dimaksud surat berharga dengan berbagai istilah berdasarkan titik pusat pandang, masing-masing sebagai berikut;

Rasjim Wiraatmaja menyebutkan bahwa surat berharga merupakan sesuatu yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang dan dapat ditukarkan dengan uang tunai. Fungsi utama surat berharga adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan. Emmy Pangaribuan Siamanjutak menyebutkan bahwa suatu surat berharga tersebut tercantum nilai yang

---

<sup>55</sup> Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis (menata bisnis modern di era global)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hlm 163.

<sup>56</sup> *Ibid.*

sama dengan nilai perikatan dasarnya yang tujuannya dapat dijualbelikan atau dialihkan.<sup>57</sup>

Menurut Molengraaf, surat berharga adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan yang diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut hak pada piutangnya berdasarkan surat berharga tersebut yang ada. Beliau memandang surat berharga dan suatu surat yang berharga adalah satu kelompok yang sama.<sup>58</sup>

Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut didalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan akta kepada pembawa (*aan order, to-bearer*).<sup>59</sup>

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan atas pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat pembayaran lain. Alat bayar tersebut berupa surat yang didalamnya

---

<sup>57</sup> Ellips, *op.cit.*, hlm 107. Menurut Heru Sueprapto dalam desertasinya yang berjudul Masalah-masalah Peraturan Cek dan Bilyet Giro di Indonesia, di FH UGM menyebutkan bahwa suatu surat berharga dapat digolongkan sebagai surat berharga apabila surat itu merupakan alat untuk diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap utang yang telah ada.

<sup>58</sup> H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VII. Djambatan, Jakarta. 1984, hlm 3.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 5.

mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.<sup>60</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad tersebut lebih menitikberatkan pada surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang. Pandangan tersebut sama dengan pandangan yang dianut di Amerika Serikat yang menekankan surat berharga (*commercial paper*) sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Oleh karena itu peran surat berharga tersebut diperlakukan seperti uang pada umumnya yang mempunyai ciri dapat dipindahtangankan secara bebas, dapat di uangkan setiap saat oleh pemegangnya, baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan masyarakat di kalangan pebisnis dan pedagang.<sup>61</sup>

H.M.N. Purwosutjipto mengartikan surat berharga tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Beliau secara singkat mendefinisikan surat berharga adalah sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.<sup>62</sup>

Sebagai argumen dari para ahli hukum yang mengatakan bahwa tidak perlu diadakan pembedaan antara surat berharga dan suatu surat yang berharga, karena istilah yang dimaksud kurang memiliki arti penting lagi bahkan di Belanda sendiri pembedaan tersebut juga sudah ditiadakan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Abdul Kadir Muhamad. *Hukum tentang Surat Berharga*. PT. Alumni, Bandung. 1984, hlm 4.

<sup>61</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 143.

<sup>62</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 5.

<sup>63</sup> Bank Indonesia. 2004, *Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia*.

Bagi mereka yang cenderung masih mendukung adanya terminologi surat berharga yang berbeda dari surat berharga karena terminology tersebut masih memiliki arti penting bagi surat-surat yang memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain;<sup>64</sup>

- a. adanya kesanggupan membayar/perintah melakukan pembayaran
- b. sejumlah uang tertentu
- c. tanpa syarat
- d. kepada pihak tertentu
- e. pada saat ditunjukkan/tanggal tertentu/tanggal yang dapat ditentukan
- f. ditandatangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewajiban<sup>65</sup>

Dengan demikian, jika suatu surat dikategorikan sebagai surat berharga, dia akan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu diantaranya adalah bahwa pengalihan kepemilikan serta hak dan kewajiban harus dilakukan dengan cara-cara tertentu pula. Sehingga pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dialihkan (*negotiable*) atau dipindahtangankan, dengan penyerahan secara fisik<sup>66</sup> ada juga penyerahan surat tersebut dilakukan dengan melalui *cessie*.

---

<sup>64</sup> Sri Rejeki H., Maria SW. Sumardjono, Nindyo P., dkk. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis "Persembahan Kepada Sang Maha Guru"* tanpa Penerbit, 2006. hlm188-189.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 100, 174 dan 178 KUHD.

<sup>66</sup> Sri Rejeki H., Maria SW. Sumardjono, Nindyo P., dkk., *op.cit*, hlm188-189.

Cakupan dan pengertian dari apa yang dimaksud dengan surat berharga tersebut juga berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>67</sup> Dengan perkataan lain ada hal yang dikecualikan, namun ada hal yang di “share” dengan ketentuan lain. Misalnya ketentuan *negoiatable instrument* di *share* dengan ketentuan *bank deposits collection*.<sup>68</sup> Di Indonesia sendiri ada surat berharga diatur di KUHD, yang diatur diluar KUHD ada terjadi berdasarkan praktek. Pengertian surat berharga yang diatur dalam undang-undang perbankan tahun 1992-1998 serta undang-undang pasar modal tahun 1995 dimaksud untuk mencakup pengertian luas.<sup>69</sup>

## 2. Syarat-syarat Surat Berharga

Praktik dan perkembangan surat menunjukkan adanya perbedaan dalam cara melakukan pendekatan atas surat berharga, pengertian surat berharga (cakupan surat berharga dan syarat-syaratnya).<sup>70</sup> Suatu surat untuk dapat digolongkan menjadi suatu surat berharga jika surat tersebut memenuhi beberapa syarat pokok. Syarat-syarat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut;

### a) Syarat Formil

---

<sup>67</sup> UCC di Amerika Serikat misalnya menegaskan pengaturan surat berharga hanya ditujukan untuk mencakup “*negoiatable instrument*” dan tidak dimaksud untuk mencakup uang (money), “*payment orders*” dan “*investment securities*”.

<sup>68</sup> Nickles. *Negotiable Instrument and Other Related Commercial Paper*, West Publishing Co., St. Paul, Minn. 1993, hlm 10-12.

<sup>69</sup> Dari sudut pandang lain oleh sebagian pakar hukum, cakupan dari surat berharga dapat juga dibedakan antara surat berharga yang dikeluarkan kepada pengganti, yang dikeluarkan kepada pembawa dan surat rekta. Pendapat lain mengatakan, surat rekta bukanlah surat berharga namun merupakan surat yang berharga.

<sup>70</sup> Ada sebagian ahli hukum yang merasa kurang cocok dengan penyebutan syarat formal, dan lebih cenderung mengatakan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Pasal 1 KUHD menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku juga bagi beberapa hal di dalam kitab undang-undang lain, ini sekedarnya saja dan tidak secara detail menerangkannya. Dengan demikian seperti wesel, cek, surat sanggup, kwitansi dan promes atas tunjuk, hubungannya sangat erat mengenai tulisannya sebagai alat pembuktian. Mengenai pembuktian dengan tulisan diatur dalam Buku IV title kedua (Pasal 1867-1894 KUH Perdata). Pasal 1867 menegaskan ada dua macam tulisan alat bukti yaitu tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan.

Sesuai uraian di atas maka yang dimaksud dengan syarat formil surat berharga adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan diperuntukkan guna membuktikan suatu kejadian yang disebutkan dalam tulisan tersebut yang telah ada.<sup>71</sup> Sebagai contoh, satu diantara syarat formal yang harus dipenuhi adalah kesanggupan membayar atau perintah untuk membayar, itu berkaitan dengan kesanggupan/perintah untuk membayar suatu jumlah uang tertentu (*a fixed amount of money*), umumnya disepakati bahwa suatu jumlah tertentu atau suatu jumlah yang dengan mudah dapat ditetapkan pada saat jatuh tempo pembayaran dengan tidak memerlukan adanya acuan atau referensi dari sumber-sumber di luar instrumen surat berharga itu sendiri.<sup>72</sup>

#### b) Syarat Materiiil

---

<sup>71</sup> Prodjodikoro dan R. Wirjono. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*. Sumur, Bandung. 1992, hlm 22.

<sup>72</sup> Nickles. *op.cit*, hlm107.

Menurut Emmy Pangaribuan, yang dimaksud dengan syarat materiil dari sepucuk surat berharga yang harus dipenuhi adalah bahwa isi dari tagihan yang diwujudkan dalam surat itu haruslah sama dengan nilai senilai dengan perikatan dasarnya.<sup>73</sup>

Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepada para pemegang yang jujur, walaupun dengan melengkapi surat berharga yang dikemudian hari ternyata bertentangan dengan isi dari perjanjian tersebut, jelas sesuatu yang tidak benar, namun selama pemegangnya masih beriktikad baik, maka pemegang tersebut akan tetap dilindungi oleh undang-undang yang ada.<sup>74</sup>

Dengan demikian persyaratan adanya jumlah uang tertentu hanya berlaku bagi nilai pokok, tidak termasuk bunga, biaya dan ongkos lain, seperti *fee* atas pemberian jasa profesional dari konsultan hukum dan notaris, yang jumlahnya biasanya tidak tertentu. Beberapa contoh perkara berikut<sup>75</sup> kiranya dapat dipergunakan sebagai ilustrasi;

- a. *“A note Provides for “interest after maturity at the highest lawful rate”. Negotiability is not affected, since the amount of interest may be ascertained by reference to the maximum rate permitted under state law. Thus the sum is a sum certain (universal CIT Credit Corp v Ingel, 1964).*

---

<sup>73</sup> Emmy Pangaribuan Simanjutak, *op.cit.*, hlm 12.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Hawkland and Railey. *Sum and Substance of Commercial Paper*, Second Ed. Centre for Creative Educational Services. 1979, hlm 30.

- b. *“A note provides for interest “at bank rate”. The note is non-negotiable because the rate is fixed by some standard which may be subject to fluctuation. The sum is not a sum certain (A Alport & Sons, Inc v Hotel Evans, Inc, 1870).*

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHD itu sudah berumur lebih dari seratus tahun, tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang ini dalam lalu lintas surat berharga terdapat hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang (KUHD). Untuk memenuhi kebutuhan praktis sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian dibuat ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, sebagai peraturan tambahan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam praktik perbankan, misalnya mengenai bilyet giro.

Walaupun dalam praktiknya timbul surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, tidaklah berarti bahwa ketentuan dalam Pasal-Pasal mengenai surat berharga dalam KUHD tidak dapat diberlakukan. Surat berharga yang timbul diluar KUHD tersebut tetap tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan umum dalam KUHD yang berlaku bagi surat-surat berharga, sepanjang tidak diatur tersendiri, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga tersebut.

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir sekarang ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat instant dan cepat, khususnya dalam lalu lintas pembayaran dalam perdagangan. Dalam hal ini masih dirasakan belum

cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat sanggup dan surat cek yang dapat diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkannya atau yang lain.

Karena hal tersebut dikalangan para pedagang atau pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran yang dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuangkan sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat dibatasi dan dicegah, minimal dapat sedikit berkurang.<sup>76</sup>

Secara yuridis suatu surat berharga mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut;

1. Sebagai alat pembayaran ( alat tukar)
2. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan)
3. Sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih)

Sekedar tambahan informasi, bahwa istilah surat berharga juga dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya, antara lain;

1. Pasal 469 KUHD.

“untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan surat-surat berharga, begitupun...”

2. Pasal 99 ayat 1 Peraturan Kepailitan

“semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga harus disimpan...”

---

<sup>76</sup> Abdul Kadir Muhammad. *op.cit.*, hlm 33-34.

3. Dalam lingkup Perbankan, Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Perbankan Tahun 1992, memberikan definisi surat berharga secara *enumeratif* (terperinci) yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, *securitas kredit* atau setiap *derivative* surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dipasar uang.
4. Dalam Pasar Modal, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang mulai aktif satu tahun kemudian, tentang pasar modal memberikan definisi tentang efek yang meliputi setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap *rights warrants*, opsi atau setiap *derivative* dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh bapepam sebagai efek.

Definisi surat berharga yang diberikan oleh undang-undang perbankan dan definisi efek yang diberikan oleh keputusan Menteri keuangan tersebut kelihatannya sangat luas, karena mencantumkan segala bentuk *derivative* (turunan) dari surat berharga dan efek itu sendiri. Bentuk turunan ini, dikenal dengan *derivative securitas*, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi.

Surat berharga yang diatur di dalam KUHD merupakan surat-surat seperti wesel, cek, surat sanggup, promes atas tunjuk serta beberapa kwitansi atas tunjuk. Sistematis pengaturannya adalah;

1. Wesel diatur dalam buku I title keenam bagian pertama sampai 12

2. Surat sanggup diatur di dalam buku I title keenam bagian ketiga belas
3. Cek diatur dalam buku pertama title ke VII bagian I sampai ke X
4. Kwitansi dan promes atas tunjuk semuanya diatur dalam buku title ketujuh dalam bagian kesebelas

Semua peraturan-peraturan mengenai cek, wesel dan surat sanggup di dalam KUHD ini adalah hasil dari adanya konferensi negara-negara di Jenewa tahun 1930 dan 1931, yang dimasukkan dalam Wvk. Nederlands. Berdasarkan konkordansi maka berlaku di Hindia Belanda. Jadi peraturan-peraturan ini bersifat Internasional.<sup>77</sup>

#### **D. Peralihan Surat Berharga**

Dengan adanya kemajuan teknologi, lambat laun beberapa usaha di daerah akan membutuhkan jasa-jasa perbankan sejalan dengan perkembangan lalu lintas pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro ataupun yang lain.<sup>78</sup> Pembayaran dengan menggunakan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem *blocking transfer*. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu terbatas pada mereka yang mempunyai rekening giro pada suatu bank tertentu<sup>79</sup> (khusus orang yang mempunyai harta).

Bentuk dan cara peralihan surat berharga bergantung pada bentuk khususnya surat yang bersangkutan. Surat berharga yang berklausul atas pengganti dilakukan dengan cara endosemen (*endocement, endorsement*). Endosemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 108-111.

<sup>78</sup> Simongkir. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, PT. Aksara Persada Indonesia. 1979, hlm 28.

<sup>79</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hal 174

yang berkaitan dengan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut di endorsemen, surat berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang yang baru (*geendosserde*). Dengan perbuatan tersebut, maka pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut.<sup>80</sup>

Kalau melihat asal kata endorsemen tersebut adalah dari bahasa Perancis maka arti *endos* adalah bagian belakang atau bagian punggung dari suatu surat. Oleh karena itu endorsemen seharusnya ditempatkan dibagi belakang atau punggung bagian surat berharga bersangkutan, tetapi ada pendapat yang bahwa penulisan endorsemen itu tidak harus dibagian belakang surat berharga melainkan dapat juga ditulis dibagian muka surat order tersebut.<sup>81</sup>

Dari endorsemen yang dialihkan adalah bukan mengenai semua hak tetapi juga semua kewajiban-kewajiban dari pihak endosen yang bersumber pada cek dan wesel, kepada orang yang mendapat endorsemen.<sup>82</sup> Menurut Pasal 114 KUHD seorang endosen surat wesel menanggung kepada orang yang ditunjuk (*order*) dan lain-lain pembawa berikutnya bahwa wesel tadi akan disetujui atau di-*akseptir* dan akan dibayar pula oleh pihak tertarik.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 132. Dasar hukum penyerahan dengan endorsemen ini dapat dilihat pada Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan; penyerahan setiap piutang karena surat atas pembawa (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap piutang atas tunjuk (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan surat tersebut dengan endorsemen.

<sup>81</sup> Prodjodikoro, R. Wirjono, *op.cit.*, hlm 80. Tetapi dalam KUHD pada Pasal 193 ayat (2) untuk cek order, apabila endorsemen dilakukan secara endorsemen blanko, maka tanda tangan harus ditempatkan pada bagian surat cek atau wesel pada bagian kertas sambungan (*verlengstuk*).

<sup>82</sup> Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 KUHD untuk wesel dan Pasal 194 ayat (1) dan pasal 195 KUHD mengenai cek.

Berbeda dengan cek bahwa pihak endosen hanya bertanggung jawab kepada endosen berikutnya bahwa cek tadi akan dibayar.<sup>83</sup>

Adapun bentuk endorsemen tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD, diklasifikasikan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut;<sup>84</sup>

1. Endosemen Khusus (*Special endorsement*),

Endosemen ini adalah menyebut nama seseorang atau badan usaha kepada siapa pengendosemenan itu diberikan. Misalnya dalam suatu endorsemen selain terdapat tanda tangan endosen, disebut juga kata-kata “kepada tuan fulan atau order”. Dalam endorsemen semacam ini, jika tuan fulan hendak mengalihkan surat berharga itu kepada pihak lain, ia diharuskan membubuhkan tanda tangannya sebagai endorsemen guna melengkapi penyerahan surat tersebut.<sup>85</sup>

2. Endosemen Blanko (*endorsemen ini blank*).

Endosemen blanko ini tidak menyebut nama orang atau badan hukum, kepada siapa pengendosemenan itu dilakukan. Dalam endorsemen blanko, endosen hanya membubuhkan tanda tangannya dibagian belakang surat tersebut, atau secarik kertas sambungan yang dilekatkan pada surat itu.

Mengapa harus dibelakang surat? Menurut Scheltema apabila endorsemen yang berupa yang berupa tanda tangan itu ditulis dibagian

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 195 KUHD.

<sup>84</sup> Ellips, *op.cit.*, hlm 175. Disamping ketiga macam endorsemen tersebut yang disebutkan diatas, ada juga sebagian orang mengenal endorsemen lain dengan sebutan nama “endorsemen jaminan” yang diatur dalam KUHD Pasal 118 ayat (1).

<sup>85</sup> Lihat Pasal 112 dan Pasal 193 KUHD.

depan surat, atau atas persetujuan si tertarik dan tidak berbeda dengan aval/pertanggungjawaban oleh seorang penanggung. Surat berharga tersebut dapat dibayarkan kepada siapa yang membawanya.<sup>86</sup>

### 3. Endosemen Inkaso

Kalau endosemen yang ini, adalah ada suatu kata-kata yang memuat “hanya untuk dipungut” atau “inkaso” atau “dalam pemberian kuasa” atau kata-kata yang lain yang diartikan sebagai memberi perintah untuk menagih semata-mata (*collection*). Maka si pemegang boleh melakukan semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut, namun tidak boleh mengendosemen lagi kepada orang lain kecuali dengan pemberian kuasa.<sup>87</sup>

Bentuk endosemen tersebut, syaratnya adalah harus ada tanda tangan yang ditempatkan pada surat berharga bersangkutan atau nempel padanya (sambungan).<sup>88</sup> Syarat lain yang berlaku terhadap semua jenis endosemen adalah bahwa endosemen tersebut harus tidak bersyarat dan mengenai semua tagihan. Apabila di dalam endosemen dimasukkan persyaratan tertentu, maka harus dianggap tidak ada, apabila endosemen hanya berlaku sebagian, maka endosemennya tersebut akan batal.<sup>89</sup>

Menurut Pasal 112 ayat (2) KUHD endosemen harus diletakkan dibagian belakang surat tersebut dengan menyebutkan namanya. Menurut Emmy

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (2) KUHD. Dalam hal ini, pemegang surat berharga dapat mengalihkan dan menyerahkan kepada siapa saja tanpa diharuskan melakukan endosemen lagi.

<sup>87</sup> Lihat Pasal 117 KUHD.

<sup>88</sup> Lihat Pasal 112 KUHD.

<sup>89</sup> Lihat Pasal 111 KUHD.

Pangaribuan Simanjuntak, hal tersebut tidak perlu sebagai keharusan, kecuali apabila mengenai endorsemen blanko yang hanya ada tanda tangannya saja.<sup>90</sup> Pengalihan surat berharga yang berklausul atas pembawa dengan menyebutkan nama pemegangnya, tetap diberi tambahan klausul atau pembawa dialihkan kepada pemegang berikutnya, cukup dengan peralihan dari tangan ke tangan, tanpa formalitas apapun.<sup>91</sup>

## **E. Pengertian dan Syarat-syarat Bilyet Giro**

### **1. Pengertian Bilyet Giro**

Surat bilyet giro tidak lain adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen tetapi cuma dengan cara pemindahbukuan sejumlah dana.

Istilah bilyet giro berasal dari *bilyet* (bahasa Belanda) artinya surat dan kata giro juga berasal bahasa Belanda yang artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan atau dengan cara memindahbukukan. Jadi bilyet giro itu merupakan surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana dimana pemindahbukuan tersebut berfungsi sebagai alat pembayaran. Karena itu bilyet giro dapat disebut dengan alat pembayaran sehingga termasuk juga

---

<sup>90</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op.cit.*, hlm 50.

<sup>91</sup> Lihat Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tentang dasar hukumnya.

surat berharga. Rekening nasabah dalam suatu bank biasanya disebut dengan rekening giro.<sup>92</sup>

Yang dimaksud dengan bilyet giro adalah suatu surat perintah tanpa syarat dari penerbitnya untuk memindahbukukan sejumlah uang yang ada pada bank dimana penerbit memiliki rekening giro dan dana dalam jumlah yang cukup, dana tersebut dipindahbukukan atau ditransfer ke rekening (baik pada bank yang sama ataupun yang lain) milik pihak yang namanya tersebut dalam bilyet giro. Jadi berbeda dengan cek yang dibayar secara tunai (*cash*) oleh bank, untuk bilyet giro, sungguhpun merupakan suatu alat pembayaran, tetapi pembayarannya tidak dapat dilakukan secara tunai, tetapi dibayar hanya lewat pemindahbuan.<sup>93</sup>

Surat bilyet giro tidak lain dari pada surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak-pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau yang lain.<sup>94</sup>

Bilyet giro adalah mirip dan hampir sama dengan cek, sehingga ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro juga mirip dengan ketentuan yang mengatur tentang cek. Hanya saja, ketentuan yang mengatur bilyet giro tidak kita dapati dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi kita dapati dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan. Hal ini adalah wajar mengingat pengelolaan rekening

---

<sup>92</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 177.

<sup>93</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 181.

<sup>94</sup> Widjayanto, *op.cit.*, hlm 185.

giro dan pembayaran rekening giro merupakan salah satu tugas dari bank dimanapun dan kapanpun.<sup>95</sup>

Menurut rumusan yang diutarakan oleh Soesatyo Reksodiprodo dalam bukunya "*Penggunaan Ekonomi Bank dan Kredit*", seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran untuk melunasi utang piutang dengan melalui *clearing*. Lebih jelas lagi adalah rumusan yang diberikan oleh Muhammad Amien,<sup>96</sup> pada hakikanya bilyet giro tersebut adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah suatu bank yang memelihara dananya selaku tertarik, perintah mana yang bentuk dan isinya sudah distandarisir, untuk memindahbukukan sejumlah dana penarik kepada pihak penerima yang namanya telah disebutkan.

Dari beberapa pakar hukum menyebutkan beberapa dasar rumusan atau definisi tentang bilyet giro sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan suatu batasan secara sederhana, bahwa yang dimaksud dengan bilyet giro adalah :<sup>97</sup>

"Suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro) dengan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Muhammad Amien. *Bilyet Giro sebagai Surat Berharga Jenis Baru*, publies No. 14-16 tahun IV Juli-Oktober 1976, hlm 6.

<sup>97</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa bilyet giro adalah formulir, nota, dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar, Giro Bilyet adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Jadi Giro bilyet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya.

permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang nama dan nomornya ditulis dan tercantum dalam bilyet giro tersebut”.<sup>98</sup>

Jelaslah, bahwa penerbitan dari pada bilyet giro ini adalah berdasarkan atas dasar inisiatif dari penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerimaan. Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing harus mempunyai rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah pada suatu bank. Dari rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian, saldo rekening giro milik penerbit dalam bilyet giro akan berkurang sedangkan pada penerima rekening gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro tersebut sebelumnya, walaupun pada bank yang berbeda. Ini akan melewati tahap pemindahbukuan atas perintah dari penerbit, disebut dengan kliring atau bahasa perbankan disebut inkaso.

Pada bab sebelumnya di kemukakan bahwa salah satu bentuk upaya bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menggunakan giro. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan yang berlaku, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan alat yang dinamakan cek, sarana perintah pembayaran

---

<sup>98</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 277-279.

lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Penarikan simpanan giro dilakukan dengan cara pemindahbukuan disebut dengan bilyet giro.

## 2. Syarat-syarat Bilyet Giro

Persyaratan bilyet giro di Indonesia diatur dalam Pasal 2 dan 3 SK Direksi BI nomor 28/32/DIR/KEP pada 4 Juli 1995, persyaratan itu diantaranya adalah;<sup>99</sup>

- a) Nama dan nomor seri bilyet giro yang bersangkutan tercantum dalam surat berharga tersebut. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahbukuan saja. Demikian juga mengenai nomor seri, sama seperti cek pada cek bahwa setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank, apakah blangko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika formulir itu sudah habis, maka pemilik dana dapat mengajukan permintaan blangko formulir yang baru.
- b) Nama dan tempat bank tertarik, kepada siapa perintah itu ditujukan. Nama bank tertarik harus dimuat dalam bilyet giro, hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut yang ditunjuk.

---

<sup>99</sup> Ridwan khairandy. *op.cit.*, hal 175. lihat juga Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis (menata bisnis modern di era global)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hlm 182.

- c) Nama bank penerima. Dimana pihak penerima mempunyai rekening di suatu bank untuk menerima dana pemindahbukuan selama nama bank si penerima itu diketahui oleh si penarik.
- d) Perintah jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik. Artinya pemindahbukuan itu tidak boleh di embel-embeli dengan syarat, jika ada embel-embelnya maka dianggap tidak ada (tidak tertulis). Penerbit yang memerintahkan pemindahbukuan itu harus sudah tersedia saldo yang cukup, artinya jumlah saldo dana itu sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang tertulis dalam bilyet giro. Saldo tersebut harus sudah ada selambat-lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut. Jika dana yang tersedia tidak cukup atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro tersebut bisa dikatakan bilyet giro kosong.
- e) Nama dan rekening pemegang yang harus menerima pemindahbukuan dana secara administratif dan jika dianggap perlu maka juga dituliskan alamatnya. Nama penerima dana harus ada, artinya bank tersangkut harus mengetahui apakah penerima dana itu adalah nasabah bank yang bersangkutan atau nasabah bank lain, dengan demikian dapat diketahui pada rekening siapa dana tersebut dipindahkan.
- f) Tempat dan tanggal penarikan. Tempat ini penting yaitu untuk mengetahui dimana perbuatan tersebut dilakukan. Tempat penerbitan

biasanya juga sebagai tempat dilakukannya pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada penerimanya.

- g) Sejumlah dana yang dipindahkan, baik dalam angka ataupun dalam huruf ditulis dengan selengkapnyanya. Dalam hukum cek dan wesel ada ketentuan, jika terdapat selisih antara yang tertulis dalam angka dan angka yang tertulis dengan huruf, maka yang dipakai adalah yang tertulis dalam huruf.
- h) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan yang ada dalam rekening. Tanda tangan penarik dan cap atau stempel tanda tangan penerbit aadalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum yang ada.
- i) Tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Tanggal efektif harus disebutkan secara khusus, tanggal penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif adalah tanggal dimulainya perintah dalam bilyet giro. Jika tanggal penerbitan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbitan.

Munir Fuady mengemukakan para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bilyet giro adalah sebagai berikut;<sup>100</sup>

- a) Penarik, yakni pihak yang mempunyai rekening pada bank, yang menerbitkan atau menandatangani bilyet giro, yang berarti dialah yang memerintahkan kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan.

---

<sup>100</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 182.

- b) Bank penyimpan dana/tertarik, yakni bank dimana terdapat rekening giro dari penerbit bilyet giro.
- c) Bank penerima. Yakni bank dimana terdapat rekening pembawa sehingga kedalam rekening tersebutlah dana ditransfer.
- d) Pemegang. Yakni pihak yang memegang bilyet giro yang namanya tercantum dalam bilyet giro.

Perhitungan bilyet giro, pembayarannya hanya dapat dilakukan apabila penarik atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada pada bank yang sama pemindah-bukuannya dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah rekening (didebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam rekening pemegang (dikredit).<sup>101</sup>

## **F. Kewajiban Menyediakan Dana dan Tenggang Waktu BG**

### **1. Kewajiban Menyediakan Dana**

Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo efektif yang cukup. Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang sudah siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sedikitnya sama dengan jumlah tersebut dalam bilyet giro, yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif dan atau saldo fasilitas

---

<sup>101</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 177.

kredit yang belum dipergunakan. Dalam hal ini nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

Kewajiban penarik yaitu menyediakan dana yang cukup timbul pada saat amanat termaktub dalam bilyet giro menjadi efektif untuk untuk dilaksanakan, dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi kesempatan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana. Ditentukan adanya tanggal efektif dalam bilyet giro justru memberikan kesempatan pada penerbit untuk memenuhi kewajiban menyediakan dana bagi bilyet giro yang diterbitkan<sup>102</sup> (Lihat Pasal 3 dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SE. No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996).

Kemungkinan akan terjadi kekurangan bahwa penerbit tidak akan memenuhi kewajibannya setelah bilyet gironya tersebut berlaku efektif, maka dalam hal ini penerbit sudah barang tentu harus bertanggung jawab. Ia telah menerbitkan bilyet giro kosong dan pihak bank mengatur tentang sanksi administratifnya<sup>103</sup>. Mengenai bilyet giro kosong ini sekarang telah diatur dalam peraturan tentang bilyet giro yang baru yang sebelumnya

---

<sup>102</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 158.

<sup>103</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 292.

adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR.

Selain menyediakan kewajiban menyediakan dana, penarik juga wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarik bilyet giro.<sup>104</sup> Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening yang bersangkutan memiliki saldo rekening efektif yang cukup.<sup>105</sup>

Kewajiban penyediaan dana yang cukup ini timbul pada saat amanat yang tersebut dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan, jika bilyet giro yang diajukan pada tanggal sesuai tanggal efektif, tetapi saldo rekening yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet giro tidak dapat diuangkan karena merupakan bilyet giro kosong. Surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 28/32/KEPS/DIR tahun 1995 tentang cek atau bilyet giro kosong mendefinisikan cek atau bilyet giro kosong sebagai cek atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup dan dibatalkan.

Apabila bilyet giro kosong tersebut diajukan kepada bank, maka bank wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup atau

---

<sup>104</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm 184-185.

<sup>105</sup> Pengertian saldo rekening efektif adalah saldo dalam rekening giro yang sudah siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jumlahnya paling sedikit sama dengan jumlah yang tersebut bilyet giro yang akan dipindahbukukan tersebut.

dananya tidak ada. Penolakan tersebut harus disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.

## 2. Tenggang Waktu Bilyet Giro

Atas dipenuhinya persyaratan yang ada, maka dalam bilyet giro pun dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam masa tenggang waktu penawaran.<sup>106</sup> Tenggang waktu penawaran bagi suatu bilyet giro memang perlu diterapkan agar supaya amanat atau perintah dalam bilyet giro yang bersangkutan tidak terlalu terus-menerus sehingga menyulitkan administrasinya. Adapun penetapan yang dilakukan adalah selama 70 hari terhitung sejak tanggal penarikannya, sejak tanggal efektif sampai dengan dimulainya daluwarsa (enam bulan terhitung tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran) tenggang waktu penawaran ini sama dengan tenggang waktu penawaran pada surat cek yaitu 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitannya.<sup>107</sup>

Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet gironya kemudian ternyata dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro yang ada, maka penarik tidak dapat menemukan alasan bahwa perintah tersebut tidak

---

<sup>106</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm 158 dan lihat Pasal 2 ayat (2), apabila tidak ada tanggal efektif maka tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif (Pasal 3 ayat (2)).

<sup>107</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 182. Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995 menentukan bahwa tenggang waktu berlakunya suatu bilyet giro adalah 70 hari sejak tanggal penerbitan.

berlaku. Hal tersebut dapat dikecualikan apabila bilyet giro yang diperoleh secara melawan hukum.<sup>108</sup>

Perhitungan bilyet giro, pembayarannya hanya dapat dilakukan bila penarik atau pemegang memiliki rekening giro baik di bank yang sama atau berlainan. Apabila rekening giro penarik dan pemegang ada pada bank yang sama pemindahbukumannya dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank (tertarik), yakni dengan mengurangi jumlah rekening (didebet) penarik yang kemudian dipindahkan ke dalam rekening pemegang (dikredit).<sup>109</sup>

Tenggang waktu yang dikenal pada bilyet giro ada dua macam, yaitu;

- a. Tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif. Dalam hal ini kesempatan yang diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Makin lambat tanggal efektif ditentukan makin banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana, karena dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif, pemegang bilyet giro belum diperkenankan menawarkan kepada bank tersangkut, jika ia menawarkan juga, bank tersangkut tidak akan menerima bilyet giro untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro sudah beredar, jika diperhatikan dengan benar, maka

---

<sup>108</sup> Lihat Pasal 4.

<sup>109</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm 177.

bilyet giro dalam tenggang waktu semacam ini adalah mirip dengan surat wesel, yaitu sebagai alat bayar kredit.

- b. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada pemegang untuk menawarkan kepada bank tersangkut guna pemindahbukuan dana. Setiap saat pemegang bilyet giro menawarkannya kepada bank tersangkut, bank tersebut harus menerima untuk pemindahbukuan kecuali jika bilyet giro itu kosong atau tidak ada dananya.

Jika diperhatikan maka bilyet giro dalam bilyet giro dalam tenggang waktu seperti ini adalah mirip dengan surat cek, yaitu sebagai alat bayar tunai. Oleh karena itu bilyet giro hampir sama dengan cek yaitu merupakan alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan (tidak diperalihkan) maka surat tersebut tidak mempunyai klausula.<sup>110</sup>

Baik surat cek maupun bilyet giro termasuk surat berharga jangka pendek sebab tenggang waktu penawarannya hanya 70 (tujuh puluh) hari. Surat berharga jangka pendek adalah surat berharga yang tenggang waktu peredarannya kurang dari tiga bulan.<sup>111</sup> Bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai melainkan hanya sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening giro. Karena itu bilyet giro dibebaskan dari bea materai.<sup>112</sup>

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Menurut ketentuan Pasal 69 ayat (3) 1921 aturan bea materai, surat berharga jangka pendek yang dapat dibayar dengan uang tunai, dikenakan bea materai.

<sup>112</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 183.

## **G. Bilyet Giro Kosong dan Pembatalannya**

### **1. Bilyet Giro Kosong**

Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang telah berlaku secara efektif dan pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk di uangkan, ternyata tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik bilyet giro tersebut. Bank dalam menghadapi masalah bilyet giro kosong seperti banyak orang yang beriktikad tidak baik, maka bank harus bertindak untuk menolak pembayaran bilyet giro kosong tersebut.

Penolakan tersebut disertai dengan surat tanda penolakan dan bilyet giro kosong tersebut dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penariknya. Dengan dikembalikannya bilyet giro kosong tersebut kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penarik, maka penyelesaian pembayaran bilyet giro kosong tersebut tidak lagi harus dilakukan melalui bank, dan dengan demikian maka dana atau saldo rekening penarik (tidak ada) tidak perlu diblokir.

Selain itu, bank wajib menyampaikan satu lembar tanda penolakan bilyet giro tersebut kepada bank Indonesia. Bank juga harus memberikan peringatan tertulis kepada pemegang rekening yang bersangkutan untuk setiap penolakan bilyet giro kosong, supaya perbuatan mereka yang beriktikad tidak baik tersebut tidak mengulang perbuatan tersebut lagi. Bila nasabah tersebut melakukan penarikan bilyet giro kosong tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu enam bulan, maka rekeningnya akan ditutup oleh pihak bank.

Penutupan rekening tersebut, harus segera dilaporkan kepada pihak bank Indonesia yang membawahi kantor cabang bank yang bersangkutan dimana rekening nasabah berada cq. bagian lalu lintas pembayaran giral, cabang bank Indonesia akan segera meneruskan laporan penutupan rekening yang ada. Atas laporan tersebut, bank Indonesia menyusun suatu daftar hitam gabungan penarik bilyet giro kosong dan disebarikan kepada semua bank umum di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya bank-bank tidak diperkenankan mengadakan hubungan perjanjian antara pemilik rekening koran dengan orang atau badan usaha yang namanya tercantum dalam daftar hitam tersebut.<sup>113</sup>

Sebenarnya sebelum adanya S.E.B.I. nomor 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari yang disempurnakan dengan S.E.B.I. Nomor 28/32/UPG terdapat peraturan yang menyangkut bilyet giro kosong, yaitu melarang bank untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro setiap orang atau badan yang menarik atau menerbitkan bilyet giro, padahal dana untuk itu tidak cukup tersedia pada bank yang bersangkutan. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Moneter yang berbentuk Surat Keputusan nomor 53 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 1962. Sehubungan dengan adanya keputusan tersebut maka dikeluarkan S.E.B.I. nomor 10/69-UM/PU tanggal 25 April 1962, sebagai peraturan pelaksanaan dari keputusan Dewan Moneter tersebut. Peraturan pelaksanaan terakhir atas keputusan dewan tersebut diatur dalam S.E.B.I.

---

<sup>113</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm 108.

nomor 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 mengenai penolakan pembayaran dengan cek (bilyet giro) yang diajukan pada bank karena tidak cukup dana atau tidak ada dananya.

Penolakan terhadap bilyet giro dapat terjadi pada penerima dan bank tertarik, yaitu;

- a. Penolakan oleh bank penerima terjadi apabila;
  - 1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formil,
  - 2) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif,
  - 3) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran,
  - 4) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditandatangani oleh penarik,
  - 5) Telah daluwarsa (70 hari penawaran ditambah 6 bulan).

Bilyet giro yang ditolak harus dikembalikan kepada pemegang dengan surat keputusan penolakan dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk pemegang, penarik dan arsip yang bersangkutan.

- b. Penolakan oleh bank tertarik terjadi apabila;
  - 1) Suatu bilyet giro tidak memenuhi syarat-syarat formil
  - 2) Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif
  - 3) Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran

- 4) Terdapat perubahan pada bilyet giro tersebut namun tidak ditanda tangani oleh penarik
- 5) Telah daluawarsa (70 hari penawaran ditambah 6 bulan)
- 6) Saldo rekening penarik tidak cukup.
- 7) Ditawarkan pada tertarik setelah melampaui batas tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan.

Mengenai beberapa alasan penolakan tersebut sama seperti pada keterangan sebelumnya tetapi akan lebih rinci disebutkan sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan Bank Indonesia, sesuai angka IV dalam S.E.B.I. No. 2/10/DAS.P tanggal 8 Juni 2000 yaitu <sup>114</sup>;

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup
3. Persyaratan formal cek dan bilyet giro tidak dipenuhi;
  - a) Tulisan cek/bilyet giro
  - b) Nomor cek/bilyet giro tersebut
  - c) Nama tertarik
  - d) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
  - e) Nama dan nomor rekening pemegang surat berharga (khusus untuk bilyet giro)
  - f) Nama bank penerima

---

<sup>114</sup> <http://www.bi.go.id/web/id>. 9 April 2007, 23.45.

- g) Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf dengan selengkap-lengkapnya
  - h) Tempat dan tanggal penarikan
  - i) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan rekening (khusus bilyet giro)
4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai
  5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengajuan
  6. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
  7. Sudah kedaluwarsa
  8. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani oleh penarik
  9. Bea materai belum dilunasi
  10. Tanda tangan tidak cocok dengan yang aslinya
  11. Stempel kliring tidak ada
  12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
  13. Endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
  14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan keolisian terlampir)
  15. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya
  16. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir)

Dengan memperhatikan alasan-alasan penolakan terhadap suatu warkat giral tersebut, maka alasan pada butir kelima, sembilan dan tiga belas tidak berlaku bagi bilyet giro. Untuk alasan yang kesembilan disebabkan karena bilyet giro tidak dikenakan bea materai.<sup>115</sup> Dalam praktik terhadap setiap alasan penolakan suatu warkat pembayaran giral khususnya bilyet giro ataupun cek, bank akan memeriksa terlebih dahulu apakah penarik mempunyai dana yang cukup terhadap warkat yang ditawarkan tersebut, apabila ada alasan penolakan lain tetapi ternyata dana penarik tersebut tidak ada atau tidak mencukupi maka bank menggolongkan warkat tersebut sebagai cek atau bilyet giro kosong.

Bilyet giro yang ditolak harus dikembalikan kepada pemegang dengan surat keputusan penolakan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk penerima, pemegang, penarik dan arsip yang bersangkutan.

## 2. Pembatalan Bilyet Giro

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah menarik kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya.<sup>116</sup> Menurut ketentuannya, penarikan kembali bilyet giro hanya mempunyai ketentuan apabila pada saat bank menerima

---

<sup>115</sup> Dalam perkembangannya, Peraturan Bea Materai tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan keperluan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena untuk mengganti Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Bea Materai yang pada pelaksanaannya lebih dikenal dengan Aturan Bea Materai 1921 (ABM 1921) saat ini telah diundangkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU BM)..

<sup>116</sup> Dapat dilihat dalam angka 7 S.E.B.I. nomor 4/670 yang isinya "sesuai dengan sifatnya sebagai surat perintah pemindahbukuan dana kepada bank, maka bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya (penerbitnya) sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan".

pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan.<sup>117</sup>

Penerima bilyet giro dalam hal ini sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bank tertarik, bahkan tidak berhak untuk menerima pemberitahuan tentang penarikan kembali bilyet giro tersebut, karena antara bank tertarik dengan penerima bilyet giro tersebut secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa selain melalui penerbit. Apabila pemindahbukuan dana tersebut telah dilaksanakan oleh bank tertarik sedangkan mengenai adanya penarikan kembali, belum sampai ke tangan bank tertarik, maka mengenai hal ini terdapat ketentuan di dalam S.E.B.I. No. 4/670 angka 5 yang menentukan sebagai berikut; ... “sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan”.<sup>118</sup>

Dengan demikian bahwa penarikan kembali tersebut haruslah berlaku setelah bank yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang adanya penarikan kembali, pemindahan dana yang telah dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sebelum penerima memberitahu pembatalan secara tertulis adalah tetap sah. Keadaan ini sesuai dengan ketentuan S.E.B.I. yang mengatakan bahwa pihak bank tidak dapat dikenakan sanksi apapun, bertalian dengan adanya penerbitan bilyet giro tersebut tetap menjadi tanggung jawab penerbit sepenuhnya, atau dengan perkataan lain

---

<sup>117</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 187.

<sup>118</sup> *Ibid.*

pihak bank dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yakni penerbit dan penerima bilyet giro.<sup>119</sup>

Ketentuan pembatalan bilyet giro seperti yang diuraikan sebelumnya, sebenarnya terlalu umum sehingga tidak mustahil memberi kesempatan kepada mereka yang beriktikad tidak baik untuk memperdayai pihak lain yang beriktikad baik atau jujur. Dalam ketentuan pembatalan itu tidak disebutkan alasan-alasan apa penerbit dapat membatalkan atau menarik kembali perintah atau amanat dalam bilyet giro tersebut.

Secara jujur memang dapat diraba bahwa maksud bank Indonesia memberikan ketentuan itu tidak lain untuk melindungi penerbit yang jujur misalnya apabila dalam transaksi yang menjadi latar belakang terbitnya bilyet giro ternyata tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak lawannya, sehingga penerbit bilyet giro yang telah membayar dengan menyerahkan bilyet giro supaya dipindahbukukan dananya ke rekening penerima, menarik kembali perintah pemindahbukuan tersebut. Dalam arti, penerbit ini tidak akan menyerahkan dananya (uangnya) jika pihak lainnya tidak berprestasi sebagaimana mestinya.<sup>120</sup>

Menurut ketentuan Pasal 7 pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang bilyet giro menyebutkan, penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran, pembatalan hanya dilakukan setelah memasuki tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dan harus dengan suatu surat

---

<sup>119</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 304-305.

<sup>120</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm 188.

pembatalan yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan; nomor bilyet giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahbukukan. Sedangkan pada pada Pasal yang lain<sup>121</sup> menyebutkan bahwa, Perintah pemindahbukuan dalam bilyet giro tidak berakhir apabila kemudian hari penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.

Ini disebutkan karena dalam perintah pemindahbukuan tersebut tidak akan berakhir walaupun setelah kemudian si penarik sudah tidak cakap menurut hukum karena melihat hal tersebut adalah untuk kepentingan atau memberikan hak dan kewajibannya untuk memberikan atas utang kepada yang berhak, ini bisa dilakukan dengan cara mewakilkan atau menggunakan surat kuasa, kalau dengan hal ini dirasa tidak bisa juga maka akan digantikan oleh ahli warisnya dengan menunjukkan surat bahwa orang yang ditunjuk adalah ahli warisnya untuk menanggungnya, ini sebagai tindak lanjut dari utang yang mana itu adalah suatu janji untuk membayar.

---

<sup>121</sup> Lihat S.E.B.I.. No. 28/32/KEP/DIR Pasal 10.

### BAB III

## KEWAJIBAN BANK TERHADAP PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI SARANA BUKTI PEMBAYARAN

### A. Penggunaan Bilyet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran

Berkaitan dengan penggunaan bilyet giro, pada tahun 1966/1967, Kementerian Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta menyadari dan mengetahui bahwa kurang sekali perhatian dari bank-bank umum dan swasta untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran dengan cara pemindahbukuan. Bank-bank umum dan swasta sebagian masih banyak yang tidak mengeluarkan bilyet giro untuk beberapa transaksi.<sup>112</sup>

Berhubungan dengan itu semua Pemerintah melalui Deputi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan surat Nomor 091/DMUPBMS/66 tanggal 16 Juli 1966 mengingatkan bahwa semua bank swasta diwajibkan untuk mengeluarkan bilyet giro disamping alat perintah membayar lainnya. Bank-bank diminta mengusahakan agar pembayaran-pembayaran dilakukan secara giral (pemindahbukuan) serta menganjurkan kepada nasabahnya agar membiasakan diri menggunakan pembayaran secara giral pula. Khusus untuk transaksi di pasar uang antar bank (PUAB) atau *interbank call money*, Bank Indonesia memberikan bilyet giro khusus kepada bank-bank peserta *interbank call money*. Bentuknya sama dengan bilyet giro biasa, namun dibubuhi cap “khusus untuk transaksi *interbank call money*”.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/default.asp>. 9 April 2007, 23.45.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Diterbitkannya selebar kertas surat berharga tentunya mempunyai latar belakang tersendiri yakni suatu perikatan yang menyebabkan penerbitannya surat tersebut terjadi. Sehingga surat itu mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat bukti dari perikatan tersebut yang menjadi dasar diterbitkannya surat berharga. Penerbitan sehelai surat berharga itu hanyalah bermaksud untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang yang telah ada sebelumnya, sehingga fungsi dari surat berharga adalah sebagai alat bukti terhadap hutang yang telah ada.<sup>114</sup>

Surat berharga yang dimaksud selain dapat berfungsi sebagai alat bukti, juga dapat berfungsi sebagai surat legitimasi.<sup>115</sup> Bagi pemegang suatu surat berharga tersebut, surat itu merupakan satu-satunya surat legitimasi baginya, sehingga kalau ia kehilangan surat tersebut, maka tidak lagi dapat meminta pemenuhan kembali haknya kepada penerbitnya, kecuali dalam hal-hal yang lain diatur oleh undang-undang. Sebagaimana telah diterangkan di atas, Undang-undang menganggap bahwa pemegang surat berharga harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah (*legitimasi formee*), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Peraturan yang dimaksud tersebut tidak mengharuskan Tertarik sebelum membayar surat berharga tersebut, tapi terlebih dahulu harus menyelidiki apakah Pemegang yang menagih pembayarannya benar-benar

---

<sup>114</sup> Surat hutang tersebut mempunyai kewajiban pada si penanda tangan surat berharga itu bukan saja terhadap pemegang yang menerima surat, melainkan juga terhadap pemegang yang menerima surat itu melainkan juga terhadap pemegang terakhir yang menerima penyerahan surat berharga secara jujur.

<sup>115</sup> Surat legitimasi adalah suatu surat yang diberikan pada siapa yang menguasai surat berharga itu, ia berhak untuk meminta dipenuhinya atas hak tanpa memerlukan lagi pembuktian lebih lanjut kepada penerbitnya.

adalah pemegang yang sungguh-sungguh berhak (*legitimasi materielel*)?. Karena kalau setiap kali pembayaran suatu surat berharga diharuskan terlebih dahulu memeriksa apakah pemegangnya adalah pemegang yang sungguh-sungguh berhak atau tidak, karena ini dikhawatirkan akan menghambat kelancaran fungsi utamanya, yakni dapat diperdagangkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan tentu saja siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan bilyet giro yang ada. Dengan kata lain sanksi apa yang dapat diberikan terhadap penyalahgunaan bilyet giro sehingga pihak yang merasa dirugikan mendapat perlindungan hukum yang layak atau mendapatkan haknya?.<sup>116</sup>

Dalam praktik keseharian, perkembangan bilyet giro yang ada, sering tidak dikenal atau jarang disebut dalam peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia. Beberapa contoh cek dan bilyet giro yang timbul dalam perkembangan praktik di perbankan Indonesia diantaranya adalah “*Cashir’s Cheque*” (*Officer’s Cheque*), “*Banker’s Cheque*” (*Bank Draft*), “*Traveler’s Cheque*” (*Cek Perjalanan*), “*Certified Cheque*”, *Bank Money Order*”, *Teller’s Cheque*” dan *Certificate of Deposit*”.<sup>117</sup> Salah satu fungsi bilyet giro adalah sebagai alat pembayaran dan di negara-negara common-

---

<sup>116</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. BPFE UGM, Jogjakarta. 2002, hlm 29-50.

<sup>117</sup> Sri Rejeki H., Maria SW. Sumardjono, Nindy P., dkk., *op.cit*, hlm188-189. Ternyata kolapnya beberapa bank di Indonesia sering diawali dengan adanya pelanggaran oleh bankir terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan tersebut. Karena itu operasional bank harus diawasi secara ketat dan hal tersebut sudah merupakan hukum yang berlaku secara universal.

law seperti Indonesia secara teoritis bilyet giro masih banyak menghadirkan resiko, baik yang disengaja maupun yang tidak.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, dalam hal yang berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban suatu bank, kewajiban bank dalam penggunaan bilyet giro adalah sebatas pada pelaksanaan perintah yang berhubungan dengan bilyet giro tersebut. Kepada pemegang tanggung jawab bank dibatasi oleh dana yang tersedia hanya sebesar nilai dari bilyet giro yang memenuhi syarat formil, perintahnya telah aktif, dalam waktu tenggang penawaran ataupun telah melampaui tenggang waktu penawaran namun belum kedaluwarsa. Sedangkan bagi penerbit adalah melaksanakan perintah dari bilyet giro yang cukup tersedia dananya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>118</sup>

Disamping itu menurut ketentuan yang disebutkan, dalam perjanjian pembukaan rekening wajib dicantumkan beberapa klausula, diantaranya adalah bahwa setiap penyalahgunaan bilyet giro merupakan tanggung jawab seorang pemilik blanko bilyet giro tersebut.<sup>119</sup>

Apabila terjadi penerbitan bilyet giro yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka Bank Indonesia telah memberikan kewajiban dan kepercayaan kepada beberapa Kantor Cabang Perbankan yang ada di seluruh pelosok negeri untuk menolak bilyet giro tersebut. Mengenai beberapa alasan

---

<sup>118</sup> Abdul K. Muhammad, *op.cit.*, hlm 158.

<sup>119</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm 184-185.

penolakan tersebut sama seperti pada bab sebelumnya tetapi akan lebih rinci disebutkan sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan Bank Indonesia<sup>120</sup>;

**TABEL III**  
**Beberapa Alasan Penolakan atas Bilyet Giro**

<b>Penolakan</b>		<b>Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar<sup>1)</sup></b>	
<b>No</b>	<b>Alasan Penolakan<sup>4)</sup></b>	<b>Bank Penagih<sup>2)</sup> (Penerima atau Pemegang)</b>	<b>Bank Tertarik<sup>3)</sup> (Penerbit)</b>
1	Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup.		√
2	Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup	Tidak ada sanksi kewajiban membayar	
3	Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan		√
4	Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik		√
5	Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang		√
6	Syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.		√
7	Syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny.		√
8	Syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel		√

<sup>120</sup> Lihat S.E.B.I. No. 9/15/DAS.P tanggal 29 Juni 2007

9	Bilyet Giro ditunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan	√
10	Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
11	Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa	√
12	Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
13	Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.	√
14	Bank penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana	√
15	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
16	Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
17	Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
18	Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan	√

19	Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
20	Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.	Tidak ada sanksi kewajiban membayar
21	Warkat Debet yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.	√
22	Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain <sup>5)</sup>	
23	Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.	√

**Keterangan:**

- 1) Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada Bank Penagih atau Bank Tertarik yang merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya penolakan atas warkat debit dan/atau DKE debit. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan terjadinya penolakan tersebut adalah nasabah, Bank Penagih atau Bank Tertarik dapat membebaskan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada nasabah sesuai dengan daftar alasan penolakan dan sanksi kewajiban membayar atas penolakan warkat debit dan/atau DKE debit.
- 2) Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan warkat debit dan/atau DKE debit kepada Bank Tertarik melalui Kliring penyerahan untuk kepentingan Pemegang.

- 3) Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah dana dari si-penarik dengan menggunakan warkat debit dan/atau DKE debit dalam Kliring penyerahan.
- 4) Untuk memudahkan petugas operasional Kliring di Bank untuk melakukan pilihan alasan penolakan cek dan/atau bilyet giro, maka beberapa persyaratan cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHD dan beberapa syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang bilyet giro yang secara umum telah ada secara tercetak (*preprinted*) pada blanko warkat cek dan/atau bilyet giro, tidak disertakan lagi dalam alasan penolakan warkat debit dalam ketentuan ini.
- 5) Alasan 22, hanya berlaku untuk cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (*over the counter*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai DHN Penarik cek dan/atau bilyet kosong.

Pelaksanaan penggunaan bilyet giro adalah sebagai alat pembayaran oleh masyarakat yang diharapkan berjalan dengan lancar, aman serta tetap sesuai dengan maksud dan tujuannya. Namun ada kalanya kenyataan yang dimaksud tersebut tidak selalu sama seperti apa yang diharapkan kita semua, ini karena adanya pelanggaran atau penyalahgunaan bilyet giro tersebut yang

tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa penggunaan bilyet giro ataupun juga cek yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan diikuti dengan ditolaknya bilyet giro atau cek yang ditawarkan oleh bank yang bersangkutan tersebut.<sup>121</sup> Dari ketentuan yang didapat, penolakan yang paling sering terjadi adalah disebabkan karena pengajuan bilyet giro yang tidak ada dananya atau kosong.<sup>122</sup> Selain itu penolakan dengan alasan lainpun tidak sedikit jumlahnya, yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam hal pengisian terhadap sepucuk surat warkat bilyet giro.<sup>123</sup>

Penggunaan sistem giral khususnya bilyet giro yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>124</sup> Peningkatan ini disebabkan karena mulai Bergeraknya laju perdagangan yang sempat terhenti dan mengalami hambatan karena adanya krisis moneter pada tahun 1997, disamping itu juga memang uang giral merupakan suatu alat pembayaran guna mempermudah sistem perdagangan dalam dunia bisnis.<sup>125</sup>

Berdasarkan data yang ada, pada seluruh kantor cabang pembantu di-wilayah kerja seluruh pelosok Indonesia, penggunaan bilyet giro mengalami

---

<sup>121</sup> Penolakan tersebut disertai dengan surat tanda penolakan dan bilyet giro kosong tersebut dikembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penariknya. Dengan dikembalikannya bilyet giro kosong tersebut kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penarik, maka penyelesaian pembayaran bilyet giro kosong tersebut tidak lagi harus dilakukan melalui bank.

<sup>122</sup> Lihat S.E.B.I. 4/670 nomor 7.

<sup>123</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 304-305.

<sup>124</sup> <http://www.id.wikipedia.org/w/index?title>. 9 April 2007, 23.45.

<sup>125</sup> [http://www.bi.go.id/web/id/sejarah\\_content.asp?id=8](http://www.bi.go.id/web/id/sejarah_content.asp?id=8). 9 April 2007, 23.45.

peningkatan dari tahun ketahun, baik dalam jumlah lembar maupun jumlah nominalnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perputaran kliring yang terjadi pada setiap periode.<sup>126</sup> Bahwa penggunaan bilyet giro dalam berbagai transaksi memang mengalami peningkatan, faktor utama yang mempengaruhinya adalah semakin bertambah luasnya bisnis para nasabah, hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah giro di beberapa bank yang semakin meningkat dengan cepat.

Berikut yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat jumlah Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut yaitu dimaksudkan untuk mempermudah cara pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai penyelenggara kliring.<sup>127</sup> Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat, sehingga otomatis akan meningkatkan simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai sektor-sektor produktif di masyarakat.

Tidak lama setelah meluncurkan fasilitas kliring elektronik, pada akhir bulan Januari 2003 tahun lalu, Bank Indonesia, kembali meluncurkan fasilitas Kliring antarkota (*intercity clearing*).<sup>128</sup> Menurut Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia yakni Mohamad Ishak, sebenarnya fasilitas ini lebih merupakan *enhancement kliring* yang telah ada pada tahun

---

<sup>126</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/default.asp>. 9 April 2007, 23.45.

<sup>127</sup> Pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Bank Indonesia menyebutkan Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

<sup>128</sup> Suara Merdeka, Rabu, 29 Januari 2003.

1997 lalu dan tinggal dioptimalkan yang sudah dimiliki BI.<sup>129</sup> Fasilitas ini sudah lama direncanakan dalam pengembangan sistem pembayaran yang sudah dimiliki BI sejak tahun 1997, Semua sistem pembayaran yang dikenal kalangan perbankan nasional saat ini, sudah tercantum dalam cetak biru.

Setahun sebelum penggelarannya, BI melakukan upaya sosialisasi dan survai atas kebutuhan akan fasilitas tersebut. Melalui Forum Komunikasi Sistem Pembayaran, rencana penggelaran mulai dibicarakan dengan kalangan perbankan. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, tidak hanya mensosialisasikan rencananya, tapi juga mengartikulasi dan mengakomodasikan kepentingan perbankan nasional dalam program tersebut.

Di Jakarta setiap harinya terjadi 200.000 transaksi dengan nilai Rp 4 triliun dan Surabaya 60.000 warkat per hari dengan volume Rp 1,2 triliun, sedangkan di Jogjakarta kurang lebih mencapai 800 juta rupiah. Sedangkan perbedaan volume kliring dibagi dalam dua bagian, yaitu kliring besar dengan nilai Rp 100 juta dan kliring kecil di bawah Rp 100 juta. (Kliring besar diproses pada hari yang sama, tapi kliring kecil diproses keesokan harinya).

Pada saat awal pengimplementasian, tercatat tiga puluh lima bank bergabung dalam program tersebut, sesaat setelah implementasi dilakukan,


---

<sup>129</sup> *Ibid.* Implementasi dari rencana tersebut memang harus disesuaikan dengan dengan kondisi yang ada, di Amerika Serikat misalnya yang para bankirnya highly educated dan para nasabahnya bahkan sangat banking minded, operasional suatu bank diawasi secara super ketat, dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat. Ditingkat pemerintah pusat, suatu bank malah diawasi secara berlapis oleh *Federal Reserve Board, Federal Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency, Securities and Exchange Commission dan Departement of Justice.*

jumlah tersebut bertambah menjadi tiga puluh enam. Kini, ada lebih dari itu yang menyatakan keinginannya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Hanya saja tidak satupun bank-bank pemerintah dan bank swasta besar yang telah terdaftar sebagai pengguna fasilitas ini.<sup>130</sup>

Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian transaksi cek atau bilyet giro antar kota. Selama ini, transaksi serupa tidak bisa dikliringkan karena itu biasanya diselesaikan dengan inkaso. Dengan sistem ini, waktu penyelesaian yang dibutuhkan berkisar antara lima sampai dengan tujuh hari, namun tidak jarang bisa mencapai tigapuluh hari.

**GAMBAR IV**  
**Perputaran Kliring pada Suatu Perbankan**




<sup>130</sup> Menurut M. Ishak, memang sampai sekarang BI sebagai otoritas moneter tidak mewajibkan seluruh bank di Indonesia untuk mengikuti program tersebut. "Masalahnya adalah kesiapan teknologi di masing-masing bank itu sendiri". Dengan platform dan kebijakan pengembangan teknologi yang berbeda dari satu bank ke bank lainnya, maka BI memilih untuk menyerahkan pilihan kepada masing-masing pengelola bank untuk mengikuti atau tidak fasilitas pelayanan ini. Namun, tentu pihak perbankan akan kehilangan daya saing kompetitifnya bila tidak segera menjadi peserta fasilitas tersebut.

Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian transaksi (*settlement lag*).<sup>131</sup> Adapun ilustrasi pembayaran dengan menggunakan pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.

**GAMBAR V**

**Perputaran Kliring pada Suatu Perbankan**



Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud adalah:

<sup>131</sup> Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien.

- a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (*transfer of value*) efektif dan efisien dan aman.
- b. Bagi bank, merupakan salah satu *advantage service* kepada nasabah, menjadi *fee based income*, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak ketiga (nasabah) untuk kepentingan *portfolio fund*.
- c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakannya secara lebih akurat dan tepat.

### GAMBAR VI

#### Contoh Personalisasi Nasabah pada Warkat Kliring Bilyet Giro<sup>132</sup>

The diagram shows a form for a bank clearing slip (Bilyet Giro) with the following fields and labels:

- Logo Bank:** Points to the bank logo and name: PT. BANK ABC, CABANG RATU PLAZA, KEBAYORAN BARU.
- Personalisasi Nasabah:** Points to the customer information: PT. PANUI, Jl. Fatahillah No. 32, Jakarta Pusat.
- Form Fields:**
  - Top right: BILYET GIRO No. 000001
  - Body: Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal ..... memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp ..... (\*)
  - Body: Untuk untung rekening nomor ..... atas nama ..... pada Bank .....
  - Bottom right: Tanda tangan (dan cap perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)
  - Bottom left: \*) nominal dalam huruf
- Clearing Bands:** Arrows from the bottom of the form point to 'Clear Band' and 'Garis Batas Clear Band'.

<sup>132</sup> Lihat S.E.B.I. No. 8/35/DAS.P tanggal 22 Desember 2006.

## GAMBAR VII

### Contoh kliring antar wilayah pada Warkat Bilyet Giro<sup>133</sup>

The diagram shows a sample of a 'BILYET GIRO' (cross-regional clearing check) form. The form is divided into several sections:

- Header:** Includes 'Logo Bank' on the left, 'PT. BANK ABC CABANG RATU PLAZA KERAYORAN BARU Sandi Peserta 888-9993' in the top left, and 'BILYET GIRO No. 000001' in the top right.
- Main Body:** Contains the text: 'Peserta Kliring Antar Wilayah', 'Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal ..... memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp ..... (\*)', and 'Untuk untung rekening nomor ..... atas nama ..... pada Bank.....'. Below this is the payee information: 'PT. LEILA Jl. Fatmahan No. 2 Jakarta Pusat Rek. Giro xxxxxxxx' and a note '\* nominal dalam huruf'. A signature line is labeled 'Tanda tangan (dan cap perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)'. On the right edge, it says 'Printed by PT. Serene Perkasa'.
- Callouts:** Arrows point from specific fields to boxes:
  - 'Contoh Pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah' points to the account number field.
  - 'Contoh Pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit' points to the branch code field.
  - 'Contoh Pencantuman tulisan "Peserta Kliring Antar Wilayah"' points to the 'Peserta Kliring Antar Wilayah' field.
  - 'Clear Band' points to the signature line.
  - 'Garis Batas Clear Band' points to the horizontal line below the signature line.

Hal-hal yang harus diperhatikan apabila membuka rekening Giro.<sup>134</sup>

1. Kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan Cek/Bilyet Giro, agar rekening Giro Anda dapat diaktifkan oleh bank.
2. Catat setiap pengeluaran, baik tanggal, nomor, dan jumlah uang dilembar sebelah kiri buku Cek/Bilyet Giro Anda yang akan berguna sebagai alat kontrol, agar pengeluaran dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia.
3. Berhati-hati dalam mengeluarkan Cek atas Unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap Cek yang telah dibubuhi tanda tangan, serta

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> <http://www.bi.go.id>.

materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa Cek.

4. Jangan melakukan pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro, apabila dananya tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran.
5. Pastikan memiliki dana yang cukup, setiap kali Anda menerbitkan cek/bilyet Giro untuk menghindari dicantumkannya nama Anda dalam Daftar Hitam Nasional yang disebarakan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia.
6. Segera lapor kepada bank Anda, jika Anda kehilangan 1 (satu) lembar cek/bilyet Giro atau buku cek/bilyet, sehingga bank dapat memblokir rekening Anda. Lengkapi laporan Anda dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib.
7. Cek/Bilyet Giro anda hanya berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, warkat tersebut tidak dapat digunakan (kadaluarsa).
8. Untuk pembukaan rekening Giro dalam valuta asing sebaiknya Anda berkonsultasi dengan bank Anda.
9. Apabila rekening Giro Anda ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat Cek/Bilyet Giro kepada bank Anda.

Cara penulisan dan pengambilan bilyet giro dalam praktiknya, surat berharga tersebut merupakan suatu lembar isian yang masih kosong oleh seorang nasabah yang menerbitkan sepucuk kertas bilyet giro dalam setiap

kolom isian dari formulir bilyet giro secara lengkap.<sup>135</sup> Pengisian bilyet giro tersebut di beberapa bank dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Semua perubahan perintah atau tambahan perintah penerbit harus ditandatangani sendiri oleh penerbit,
2. Nama orang atau badan usaha si penerima dana harus dicantumkan. Seringkali terjadi dalam praktik keseharian pada kehidupan nama orang atau badan usaha yang menerima dana tidak dicantumkan, maka berdasarkan syarat formal dari bilyet giro tersebut oleh pihak bank akan ditolak. Hal ini berdasarkan bahwa bilyet giro sebagai surat “atas nama”, apabila nama dalam surat tersebut tidak sama dengan nama penerima bilyet giro atau tidak mencantumkan nama penerima bilyet giro yang menyerahkan warkat tersebut kepada bank, maka bank wajib menolak surat berharga tersebut.
3. Nama bank, dimana si penerima dana mempunyai rekening giro tidak dicantumkan atau tidak ditulis dalam bilyet giro maka itu berarti bahwa dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening penerima.
4. Tempat dan tanggal penarikan atau penerbitan serta tanggal efektif mulainya bilyet giro. Dalam praktik berlaku apabila tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penerbitan berlaku sebagai tanggal efektif berlakunya amanat penerbit. Demikian juga sebaliknya bila tanggal penerbitan tidak ada maka tanggal efektif berlakunya amanat

---

<sup>135</sup> <http://www.lippobank.co.id/pengumuman.html>. 9 April 2007, 23.45.

penerbit dipandang sebagai tanggal penerbitan bilyet giro. Ketentuan ini tidak ada dalam ketentuan cek.

5. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik yang dinyatakan dalam angka maupun dalam huruf.<sup>136</sup> Ketentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penulisan dalam huruf lebih sulit diadakan perubahan tanpa disahkan oleh penarik/penerbit dibanding dengan penulisan angka. Dalam hal pengulangan penulisan jumlah maka berlaku jumlah yang terkecil, ketentuan ini sama dengan pasal 186 ayat 2 KUHD yang menyatakan cek yang jumlahnya beberapa kali baik lengkap dengan huruf-huruf ataupun dengan angka-angka jika ada perbedaan hanya berlaku sebesar jumlah yang terkecil.
6. Tanda tangan penarik yang sah dan cap atau stempel badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan usaha. Tanda tangan penarik dan cap/stempel adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum tersebut, perbuatan itu adalah pelaksanaan dari perikatan dasar antara penerbit dan penerima bilyet giro. Dengan adanya tanda tangan penerbit, bank tersangkut hanya melaksanakan saja perintah untuk memindahbukukan dana kedalam rekening pemegang bilyet giro. Tanda tangan juga merupakan syarat mutlak adanya akta.

---

<sup>136</sup> Jika terjadi perbedaan dalam penulisan nominal atau hurufnya pada bilyet giro, maka dalam hal ini dirumuskan pada surat keputusan direksi bank Indonesia nomor 28/32/KEP/DIR Pasal 8 ayat (1) menetapkan bahwa tertarik harus memilih jumlah yang ditulis dalam huruf dengan selengkap-lengkapnyanya.

Disamping tanda tangan juga cap/stempel perusahaan yang berbentuk badan usaha. Pengisian bilyet giro tidak mutlak dilakukan penarik sendiri, maka sering terjadi seorang nasabah mengizinkan penggunaan formulir bilyet giro tersebut oleh orang lain baik oleh nasabah bank yang sama atau bank yang lain. Keadaan ini merupakan risiko dari pemilik bilyet giro itu sendiri, apabila orang lain tersebut mengalami kesulitan dalam menyediakan dana tanggal efektif sehingga akan terjadi penerbitan bilyet giro kosong, dalam hal ini yang akan menerima peringatan adalah pemilik bilyet giro yang bersangkutan. Bank hanya mengenai pemilik telah mencantumkan tanda tangannya tetapi apabila pihak bank telah mengetahui keadaan yang demikian dikarenakan pemilik telah memberitahukan pada pihak bank, maka pihak bank akan menolak melaksanakan pemindahbukuan pada saat bilyet giro itu diajukan kepadanya.

Dalam pelaksanaannya apabila sepucuk kertas warkat bilyet giro yang diserahkan oleh pemegang menyalahi aturan yang telah ditetapkan atau terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan bilyet giro maka bank akan menolak pelaksanaan perintah bilyet giro tersebut.<sup>137</sup>

Setiap penolakan pembayaran terhadap tiap-tiap cek atau bilyet giro oleh bank, baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya harus disertai dengan surat keterangan penolakan yang dikeluarkan pihak

---

<sup>137</sup> Lihat S.E.B.I. No. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996

perbankan disertai dengan jenis alasan penolakan dengan jelas.<sup>138</sup> Terhadap bilyet giro yang ditolak bank penerima, maka bilyet giro tersebut akan dikembalikan kepada pemegang dengan dilampiri surat keterangan penolakan beserta alasannya dalam rangkap tiga masing-masing;

1. Pemegang
2. Penarik/penerbit
3. Arsip pada bank yang bersangkutan

Kemudian kepada penerbit dikenakan biaya atas penolakan atas warkat tersebut, biayanya hampir semua bank mengenakan biaya sebesar Rp 20.000,00 sampai Rp 25.000,00 untuk setiap warkatnya.

Bagi masyarakat atau lembaga usaha apabila ingin membuka rekening giro untuk keperluan yang mendesak, maka ada beberapa persyaratan harus memenuhi, yaitu;

#### Persyaratan

1. Bagi Instansi/Dinas Pemerintahan
  - a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia
  - b. Fotocopy bukti diri
  - c. Fotocopy SK Pengangkatan Penunjukan dari yang berwenang
  - d. Setuju dengan ketentuan Bank
  - e. Bebas setoran pertama
2. Perorangan
  - a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia

---

<sup>138</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 292. Penolakan tersebut harus disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat penarik yang bersangkutan.

- b. Fotocopy bukti diri
  - c. Setuju dengan ketentuan Bank
  - d. Setoran pertama minimal Rp. 250.000,00
  - e. Minimal saldo perbulan Rp. 100.000,00
3. Perusahaan/Yayasan/Koperasi/Organisasi dan lain-lain
- a. Mengisi blanko permohonan yang tersedia
  - b. Fotocopy bukti diri
  - c. NPWP.
  - d. Akte Pendirian / SK Pengurus yang sah.
  - e. Setoran pertama minimal Rp. 500.000,00
  - f. Minimal saldo perbulan Rp. 250.000,00
  - g. Izin-izin perusahaan, antara lain; SIUJK, SITU, SIUP, TDP dan atau TDR, dan lain-lain.
  - h. Setuju dengan ketentuan Bank

Setelah memenuhi semua persyaratan diserahkan kepada Bagian Pelayanan atau *teller* Nasabah untuk diproses, maka prosedur yang harus dilaksanakan adalah membebankan biaya tarif.<sup>139</sup> Pembebanan biaya tarif itu merupakan pendapatan operasional bagi Bank (BPDR) sebagai berikut; Bagi Nasabah Giro dikenakan tarif biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 perbulan yang

---

<sup>139</sup> Sekedar tambahan, bahwa ada beberapa perbedaan dalam penyetoran dalam pembukaan rekening giro untuk produk bilyet giro, yakni menurut ketentuan yang ada untuk BNI penyetoran pertama adalah Rp 500.000,00 bagi perorangan sedangkan bagi pihak badan usaha adalah Rp 1.000.000,00, menurut ketentuan dari pihak bank yang lain juga akan berbeda. Menurut ketentuan ini dari pihak bank Indonesia tidak mematok berapa uang yang disetor dalam pembukaan rekening dalam bilyet giro. Biasanya dalam pembukaan rekening giro seperti ini ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi nasabah pemegangnya dan bank yang bersangkutan, ketentuan ini akan disebutkan dibelakang (terlampir).

dibebankan setiap akhir bulan. Tarif biaya penolakan/pembatalan cek/BG yang dikliringkan oleh penerima dikenakan biaya administrasi Bank sebesar Rp. 10.000,00 per bilyet dengan waktu penyelesaian selama satu hari.

## **B. Konsekuensi Hukum oleh Perbankan apabila terjadi Pelanggaran.**

### **1. Kewajiban terhadap Pembatalan Bilyet Giro**

Mengenai pengertian pembatalan bilyet giro yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam ketentuan bilyet giro yang lama yaitu S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB, pembatalan dapat dilakukan walaupun masih dalam tenggang waktu penawaran. Disebutkan dalam angka ke tujuh bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai surat berharga, bilyet giro dapat dibatalkan oleh penarik sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis kepada bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan. Perintah pemindahbukuan apabila sudah dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sebelum pemberitahuan pembatalan diterima, maka perintah pembatalan tersebut tidak berkekuatan hukum dan pemindahbukuan tetap syah. Ketentuan tersebut dikeluarkan untuk mencegah dan mengatasi keadaan yang sulit bagi bank, yaitu apabila perintah pembatalan tersebut terlambat datangnya dalam arti pemindahbukuan sudah dilaksanakan sebelum pembatalan diterima.<sup>140</sup>

Pembatalan bilyet giro terjadi karena berbagai masalah, antara lain transaksi yang menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro tersebut batal

---

<sup>140</sup> Emmy pangaribuan simanjutak, *op.cit.*, hlm 201.

karena sudah dilunasi dengan cara yang lain atau pihak pemegang bilyet giro telah melakukan wanprestasi, tetapi dapat juga karena pemilik ingin memperpanjang jangka waktu “kredit” dari pemegang bilyet giro akibatnya pemegang menderita kerugian karena ketika telah sampai tanggal efektif bilyet giro tersebut, pemegang yang datang pada bank yang bersangkutan untuk menawarkan bilyet gironya mendapatkan bahwa bilyet giro tersebut telah dibatalkan oleh penerbitnya. Dibolehkannya pembatalan tersebut dalam ketentuan bilyet giro yang lama memungkinkan seorang penerbit yang tidak jujur atau penerbit yang sebenarnya tidak ingin membayar, seolah-olah ada niat untuk melakukan pembayaran.

Pembatalan ini merupakan salah satu latar belakang disempurnakannya ketentuan yang lama tentang bilyet giro. Saat ini pembatalan bilyet giro tidak dapat dilaksanakan selama tenggang waktu bilyet giro dalam masa penawaran belum berakhir.<sup>141</sup> Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada tertarik. Surat pembatalan tersebut harus mencantumkan beberapa syarat formal dari bilyet giro, yaitu; tanggal penarikan, nomor bilyet giro, jumlah dana yang akan dipindahbukuan.

Jika kita perhatikan ketentuan pembatalan bilyet giro tersebut sama dengan ketentuan Pasal 209 KUHD mengenai pencabutan atau penarikan

---

<sup>141</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tahun 1995 angka II Jo. Pasal 7 Surat Keputusan yang menyebutkan bahwa penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama tenggang waktu penawaran (70 hari sejak tanggal penarikan).

kembali pada cek. Pada ketentuan cek, pencabutan kembali perintah langsung membayar langsung dapat berkekuatan hukum pasti setelah akhir tenggang waktu penawaran yaitu tujuh puluh hari.

Ketentuan tersebut didasarkan pada pandangan mengenai penyediaan dana yang dihasilkan dalam konferensi di Jenewa yaitu bahwa penarikan cek itu dibolehkan, akan tetapi baru berkekuatan hukum setelah tenggang waktu penawaran berakhir. Pandangan ini merupakan jalan tengah dari sistem Perancis dan sistem Jerman, yang merupakan perlindungan bagi pihak ketiga yang jujur. Sistem Perancis menyatakan dana adalah hak dari pemegang, sehingga apabila terjadi penolakan pembayaran maka ia dapat menuntut penerbit, endosen dan tersangkut. Sedangkan sistem Jerman menyatakan dana adalah urusan tersangkut dan penerbit, sehingga penerbit dapat membatalkan cek sewaktu-waktu.

Ketentuan baru mengenai pembatalan bilyet giro ini merupakan bahwa pembatalan dapat berkekuatan hukum atau dapat dilaksanakan oleh bank tertarik setelah tenggang waktu penawaran berakhir. Artinya terhadap pemegang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menawarkan bilyet giro kepada bank yang bersangkutan selama tanggal efektif sudah berlaku dan tenggang waktu penawaran belum berakhir, tanpa disertai rasa khawatir bahwa bilyet giro tersebut akan mengalami pembatalan.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang yang jujur yang bermaksud untuk membatalkan bilyet giro sebagai alat pembayaran yang sah dan disepakati dalam menyelesaikan transaksi, apabila dalam transaksi yang menjadi dasar diterbitkannya suatu bilyet giro pihak pemegang telah memenuhi

Dalam praktiknya, mengenai pembatalan bilyet giro sudah jarang bahkan tidak pernah terjadi lagi selama peraturan yang baru dilaksanakan. Penolakan karena pembatalan dan masalah yang timbul karenanya dapat ditekan dengan adanya ketentuan baru tersebut. Dengan kata lain ketentuan yang baru tersebut lebih bisa menanggulangi salah satu pelanggaran yang sering terjadi dalam penggunaan bilyet giro dalam kehidupan. Berikut adalah contoh berkurangnya pelanggaran dari surat berharga, yakni bilyet giro dari tahun 2001 – 2004;

**TABEL VIII**  
**Jumlah Seluruh Penolakan Pada Bank Di Propinsi DIY<sup>143</sup>**

Akhir Periode	Jumlah peserta kliring	Rata-rata Penolakan Cek/Bilyet Giro kosong	
		Lembar (Satuan)	Nominal (Juta Rp)
<u>2000/2001</u>			
Tr.W. I	29	8	89
Tr.W. II	29	11	97
Tr.W. III	28	7	93
Tr.W. IV	30	7	90
<u>2001/2002</u>			
Tr.W I	28	11	98
Tr.W II	30	9	60
Tr.W III	29	7	54
Tr.W IV	32	6	50
<u>2002/2003</u>			
Tr.W I	32	10	59
Tr.W II	27	8	80
Tr.W III	29	7	89
Tr.W IV	38	7	97
<u>2003/2004</u>			
Tr.W I	32	11	67
Tr.W II	37	9	58
Tr.W III	29	10	89
Tr.W IV	34	8	98

prestasinya. Namun ketentuan baru tersebut tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap penerbit yang jujur dalam menghadapi penerima bilyet giro yang beriktikad tidak baik. Hal ini mungkin disebabkan karena dalam ketentuan yang lama, pihak penerima atau pemegang yang lebih banyak menerima kerugian, akibat dari tindakan penerbit yang dapat membatalkan bilyet giro yang diterbitkan sebelum amanat pemindahbukuan dilaksanakan oleh bank.

<sup>143</sup> Data Statistik Keuangan Daerah Propinsi DIY Tahun 2001-2004.

## 2. Kewajiban terhadap Pelanggaran dalam Pengisian Bilyet Giro

Penolakan suatu warkat bilyet giro selain karena alasan bilyet giro kosong juga terdapat beberapa alasan lain, diantaranya alasan karena suatu warkat bilyet giro yang ditawarkan terdapat hal-hat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bank tentu akan menolak terhadap bilyet giro yang meragukan hal tersebut. Bilyet giro yang isinya meragukan akan menimbulkan risiko bagi pihak bank itu sendiri maupun bagi nasabah pemegang rekening giro.

Hal-hal yang meragukan atau kesalahan dalam pengisian bilyet giro dapat menghambat fungsi bilyet giro sebagai alat pembayaran, antara lain;

- a) Perubahan dalam pengisian bilyet giro yang tidak mendapatkan pengesahan atau perubahannya menyalahi ketentuan
- b) Tidak dipenuhinya syarat-syarat formal bagi bilyet giro
- c) Tanda tangan dan atau cap/stempel atas bilyet giro tidak sesuai dengan *specimen*.

Di dalam peraturan perundangan yakni S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972 kurang sempurna dalam memberikan ketentuan dan tata cara dalam pengisian ataupun perubahan suatu bilyet giro. Karena itu untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pengisian bilyet giro, S.E.B.I. No. 28/32/UPG tahun 1995 memberikan ketentuan sebagai berikut;

- a) Pasal 3 ayat (1) lebih tegas mencantumkan bahwa apabila salah satu syarat formal tidak dipenuhi maka sepucuk surat bilyet giro tidak berlaku atau ditolak. Sedangkan dalam S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB yang secara tegas harus ditolak adalah apabila tidak tercantum nama penarik dan nama penerima bilyet giro
- b) Tanggal penarikan sebagai salah satu syarat formal dalam peraturan baru mutlak harus dicantumkan, sedangkan dalam peraturan lama dalam angka (3) S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan
- c) Pasal 4 menentukan bahwa dalam hal penarik mengisi bilyet giro tidak secara lengkap kemudian dilengkapi oleh pihak lain, walaupun perintahnya tidak sesuai dengan isi perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro yang dimaksud, penarik tidak mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku, kecuali apabila pemegang terbukti memperoleh bilyet giro tersebut dengan melawan hukum. Ketentuan ini sebagai peringatan kepada panarik untuk mengisi bilyet giro selengkap-lengkapny sebelum diserahkan kepada pihak lain. Sedangkan dalam S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB menyatakan bahwa pengisian surat perintah pemindahbukuan tidak mutlak harus dilakukan oleh penarik sendiri, seolah-oleh itu merupakan legitimasi bagi penarik untuk tidak perlu mengisi bilyet giro secara lengkap. Kemudian terjadilah masalah karena bilyet giro

yang ditariknya menimbulkan kerugian akibat tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasarinya.

- d) Pasal 9 menentukan bahwa setiap perubahan perintah yang telah ditulis dalam bilyet giro harus ditandatangani penerbit ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan. Ketentuan ini bermaksud melindungi penarik terhadap kemungkinan pemalsuan isi bilyet giro atau perubahannya yang dilakukan oleh pihak lain yang beriktikad tidak baik, sedangkan penandatanganan harus ditempatkan di tempat yang kosong yang terdekat dengan perubahan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya tanda tangan yang melintasi atau menutupi tulisan yang masih berlaku yang dapat mengakibatkan isi bilyet giro tidak dapat dibaca dengan jelas. Sedangkan S.E.B.I. No. 4/670/UPPB/PbB tahun 1972, pengesahan atau penandatanganan terhadap perubahan terbatas pada tambahan yang bersifat perubahan amanat.

Dari data yang dihasilkan, dapat dikemukakan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran bilyet giro yang terdapat kekurangan dalam pengisiannya atau yang disalahgunakan oleh pihak ketiga atau terdapat pemalsuan atau perubahan yang tidak sah dalam bilyet giro tersebut. Seperti perubahan nama, alamat, kedudukan atau perubahan-perubahan yang lain yang terjadi pada pemegang rekening, maka harus diberitahukan pada bank secara tertulis. Dalam hal demikian

bank tidak akan menanggung kerugian apapun juga akibat kelalaian pemegang rekening untuk memberitahukan kejadian-kejadian tersebut.

### **3. Kewajiban Bank terhadap Bilyet Giro yang Hilang**

Dalam penerbitan suatu bilyet giro bisa saja terjadi hal-hal diluar kehendak para pihak dalam menggunakan bilyet giro. Kejadian tersebut bisa disebabkan karena kelalaian para pihak sendiri maupun karena adanya suatu pihak yang dengan ber-iktikad tidak baik akan memanfaatkan keadaan, misalnya; bilyet giro yang telah dicuri seseorang atau kehilangan surat bilyet giro yang diterbitkan oleh penerbit. Untuk mengantisipasi masalah tersebut dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu;

- a) Pemegang rekening atau penerbit harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian setempat dan bukti atau tanda lapor tersebut harus diserahkan kepada pihak bank,
- b) Pihak bank kemudian melaporkan kepada bank peserta kliring untuk memblokir bilyet giro dengan nomor seri yang telah disebutkan atas rekening yang bersangkutan,
- c) Apabila bilyet giro yang dinyatakan hilang diajukan kepada bank, maka pihak bank akan meneliti apakah bilyet giro tersebut ada dananya atau tidak. Jika dananya cukup maka pihak bank segera menghubungi penerbit atau kepolisian yang telah menerima laporan bilyet giro yang hilang tersebut.

Dari beberapa tahap tersebut dapat diketahui bahwa apabila terjadi kehilangan bilyet giro maka bagi para pihak tidak dikenakan sanksi apapun asalkan para pihak segera melaporkan kehilangan bilyet giro tersebut kepada yang bersangkutan.

Pemegang yang merasa kehilangan bilyet gironya harus segera melaporkan kejadiannya pada pihak penerbit dan setelah itu penerbit juga melaporkan juga pada pihak yang berwenang, atas kejadian tersebut pemegang dapat memperoleh bilyet giro yang baru atau akan digantikan dengan alat pembayaran yang lainnya. Sehubungan dengan kejadian bilyet giro hilang ini, pihak bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas akibat apapun.

#### **4. Kewajiban Bank terhadap Bilyet Giro Kosong**

Terhadap beberapa penyalahgunaan bilyet giro, BI memberikan sanksi melalui peraturan yang diterbitkannya. Peraturan yang ada sekarang yang diterbitkan Bank Indonesia, untuk mengantisipasi terhadap penyalahgunaan bilyet giro Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/122/KEP/DIR Tahun 1996 melalui S.E.B.I. No. 28/137/UPG pada 5 Januari 1996, sanksi yang diatur dalam ketentuan tersebut pada pokoknya adalah tindakan administratif yang dilakukan terhadap para penarikan cek/bilyet giro yang isinya adalah;

- a) Bank wajib menolak terhadap penajuan bilyet giro yang dananya tidak cukup disertai surat keterangan penolakan yang kemudian

diberikan kepada pemegang untuk ditujukan kepada penerbit yang bersangkutan.

- b) Terhadap penerbit bilyet giro kosong, bank melakukan tindakan ;
- (1) Akan diberikan Surat Peringatan (SP I), sehingga tidak melakukan penarikan dengan bilyet giro kosong lagi karena hal tersebut akan mengakibatkan ditutupnya rekening penerbit bilyet giro.
  - (2) Diberikan Surat Peringatan (SP II) yang merupakan peringatan terakhir, maka rekeningnya akan ditutup atau akan terjadi pemutusan hubungan antara nasabah tersebut dengan bank.
  - (3) Bank memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Rekening (SP2R) kepada nasabah yang bersangkutan, yang berarti telah terjadi pemutusan hubungan kepemilikan rekening giro antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Yang mana berarti telah terjadi pemutusan hubungan kepemilikan rekening giro antara nasabah tersebut dengan bank yang bersangkutan. Dalam surat tersebut disebutkan juga bahwa nasabah yang namanya akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penerbit cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh BI. Bank tetap melaksanakan penutupan rekening walaupun nasabah yang

bersangkutan belum atau tidak menerima surat pemberitahuan pada penerbitan yang sebelumnya.

(4) Setiap kali bank memberikan surat peringatan (SP) dan surat pemberitahuan pemutusan rekening (SP2R) pada penerbit bilyet giro kosong, maka satu tembusannya harus disampaikan kepada bank Indonesia bagian lalu lintas giral setempat agar BI dapat mengetahui dan mengawasi setiap pelanggaran bilyet giro kosong yang terjadi.

(5) Bank akan meminta pengembalian sisa buku bilyet giro yang masih berada ditangan nasabah penerbit bilyet giro kosong tersebut. Hal ini adalah untuk menghindari beredarnya bilyet giro oleh nasabah yang tidak lagi mempunyai rekening pada suatu bank karena sudah ditutup.

c) Nasabah yang telah tiga kali menerbitkan bilyet giro kosong dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau menerbitkan bilyet giro kosong satu lembar dengan nominal satu milyar/lebih namanya akan dicantumkan dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh BI. Daftar hitam tersebut berlaku diwilayah kliring lokal setempat dan mempunyai jangka waktu satu tahun. Dengan dicantumkannya seseorang nasabah dalam daftar hitam, maka seluruh bank diwilayah kliring lokal tersebut dilarang untuk menerimanya sebagai nasabah giro sampai masa berlakunya daftar hitam tersebut habis. Jangka waktu satu tahun tersebut berlaku kembali dari awal

apabila seseorang nasabah yang telah dicantumkan namanya dalam daftar hitam, pada waktu berikutnya menerbitkan bilyet giro kosong kembali.

- d) Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap cek/bilyet giro yang semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administrasi bank terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup, maka bank yang bersangkutan dapat meminta persetujuan BI agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong. Hal tersebut diajukan oleh bank secara tertulis kepada BI dengan dilampiri beberapa bukti tertulis yang mendukung adanya kesalahan administrasi bank. Segala akibat dari kekeliruan tersebut merupakan tanggung jawab bank yang bersangkutan.
- e) Bank tidak melakukan ketentuan tentang bilyet giro kosong tersebut dapat dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penerbitan bilyet giro yang tidak ada atau yang kurang dananya dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja, apabila dilakukan dengan tidak sengaja maka penyelesaiannya dilakukan diantara penerbit dan pemegang itu sendiri secara kekeluargaan. Bank dalam hal ini hanya memberikan bantuan terhadap pihak yang dirugikan dengan memberikan surat keterangan penolakan kepada pemegang untuk diteruskan kepada

penerbit, sehingga pemegang mempunyai bukti bahwa bilyet giro tersebut tidak syah dan tidak dapat digunakan.

Sanksi yang dikenakan bagi penerbitan bilyet giro kosong memang hanya terbatas pada sanksi administratif, tapi sanksi tersebut dapat meningkat ke sanksi pidana manakala penerbitan bilyet giro kosong itu dilakukan dengan sengaja, karena hal ini berarti ada unsur penipuan dan bisa dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada perbuatan penerbit yang menerbitkan suatu bilyet giro sedangkan ia tidak mempunyai simpanan dana di bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 1 November 1975 Nomor 133K/K5/1975<sup>144</sup> yang isinya adalah;

*“bahwa seseorang yang meyerahkan bilyet giro padahal ia mengetahui bahwa cek/bilyet giro itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana teraktub dalam pasal 378 KUHP.”*

Berdasarkan keterangan dari banyak pihak, untuk menghindari terjadinya bilyet giro kosong, maka bank akan melakukan pemantauan rekening giro dan mengadakan pembinaan nasabah dengan kewajiban nasabah untuk membuat catatan mengenai keadaan keuangannya. Ketentuan mengenai kewajiban mempunyai catatan tentang keadaan keuangan tersebut setidaknya menjadi kekuatan bagi pemegang untuk melakukan perlawanan terhadap beberapa alasan, bahwa penerbit pada mulanya telah menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemegang dengan

---

<sup>144</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1993, hlm 34.

menyerahkan bilyet giro tetapi sebenarnya penerbit beriktikad tidak baik yaitu bermaksud untuk menerbitkan bilyet giro kosong.

Terhadap nasabah giro yang telah dimasukkan daftar hitam karena telah menerbitkan bilyet giro kosong, maka Bank Indonesia akan melakukan pemeliharaan data cek/bilyet giro kosong dengan cara;

a) Penyimpanan Data

Data nasabah yang telah direkam dalam *file* daftar hitam disipam selama dua tahun dan setelah itu data tersebut harus dihapus. Data penyimpanan tersebut dimaksud sebelum dihapus harus dicetak terlebih dahulu untuk disimpan sebagai arsip sesuai jadwal retensi.

b) Pembetulan Data

Data nasabah yang telah tercatat perlu diteliti kembali kebenaran penulisan nama, alamat dan yang lainnya.

- (1) Nasabah yang tercatat dengan beberapa penulisan yang berbeda (nama, alamat, nomor rekening) setelah diteliti terbukti menunjukkan nasabah yang sama maka penulisan nama dan alamat disamakan.
- (2) Penulisan nasabah perorangan dengan gelarnya perlu dibetulkan rekaman datanya, dengan meletakkan gelar yang dimaksud dibelakang nama diri.
- (3) Penulisan nasabah yang berbentuk/berbadan hukum, seperti PT., CV., Fa., Yayasan, Koperasi perlu dibetulkan rekaman datanya dengan meletakkan bentuk hukum dimaksud dibelakang namanya.

- (4) Usaha-usaha yang lain yang berbentuk hukum, perlu dilakukan pembetulan rekaman penulisannya.
- (5) Setiap ada pembetulan/penambahan data nasabah harus dilakukan kembali proses penghitungan tiga kali.
- (6) Data yang telah dibetulkan, diteliti/diperiksa kebenarannya oleh editor data, kemudian dilakukan penguncian dengan kunci dan sandi (*password*) yang berlaku sebagai pengganti tanda tangan pada kartu. Apabila diperlukan, editor data dapat membuka kembali penguncian tersebut.

c) **Penyiangan Data**

Secara berkala dilakukan penyiangan data yang sudah tidak berpotensi masuk daftar hitam, yaitu yang tanggal penolakannya lebih dari enam bulan. Dilakukan setelah proses perhitungan tiga kali dan setelah penerbitan daftar hitam yang baru.

d) **Cadangan Data**

Data yang ada didalam databess (*hard drive*) harus direkam ulang ke databess yang lain (*back up*). Perekaman *back up* data harus dilakukan secara teratur.

- (1) Setiap kali ada penambahan atau pengurangan data
- (2) Setelah penerbitan daftar hitam (*black list*).

### **C. Penyelesaian Hukum Apabila Pelanggaran atau Penyalahgunaan terjadi dalam Penggunaan Bilyet Giro**

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, menyatakan bahwa satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah (Rp). Selain uang rupiah tersebut ada juga surat berharga lainnya adalah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, seperti halnya cek ataupun bilyet giro.<sup>145</sup>

Perdasarkan data bank Indonesia, menunjukkan sejak 2003 sampai dengan bulan Februari tahun ini (2008), tren penerbitan surat berharga yang berupa cek atau bilyet giro kosong terus mengalami peningkatan. Pada 2003 terdapat sekitar 400.000 warkat atau 1,2 persen dari total perputaran kliring cek dan bilyet giro, atau secara nominal mencapai Rp 5 triliun.<sup>146</sup> Pada 2005, nominalnya meningkat menjadi Rp 8,1 triliun atau sekitar 0,7 persen dari total cek dan bilyet giro yang beredar pada bulan November 2006 data tersebut melonjak dengan tajam. Selama November 2006 hingga Mei 2007, rata-rata penarikan cek kosong mencapai Rp 244,29 miliar per bulan, jauh di atas rata-rata selama periode Januari sampai dengan Oktober yang hanya Rp 5,37 miliar per bulan.

---

<sup>145</sup> Dalam fungsinya sebagai alat pembayaran yang sah, maka setiap perbuatan yang menggunakan uang atau surat berharga lainnya mempunyai tujuan pembayaran atau ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, harus menggunakan seperti yang disebutkan, kecuali ditetapkan secara lain. Demikian juga setiap orang atau badan yang berada di wilayah Indonesia dilarang menolak untuk menerimanya yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang atau sesuatu yang bernilai dengan uang.

<sup>146</sup> <http://www.hukumonline.com>.

Sementara itu, rata-rata penarikan bilyet giro kosong melonjak dari Rp 27,23 miliar per bulan menjadi Rp 569,25 miliar.<sup>147</sup> Data itu menunjukkan bahwa pada 2006 Porsinya meningkat menjadi sebesar 1,25 persen atau setara dengan Rp 8,8 triliun. Sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2007, besar cek dan bilyet giro kosong yang beredar mencapai Rp 3,7 triliun atau sekitar 1,03 persen dari total cek atau bilyet giro yang beredar.

Pada hakekatnya, tidak selamanya perjanjian yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh pihak bank dan para nasabahnya, salah satu penyebab adanya pelanggaran atau penyalahgunaan adalah karena adanya kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kesepakatan yang ada. Di dalam praktiknya, penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Namun peningkatan tersebut juga dibarengi dengan bertambahnya praktik dalam penggunaan bilyet giro yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya mengenai pembatalan bilyet giro sebelum waktunya, bilyet giro kosong, pemalsuan lembaran, pemanfaatan oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik.

Masalah yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran khususnya tentang penyalahgunaan ataupun pelanggaran cek dan/atau bilyet giro seperti dalam kasus pada bab sebelumnya yaitu kasus penipuan yang merugikan banyak orang yang dilakukan oleh Andi Winata dan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

kerugian akibat kelakuannya hampir satu miliar rupiah, dia adalah sebagai tergugat sedangkan sebagai penggugat I yakni Johanus Enggarso dan Randi sebagai penggugat II. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan penanganan Kepolisian Daerah Semarang dan masih dalam penyelesaian Pengadilan Negeri setempat, saat ini yang penulis dengar agenda dari pengadilan kasus tersebut adalah pembuktian dan mendengarkan keterangan dari beberapa saksi.

Selama ini penyalahgunaan dan pelanggaran bilyet giro dalam penyelesaiannya dengan menggunakan jalur non litigasi yakni diluar jalur pengadilan dengan kata lain diselesaikan dengan jalan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan (jalan perdamaian) antara pihak pemegang dan penerbit bilyet giro, setelah dikembalikan oleh pihak bank yang menyatakan bilyet giro tersebut ternyata kosong yang disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP). Hal ini seperti ini sering dilakukan karena aspek kerahasiaanya adanya sengketa lebih terjaga, antara bank dan para nasabah bahkan masyarakat sama-sama tidak menginginkan mengetahui adanya sengketa kecuali sengketa yang dilakukan salah satu nasabah benar-benar merugikan pihak lain atau pihak perbankan sehingga jalur hukum atau pengadilanlah yang lebih baik.

Bilyet giro selama ini adalah sebagai salah satu alat pembayaran giral di Indonesia, penggunaan bilyet giro dalam pelaksanaannya menghadapi banyak hambatan yang dilakukan oleh orang yang beriktikad tidak baik dan tidak jujur. Hal ini yang akan dapat mengakibatkan semakin enggannya

masyarakat menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah;

1. Kurang tegasnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Hal ini menyangkut mengenai sanksi yang kurang tegas yaitu berupa sanksi administratif, yang terbatas hanya terhadap penarikan bilyet giro kosong. Kenyataan ini mengakibatkan semakin beraninya orang-orang yang beriktikad tidak baik untuk menyalahgunakan bilyet giro tersebut dan akan merebaknya kasus-kasus yang lain dari permulaan bilyet giro kosong. Dari hasil investigasi, jika terjadi perselisihan dikemudian hari yang kemudian berlanjut dan berakhir di pengadilan maka pihak bank dan Bank Indonesia dan pihak perbankan yang terkait sudah tidak terlibat dalam hal ini, artinya perselisihan tersebut harus diselesaikan sendiri antara para pihak yang terlibat yakni pihak penerbit dan pihak pemegang.<sup>148</sup>

2. Tindakan para pihak dalam bilyet giro yang menyalahi ketentuan yang berlaku. Dalam praktik sehari-hari banyak dijumpai kasus bilyet giro kosong yang mengakibatkan karena adanya tindakan spekulasi dari penarik. Tindakan ini merupakan tindakan dari penarik yang mengharapkan dapat memperoleh dana untuk membayar bilyet giro pada tanggal efektif atau penerbit memang sengaja beriktikad tidak baik dengan menerbitkan bilyet giro yang tidak dananya. Tindakan spekulatif lainnya yaitu tindakan penerbit/penarik yang

---

<sup>148</sup> <http://myturtle.wordpress.com/bank-ukm/php>. 9 April 2007, 23.45.

menggantungkan diperolehnya dana pada bilyet giro yang sedang ditagihnya untuk membayar bilyet giro yang ia terbitkan ternyata kosong atau tidak ada dananya, tindakan ini dikenal dengan sebutan *cross clearing*.<sup>149</sup>

3. Disamping itu juga sering ditemui dalam praktik perbankan, penerbit yang telah ditutup rekeningnya oleh pihak bank tetapi tidak mau menyerahkan sisa buku bilyet giro yang masih ada padanya sehingga memungkinkan beredarnya kembali bilyet giro kosong.<sup>150</sup> Selain tindakan ini, hal lain dalam penggunaan bilyet giro adalah tindakan pemegang yang mempunyai iktikad tidak baik seperti tindakan memalsukan bilyet giro baik warkat maupun isinya. Hambatan ini dialami karena sering terjadi kesalahan administratif baik terhadap rekening ataupun dalam pelaksanaan pemindahbukuan yang dilakukan oleh pihak bank.<sup>151</sup> Hal ini pernah terjadi pada salah seorang nasabah pada waktu gempa bumi yang menimpa Jogjakarta beberapa tahun sebelumnya.<sup>152</sup>

---

<sup>149</sup> [http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejarah\\_content.asp?id=24](http://www.bi.go.id/msmbiweb/id/sejarah_content.asp?id=24). 9 April 2007, 23.45.

<sup>150</sup> [http://www.bankmandiri.go.id/article/index\\_consumerbanking.aspx](http://www.bankmandiri.go.id/article/index_consumerbanking.aspx)

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Direktur Manager PO. Padi Mas Travel dan Nasabah BPD Jogjakarta a/n Sobirin.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dan dipaparkan sebelumnya dari masing-masing bab, ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dan saran untuk menjelaskan mengenai “Kewajiban Bank terhadap Penggunaan Bilyet Giro sebagai Sarana Bukti Pembayaran”:

1. Bilyet giro mempunyai banyak manfaat, yaitu bagi nasabah giro, bank, masyarakat. Bagi penerima atau pemegang bilyet giro juga mempunyai tujuan, yaitu dapat menunjang kelancaran aktifitas bisnis masyarakat Indonesia serta ikut membatasi uang cash yang beredar dalam masyarakat, disamping itu juga transaksi bisnis semakin mudah dengan tersedianya berbagai fasilitas dari perbankan, yang saat ini bisa dilakukan dengan online. Mengingat bilyet giro tersebut adalah produk dari perbankan maka pelaksanaan penggunaan bilyet giro sebagai sarana pembayaran pada suatu bank, yang dilakukan oleh nasabah/masyarakat sehingga nasabah yang memiliki rekening giro lebih menyukai produk ini sebagai sarana bukti pembayaran, dan hampir sebagian besar transaksi yang dilakukannya, karena mereka memandang produk ini lebih nyaman dibanding dengan cek ataupun alat pembayaran lainnya.

2. Pihak perbankan dalam mengatasi berbagai pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penggunaan bilyet giro atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pihak perbankan lewat Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang bilyet giro dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi penerbit ataupun pemegang, selama ini banyak yang melakukan kecurangan baik yang dilakukan oleh pemegang ataupun penerbit yang mempunyai iktikad tidak baik demi kepentingan sendiri. Peraturan yang terakhir keluar adalah SEBI No. 28/32/UPG pada tanggal 4 Juli 1995 yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Peraturan tersebut dalam ketentuannya sudah merujuk pada peraturan tentang wesel dan cek yang diatur dalam KUHD sehingga jika terjadi perbuatan pelanggaran oleh nasabah dalam menggunakan bilyet giro maka akan dikenakan sanksi administratif dan dapat dipergunakan beberapa Pasal dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) untuk menyelesaikannya apabila penyalahgunaan atau pelanggaran tersebut berlebihan.

## **B. Saran**

Ketentuan tentang surat berharga yang ada di KUHD, khususnya tentang cek dan bilyet giro, memang sudah tidak memadai lagi. Perlu dilakukan pembaharuan, jika kita telah berhasil melahirkan undang-undang tentang

perseroan terbatas, tentang perbankan, tentang pasar modal, tentang kepailitan, maka sekarang harus bekerja keras untuk melahirkan undang-undang tentang surat berharga yang baru. Perbankan di seluruh Indonesia perlu di back-up oleh bank sentral (Bank Indonesia). UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ini perlu ditinjau kembali, mengingat dewasa ini semakin tumbuh dan berkembangnya iklim perekonomian yang berbasis perdagangan, karena tingginya motivasi dan potensi masyarakat Indonesia terhadap hal tersebut, maka diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan tersendiri untuk perbankan di Indonesia.

Dengan keluarnya surat edaran bank Indonesia (SEBI) No. 23/32/UPG dirasakan memang lebih bisa mengatasi berbagai pelanggaran terhadap penggunaan bilyet giro, namun tidak menutup kemungkinan kejadian pelanggaran akan timbul lebih banyak lagi. Dalam melaksanakan bilyet giro, pihak pemegang sering menderita kerugian akibat tindakan spekulasi dari penerbit, untuk itu bagi pemegang/penerima bilyet giro sebaiknya memeriksa terlebih dahulu sebelum menerima bilyet giro dari penerbit, apakah penerbit mempunyai cukup dana atau tidak, hal ini untuk menghindari pelanggaran dan penyalahgunaan alat pembayaran khususnya bilyet giro.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdullah, Azhar., Thomas Suyanto, dkk. 1997. *Kelembagaan Perbankan*, Ed. Kedua. Kerjasama antara sekolah tinggi ilmu ekonomi perbanas dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- American Institute of Bank. 1991. *Dasar-dasar Operasi Bank (Principle of Bank Operational)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam D. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung
- Bako, Ronny Sautama Hotma. 1995. *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito* (suatu tinjauan hukum terhadap perlindungan deposan di Indonesia dewasa ini), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chalik, Azhar Abdullah. 1992. *Lalu-Lintas Pembayaran dalam dan Luar Negeri*, Intermedia, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elips. 1998. *Surat Berharga*, Proyek Elips, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keras Putih*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gregg, Samuel. *Banking, Justice, and The Common Good*. Acton Institute, Michigan, USA.
- Hartono, Sri Rejeki, Maria SW. Sumardjono, Nindy P., dkk. 2006. *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis "Persembahan Kepada Sang Maha Guru"* tanpa Penerbit,
- Kansil, CST. dan ST. Kansil. 2001. *Seri Hukum Dagang Indonesia*, PT. Sinar Grafika Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia, bagian 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Karim, Adiwarmann A. 2006. *Bank Islam (analisis fiqh dan keuangan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Khairandy, Ridwan. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*, FH. UII. Press, Jogjakarta.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. BPFE UGM, Jogjakarta
- Moleong, Lexy J. 1984. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1984. PT. Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1989. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, PT. Aditya Citra, Bakti, Bandung.
- Muslehuddien, Muhammad. 1990. *sistem Perbankan dalam Islam*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta.
- Muyassarotussolichah. 2005. *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia*, Lingkar Study Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*) bekerjasama dengan Penerbit Cakrawala, Jogjakarta.
- Nasution, S. 1982. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Tanpa Penerbit.
- Nazir, Mohammad. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nickles, Steve H., 1993. *Negotiable Instrument and Other Related Commercial Paper*, West Publishing Co., St. Paul, Minn.
- Pheng, Lee Mei. 1995. *Bank Laws*, Butterworths Asia, Malaysia.
- Prayogo S, dan Joko Prakoso. 1989. *Surat-Surat Berharga dan Alat Pembayaran Modern*, PT. Bina Aksara Persada, Jakarta.
- Ready, TG. 1980. *The Law Relating to Banking*, Fourth Edition. Butterworths, London.
- Ratnawati, Andriana A., R. Ali Rido, dkk. 1994. *Hukum Dagang*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet ke-3. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy P. 1994. *Seri Hukum Dagang Perusahaan Kelompok*. Penerbit: FH. UGM. Yogyakarta
- Simongkir OP., 1979. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, PT. Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, Zulkarnain. 2001. *Hukum Perbankan*, Jilid I & II PPs. FH. UI Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Problematika Perbankan Indonesia*, Book's Terrace & Library, Bandung.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (diskripsi dan ilustrasi)* Edisi 2, Ekonisia, FE. UII. Jogjakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua. Liberty, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_. 2000. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama. Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Prosedur Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Tt. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyatno, Thomas, dkk. 1993. *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Symon Jr, Edward L. & Jsmes J. White. 1984. *Banking Law, Teaching Materials*. Second Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Treitl, G.H. 1989. *The Law of Contract*, Seventh Ed. Butterworths, London.
- Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Winarni, Surach. 2007. *Bahan Kuliah Hukum Perbankan*, FH. UII, Jogjakarta.
- Yani, Ahmad & Gunawan Wijaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis Cet. Kedua* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan*, Zikrul Hakim, Jakarta

### Referensi Lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang. No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 beserta penjelasannya.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia beserta penjelasannya.
- Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 - No. 3 - Tahun 2004
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR/Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG. Tahun 1995 tentang Bilyet Giro.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/15/DAS dan No. 4/670 No. 7
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/35/DAS.P tanggal 22 Desember 2006
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 133K/K5/1975Tahun 1993
- Suara Merdeka*, Rabu, 29 Januari 2003
- <http://myturtle.wordpress.com/bank-ukm/php>.

[http://www.bankmandiri.go.id//article/index\\_consumerbanking.aspx](http://www.bankmandiri.go.id//article/index_consumerbanking.aspx)  
[http://www.info.RI.go.id/22\\_Februari\\_2005](http://www.info.RI.go.id/22_Februari_2005)  
<http://www.majalahtrust.com/indikator/bazar/1310.php>.  
<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/0305/21/0802.htm8/14/2>  
<http://www.rep.co.id/koran-detail.asp?Id:255414&kas.id=256>  
<http://www.bi.go.id/web/>  
<http://www.kompas.co.id/2006>.  
<http://www.liputan6@sctv.co.id/berita/>.  
[http://www.seputar-indonesia.com/edisi\\_cetak/sindo-edisi-sore/index.php](http://www.seputar-indonesia.com/edisi_cetak/sindo-edisi-sore/index.php).  
<http://www.id.wikipedia.org/w/index?title>  
<http://www.lippobank.co.id/pengumuman.html>

LAMPIRAZ

**SYARAT/KETENTUAN MENGENAI  
HUBUNGAN REKENING KORAN  
PADA  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
(SELANJUTNYA DISEBUT "BANK")**

HAK DAN KEWAJIBAN GIRAN DAN BANK

1. Bank bersedia membuka rekening baik atas nama Perorangan, atas nama Perusahaan ataupun atas nama Rekening Gabungan yang selanjutnya disebut GIRAN. Atas pembukaan rekening tersebut, GIRAN wajib mematuhi syarat/ketentuan ini. Rekening yang dibuka tersebut baru berlaku efektif bila GIRAN telah melakukan penyetoran pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Kepada GIRAN perorangan secara otomatis diberi kartu ATM BNI yang disebut "BNI CARD" sebagai sarana penarikan di ATM yang wajib memenuhi syarat/ketentuan ini.
2. Untuk membuka rekening gabungan (*joint account*), GIRAN wajib menandatangani "Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Gabungan (*joint account*)", yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat/ketentuan ini.
3. Pengambilan uang tunai dapat dilakukan dengan memakai cek dan/atau memakai BNI CARD, dan untuk perintah pemindahan uang atas beban rekening GIRAN dapat dilakukan dengan menyerahkan bilyet giro, atau dengan surat perintah biasa.
4. Dalam menggunakan sarana BNI CARD GIRAN diberikan PIN (*Personal Identification Number*) yang merupakan nomor rahasia yang hanya diketahui oleh GIRAN. Dalam menggunakan sarana cek/bilyet giro untuk melakukan pengambilan, GIRAN harus mengisi cek/bilyet giro sedemikian rupa sehingga tidak mudah ditiru/dipalsukan, jumlah uangnya harus ditulis sedemikian rupa sehingga tidak mungkin diadakan perubahan/penambahan huruf dan angka. Jika jumlah-jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok, maka warkat lalu lintas pembayaran giral tersebut ditolak pembayarannya. Penggunaan data dengan menggunakan *cheque writer* dianggap tidak ada dan Bank tidak akan mengindahkannya. Akibat yang timbul atas kelalaian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab GIRAN.
5. Buku-buku cek/bilyet giro yang dikeluarkan oleh Bank hanya boleh dipergunakan untuk keperluan GIRAN sendiri dan GIRAN bertanggung jawab penuh terhadap pemakaian dan akibatnya oleh orang-orang yang tidak berhak.
6. Jika BNI CARD, atau cek/bilyet giro hilang, maka GIRAN diwajibkan :
  - memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan menyebutkan nomor-nomorinya
  - melampirkan surat keterangan dari pihak Kepolisian setempat, bahwa kejadian kehilangan tersebut telah dilaporkannya,Bank akan mencatat hal-hal tersebut dan tidak bertanggung jawab atas pembayarannya.
7. GIRAN wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek/bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek/bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek/bilyet giro.
8. GIRAN wajib menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain nama, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP.
9. Apabila terjadi kesalahan pengkreditan dana oleh Bank, maka Bank berhak mendebet kembali dana tersebut dari rekening GIRAN.

10. GIRAN wajib mengembalikan dana yang telah diambil yang berasal dari kesalahan pengkreditan atau kelebihan pembayaran oleh Bank.
11. Dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan rekening giro, maka Bank berhak memblokir atau menolak setiap transaksi atas rekening tersebut atau melakukan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku sampai ada kepastian hukum mengenai pemilik rekening giro yang sebenarnya.
12. Giran wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giranya dibekukan, identitas Giran dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.

#### PENYETORAN, PENGAMBILAN DAN PEMINDAHAN

13. Yang dimaksud dengan DANA hanyalah saldo kredit dari rekening giro atas mana cek/bilyet giro tersebut ditarik dan/atau fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank.
14. GIRAN bertanggung jawab terhadap penarikan cek/bilyet giro termasuk blanko cek/bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
15. Penyetoran, pengambilan dan pemindahan dana ke/dari rekening GIRAN dapat dilakukan pada hari-hari kerja dimana rekening itu berjalan aktif atau pada Bank ditempat lain sejauh sarana untuk pelaksanaan hal tersebut memungkinkan. Penyetoran selain dari uang tunai yang dikreditkan ke dalam rekening GIRAN, baru dianggap berlaku **setelah dananya telah diterima oleh Bank**.
16. Jika GIRAN selain mempunyai rekening giro juga mempunyai rekening pinjaman atas namanya, maka rekening pinjaman tersebut merupakan bagian dari keseluruhannya.
17. Suatu cek yang diserahkan kepada Bank **untuk dibayar sebelum tanggal cek itu, harus dianggap seolah-olah mempunyai tanggal hari itu**, artinya pemberian tanggal mundur pada cek tidak berlaku.
18. Bunga, provisi, biaya pembelian buku cek/bilyet giro, materai, biaya pemeliharaan rekening dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan rekening koran GIRAN menjadi beban GIRAN. Ketentuan mengenai bunga, provisi dan biaya-biaya lain tersebut akan diinformasikan melalui kantor-kantor cabang.

#### JASA GIRO

19. Bank memberikan jasa giro **yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan menurut perkembangan pasar**. Jasa giro diberikan setiap bulan dan diperhitungkan berdasarkan saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim dan akan dikreditkan langsung pada rekening giro GIRAN. Khusus untuk rekening giro Pemerintah, jasa giro yang diberikan oleh Bank akan dikreditkan langsung kepada rekening Kas Negara.
20. Meskipun rekening giro GIRAN diblokir atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan atau berdasarkan Putusan Hakim dalam suatu perkara atau peristiwa lain yang menyangkut GIRAN, rekening giro yang diblokir tersebut tetap diberikan jasa giro.

## LAPORAN SALDO REKENING KORAN

21. Bank akan menerbitkan mutasi rekening koran giro setiap bulan. Apabila ada sanggahan atas segala sesuatu yang termuat dalam rekening koran tersebut harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah rekening koran tersebut diterima. Bank berwenang untuk melakukan koreksi terhadap mutasi dan saldo rekening bila terjadi kekeliruan pembukuan oleh Bank.

## PENGHENTIAN HUBUNGAN REKENING KORAN

22. GIRAN wajib memelihara saldo minimal dalam rekening yang besarnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank. Jika saldo rata-rata harian selama satu bulan menunjukkan jumlah dibawah saldo minimal, kepada GIRAN pada akhir bulan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila rekening bersaldo nihil selama 6 bulan berturut-turut maka secara sistem rekening akan ditutup.
23. GIRAN berhak untuk menutup rekening korannya dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 24 jam sebelum penutupan rekening tersebut dan terhadap GIRAN akan dikenakan biaya administrasi. Bilamana rekening koran ditutup maka GIRAN wajib menyerahkan kembali buku-buku cek/bilyet giro yang masih ada pada GIRAN kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung sejak tanggal penutupan tersebut.
24. **Apabila rekening telah ditutup, maka cek/bilyet giro yang masih beredar tidak dapat dibayarkan oleh Bank.**
25. Apabila pada penghentian suatu rekening bakinya menunjukkan sisa hutang pada Bank, maka Bank berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Bank berhak menetapkan jumlah tagihannya berupa hutang pokok, bunga, propisi dan ongkos-ongkos lain dan akan memperhitungkan jumlah tersebut dengan hasil penjualan barang jaminan yang ada. **Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah kewajiban GIRAN, maka Bank wajib mengembalikan kelebihan tersebut.**
26. Apabila sesudah penghentian rekening koran masih terdapat transaksi berkala yang masih berjalan atau perjanjian-perjanjian lain atau hutang-hutang lainnya yang dibuat Bank atas nama GIRAN dan baru kemudian dapat diselesaikan, maka atas permintaan Bank GIRAN harus memberi jaminan sejumlah yang telah ditetapkan oleh Bank atau Bank berhak menahan sejumlah saldo jika GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan. Apabila GIRAN tidak memenuhi permintaan tersebut dalam waktu yang ditentukan, maka GIRAN bertanggung jawab atas segala kekurangan yang mungkin timbul karenanya.

## PENARIKAN CEK KOSONG

27. GIRAN tidak diperkenankan melakukan penarikan cek/bilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup dengan alasan apapun.
28. Apabila Giran menarik cek/bilyet giro yang tidak ada dananya atau dananya tidak cukup atau Giran telah menarik cek/bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, maka Bank akan melaporkan kepada Bank Indonesia tentang tindakan Giran tersebut. Selanjutnya Giran dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional. Buku-buku cek/bilyet giro yang masih ada pada Giran harus segera dikembalikan kepada Bank.

29. Sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro berlaku juga apabila identitas Giran dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional oleh bank lain.
30. Terhadap semua cek/bilyet giro yang ditolak karena ketidak-cukupan dana akan disampaikan kepada Giran melalui surat pemberitahuan dan akan dilaporkan kepada Bank Indonesia.
31. Apabila dalam masa pengenaan sanksi Daftar Hitam Nasional sebagaimana diatur pada butir 28 dan butir 29, GIRAN melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek/bilyet giro kosong maka Bank akan menutup rekening Giro GIRAN. Penutupan dimaksud tidak berlaku bagi cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening pinjaman.
32. Dalam hal rekening Giro GIRAN ditutup dan terdapat cek/bilyet giro yang masih beredar maka Bank akan membuka rekening khusus untuk menampung penyediaan dana untuk penyelesaian kewajiban atas pembayaran cek/bilyet giro yang masih beredar tersebut.
33. Bank akan menutup rekening khusus jika kewajiban terhadap seluruh cek/bilyet giro yang masih beredar telah diselesaikan oleh GIRAN.
34. GIRAN dapat melakukan permohonan pembatalan penarikan cek/bilyet giro kosong kepada Bank jika kewajiban atas penarikan cek/bilyet giro kosong tersebut telah diselesaikan oleh GIRAN dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan. Giran wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek/bilyet giro kosong kepada Bank.
35. Khusus untuk rekening gabungan (*joint account*), maka :
  - a. Dalam hal salah satu atau lebih anggota GIRAN yang membentuk rekening gabungan melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening gabungan atau dari rekening pribadi anggota GIRAN sebagaimana diatur pada butir 28 di atas atau identitas salah satu atau seluruh GIRAN yang membentuk rekening gabungan tercantum dalam Daftar Hitam Nasional pada bank lain sebagaimana diatur pada butir 29 di atas, maka Bank akan membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro seluruh Rekening Gabungan maupun Rekening Pribadi anggota GIRAN pada Bank.
  - b. Dalam hal salah satu atau lebih GIRAN yang membentuk rekening gabungan melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek/bilyet giro kosong yang bersumber dari rekening gabungan atau dari rekening pribadi anggota GIRAN sebagaimana diatur pada butir 31 di atas, maka Bank akan menutup seluruh Rekening Gabungan yang dimiliki oleh salah satu dan atau seluruh GIRAN yang membentuk rekening gabungan dan Rekening Pribadi anggota GIRAN pada Bank.
36. GIRAN membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong yang dilakukan GIRAN.

#### AHLI WARIS

37. Apabila GIRAN meninggal dunia, maka ahli waris GIRAN wajib menyerahkan kepada Bank suatu Surat Kematian dan Surat Keterangan/Ketetapan Ahli Waris yang dikeluarkan/disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, agar Bank dapat meneliti siapa yang berhak sebagai ahli waris GIRAN.

### TANDA TANGAN

38. Contoh tandatangan yang berlaku hanya yang tersimpan pada Bank serta petunjuk-petunjuk umum yang menetapkan berlakunya tandatangan tersebut.

### FORCE MAJEURE

39. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keadaan memaksa ("**Force Majeure**") termasuk namun tidak terbatas pada perintah dan tindakan kekerasan atau bersenjata, pemogokan kerja atau gangguan perburuhan, kebakaran, kerusakan massa, sabotase, bencana alam, gangguan operasional, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DOMISILI

40. Bila tidak diperjanjikan lain, maka setiap GIRAN memilih sebagai alamat untuk segala urusan dengan Bank di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mempunyai yurisdiksi atas Kantor Bank, dimana GIRAN telah membuka rekeningnya dan yang berlaku Hukum Indonesia.

### LAIN-LAIN

41. Bank berhak membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro dan atau menutup rekening Giro GIRAN atas pertimbangan internal bank, meskipun GIRAN tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional. GIRAN tidak dapat menuntut Bank atas pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro atau penutupan rekening Giro tersebut dengan alasan apapun.

### PASAL PENUTUP

Giran wajib mematuhi dan memahami ketentuan yang berlaku mengenai cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, sehingga akibat hukum atas penarikan/penerbitan warkat-warkat tersebut menjadi tanggung jawab GIRAN.

Demikianlah Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini memahami/menyetujui dan berjanji mengikatkan diri terhadap syarat/ketentuan yang sebagaimana tersebut di atas tanpa pengecualian.

Diketahui oleh:

....., .....

Meterai

(Pimpinan Bank)

(Tandatangan dan nama lengkap Pemegang Rekening)

#### Keterangan :

1. Naskah perjanjian ini minimal dibuat dalam ..... (.....) rangkap (sesuai kebutuhan).
2. Lembar-lembar tersebut dibubuhi meterai.
3. Lembar kesatu (Asli) diperuntukkan bagi Bank sedangkan lembar-lembar berikutnya bagi yang bersangkutan (sesuai kebutuhan).

**DAFTAR CHECK LIST  
PEMBUKAAN REKENING GIRO**

No.	Syarat - Syarat	Y/T	Keterangan
<b>PERORANGAN</b>			
1	KTP	<input type="checkbox"/>	
2	NPWP	<input type="checkbox"/>	
3	PAS PHOTO 3 Lbr (3 X 4)	<input type="checkbox"/>	
4	KYC	<input type="checkbox"/>	
5	SPECIMEN TANDA TANGAN (4 BUAH)	<input type="checkbox"/>	
<b>PERUSAHAAN</b>			
1	KTP	<input type="checkbox"/>	
2	NPWP	<input type="checkbox"/>	
3	PAS PHOTO 3 Lbr (3 X 4)	<input type="checkbox"/>	
4	KYC	<input type="checkbox"/>	
5	SPECIMEN TANDA TANGAN (4 BUAH)	<input type="checkbox"/>	
6	AKTE PENDIRIAN & PERUBAHANNYA	<input type="checkbox"/>	
7	SIUP (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)	<input type="checkbox"/>	
8	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)	<input type="checkbox"/>	
9	HO (IJIN GANGGUAN)	<input type="checkbox"/>	
10	DIP*	<input type="checkbox"/>	
11	KUASA TANDA TANGAN	<input type="checkbox"/>	
12	SURAT PERYATAAN RUPS	<input type="checkbox"/>	
13	STEMPEL PERUSAHAAN	<input type="checkbox"/>	
14	SK PENGANGKATAN YG BERHAK TTD	<input type="checkbox"/>	
15	SUSUNAN PENGURUS	<input type="checkbox"/>	

Khusus untuk rekening giro rutin, gaji/proyek pemerintah

Yogyakarta,

**F. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.  
Ciboke Yogyakarta UGM**

Yang menerima,

CSO / CSR

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**

**Cabang :** ..... **No. CIF :** .....

**Nama :** ..... **Nomor Rekening :** .....

**Alamat :** .....

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan mentaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk yang selanjutnya disebut Bank Mandiri, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut :

Ketentuan	Syarat Khusus
<p><b>1. Penyetoran</b></p> <p>a. Penyetoran dilakukan pada saat kas buka pada semua cabang Bank Mandiri.</p> <p>b. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank Mandiri.</p> <p>c. Penyetoran dapat dilakukan dalam bentuk tunai, pemindahbukuan, warkat Bank dan atau warkat kliring.</p> <p>d. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai buku Tabungan.</p>	<p>1. Tabungan diperuntukkan bagi Penabung Perorangan atau Yayasan.</p> <p>2. Sebagai bukti kepemilikan, Bank Mandiri (cabang pengelola) wajib menerbitkan :</p> <p>a. Buku Tabungan dan Kartu Mandiri untuk Penabung Perorangan.</p> <p>b. Buku Tabungan untuk Penabung Yayasan.</p>
<p><b>2. Penarikan</b></p> <p>a. Penabung Yayasan hanya dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Pengelola</p> <p>b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola.</p> <p>c. Batas penarikan tunai dan non tunai dengan surat kuasa (tanpa hak substitusi) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Mandiri yaitu :</p> <p>1) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.</p> <p>2) Membawa Buku Tabungan dan atau/ kartu Mandiri serta asli kartu identitas diri penerima dan pemberi kuasa</p> <p>d. Untuk Penabung Yayasan penarikan dapat dilakukan dengan Surat Kuasa dengan syarat Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening diberikan oleh Pengurus Yayasan dengan hak substitusi atau pengelolaan Rekening dilakukan sendiri oleh Pengurus Yayasan.</p> <p>e. Penarikan tunai dan non tunai dengan Kartu Mandiri sesuai total penarikan per hari yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.</p>	<p>3. Atas setiap rekening Tabungan Mandiri perorangan hanya diberikan satu Kartu Mandiri.</p> <p>4. Penabung Yayasan tidak diberikan fasilitas e-Banking dan Kartu Mandiri.</p> <p>5. Bank Mandiri dilarang menerima titipan buku Tabungan.</p> <p>6. Apabila terdapat perbedaan saldo antara buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank Mandiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.</p> <p>7. Bank Mandiri dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku Tabungan dan atau Kartu Mandiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.</p> <p>8. Dalam hal buku Tabungan hilang :</p> <p>a. Dalam Negeri : Penabung melaporkan secara lisan ke Call Mandiri/cabang pengelola. Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Pengelola dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. Rekening Tabungan tersebut harus ditutup dan dibukakan dengan nomor rekening Tabungan baru.</p> <p>b. Luar Negeri : Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau <i>Liaison Officer</i> untuk proses pemblokiran. Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung. Rekening Tabungan tersebut harus ditutup dan dibukakan dengan nomor rekening Tabungan baru.</p>
<p><b>3. Perhitungan Bunga</b></p> <p>a. Tingkat bunga Tabungan, ditentukan oleh Bank Mandiri dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.</p> <p>b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama.</p> <p>c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.</p>	<p>9. Dalam hal buku yang telah dilaporkan hilang ditemukan kembali, Penabung harus datang ke cabang penerima laporan atau Cabang Pengelola dengan membuat surat pernyataan bahwa buku telah ditemukan tanpa dilampiri bukti kehilangan dari Kepolisian.</p>
<p><b>4. Biaya</b></p> <p>a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.</p> <p>b. Penutupan rekening.</p> <p>c. Biaya penggantian buku Tabungan karena hilang</p> <p>d. Biaya penggantian buku Tabungan karena rusak</p> <p>e. Rekening Tabungan yang mempunyai saldo di bawah minimum dikenakan biaya saldo minimum per bulan.</p>	<p>10. Dalam hal Kartu Mandiri hilang : Penabung melaporkan secara lisan ke Call Mandiri, Cabang terdekat, Cabang Pengelola, Cabang Luar</p>

- f. Biaya di atas dibebankan langsung kepada rekening Penabung pada saat kejadian atau pada setiap akhir bulan dan besarnya ditetapkan oleh Bank Mandiri.
  - g. Biaya administrasi transaksi di ATM jaringan lain.
  - h. Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak.
  - i. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- 5. Penggantian Buku Tabungan**  
Penggantian buku Tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Pengelola
- 6. Pemblokiran dan Penutupan**  
Pemblokiran rekening Tabungan Mandiri dilakukan oleh Bank Mandiri atas permintaan :
- a. Pemilik Rekening atau
  - b. Pejabat instansi yang berwenang atau
  - c. Pertimbangan Bank Mandiri
- Penutupan rekening Tabungan Mandiri dilakukan oleh Bank Mandiri atas permintaan :
- a. Pemilik Rekening atau
  - b. Pejabat instansi yang berwenang atau
  - c. Pertimbangan Bank Mandiri.
- Penutupan Tabungan hanya dapat dilakukan di cabang pengelola.
- 7. Fasilitas lain**
- a. Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan-tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang akan ditetapkan oleh Bank Mandiri.
  - b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri dan logo lain sesuai dengan yang tercantum didalam kartu ATM Mandiri.
  - c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo Jaringan Kartu International yang bekerja sama dengan Bank Mandiri.
  - d. Penabung dapat menggunakan fasilitas SMS Banking Mandiri (hanya yang menggunakan operator Indonesia bagi Penabung Luar Negeri), Internet Banking Mandiri, Call Mandiri (Penabung Dalam Negeri) dan lain-lain yang berlaku pada Bank Mandiri.
  - e. Fasilitas Sweep on Line/Transweep.
  - f. Penabung diperbolehkan memindahkan rekening tabungannya ke Cabang yang lain tanpa mengubah nomor rekening.
  - g. Transaksi melalui Kartu Mandiri/ATM Mandiri, SMS Banking Mandiri, Internet Banking Mandiri dan Call Mandiri berlaku Ketentuan dan Syarat Layanan Bank Mandiri 24 jam.

- Negeri atau Liaison Officer untuk proses pemblokiran.
- 11. Penerbitan buku Tabungan tidak dikenakan biaya, sedangkan penggantian buku yang hilang atau rusak karena kesalahan Penabung, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri.
- 12. Setiap penutupan rekening harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena :  
a. Saldo nihil.  
b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil  
c. Alasan lain atas pertimbangan Bank Mandiri
- 13. Jika Penabung perorangan meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli wansnya yang sah sesuai ketentuan Bank Mandiri.
- 14. Apabila ada perubahan Nama, Alamat, Tanda Tangan, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya, izin-izin yayasan dan Kuasa dari Penabung, Penabung diwajibkan untuk memberitahukan kepada Cabang Pengelola. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis yang disertai dengan bukti pendukung dari Penabung kepada Bank Mandiri.
- 15. Dalam hal terjadi pergantian pengurus, Yayasan harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank Mandiri :  
a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.  
b. Daftar susunan pembina, pengurus dan pengawas yang terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.  
c. Tanda terima pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).  
d. Surat Kuasa yang diberikan oleh Pengurus kepada penerima kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan Tabungan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka rekening Tabungan ditutup dan dibukakan rekening Tabungan baru.
- 16. Bank Mandiri berhak mengubah ketentuan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, dengan pemberitahuan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank Mandiri.

Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening Bank Mandiri dan ketentuan lainnya yang berlaku di Bank Mandiri.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/pemilik rekening Tabungan Mandiri dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

Meterai

.....

Nama dan Tanda Tangan



## SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING

### Pasal 1 : Definisi

Dalam Syarat-Syarat Umum ini, kecuali rangkaian kata-kata menentukan lain :

- 1.1. "Badan" berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat menjadi Pemilik Rekening.
- 1.2. "Bank" berarti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4 Desember 1998 No. 97 beserta perubahan-perubahannya, berkedudukan di Jakarta, dan berkantor pusat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavelling 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Pemilik Rekening" berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
- 1.4. "Peraturan Yang Berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank tergabung serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
- 1.5. "Perorangan" berarti orang perorangan yang memenuhi syarat Peraturan Yang Berlaku untuk menjadi Pemilik Rekening.
- 1.6. "Rekening" berarti catatan semua transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemilik Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.

### Pasal 2 : Ketentuan Umum

- 2.1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Pemilik Rekening tunduk kepada ketentuan-ketentuan Syarat-Syarat Umum.
- 2.2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Yang Berlaku.
- 2.3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam setiap jenis rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis rekening yang bersangkutan.
- 2.4. Jenis-Jenis Rekening :
  - a. tabungan
  - b. deposito
  - c. giro
  - d. pinjaman dan
  - e. rekening-rekening lainnya yang diadakan oleh Bank.
- 2.5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo/jumlah/nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Pemilik Rekening dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan/pembukuan Bank, maka yang dipergunakan/diperhitungkan adalah saldo/jumlah/nominal yang tercatat dalam sistem pencatatan/pembukuan pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2.6. Pemberitahuan dan atau Instruksi dari Bank kepada Pemilik Rekening akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank.

### Pasal 3 : Kepemilikan Rekening

- 3.1. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "or" maka :
  - 3.1.1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan.
  - 3.1.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau instruksi lainnya cukup ditandatangani oleh salah satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan diterima baik oleh Bank.
  - 3.1.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.2. Dalam hal suatu Rekening dibuka berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan bentuk "and" maka :
  - 3.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
  - 3.2.2. Penandatanganan cek/bilyet giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama-sama oleh pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut.
  - 3.2.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan yang terdapat diantara para pihak yang membentuk rekening gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening tersebut.
- 3.3. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu atas nama Pemilik Rekening itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

## GENERAL TERMS OF ACCOUNT OPENING

### Article 1: Definition

In these General Terms, except the context specifies otherwise:

- 1.1. "Body" shall mean a body or an institution, either corporate or otherwise, that according to the Applicable Regulation is qualified to be an Account Owner.
- 1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, which established by virtue of the Deed of Establishment of a Company dated October 2, 1998 drawn up before Sutjipto SH, Notary in Jakarta and has been promulgated in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 4, 1998 No. 97 including all amendments thereof, domiciled in Jakarta, and having its Head Office at Jalan Jenderal Gatot Subroto, lot 36-38, Jakarta 12190.
- 1.3. "Account Owner" shall mean any party, an Individual or a Body, who has an Account in the Bank.
- 1.4. "Applicable Regulation" shall mean the laws and regulations prevailing in Indonesia especially in banking, including but without limitation to the regulations issued by Bank Indonesia and the regulations of associations with which the Bank joins as well as the rules and other practices applicable at the time and place at which the action or approval is performed.
- 1.5. "Individual" shall mean an individual who meets the requirements in the Applicable Regulation to be an Account Owner.
- 1.6. "Account" shall mean the records of all financial transactions that contain the data about the outgoing and incoming financial movements of the Account Owner in the form and contents specified by the Bank.

### Article 2: General Conditions

- 2.1. With the opening and maintenance of an Account, the Account Owner shall be subject to the provisions of these General Terms.
- 2.2. The execution of all agreements and relations between the Bank and the Account Owner shall be carried out with due observance of the Applicable Regulation.
- 2.3. The provisions contained in any kind of account shall be applicable and binding exclusively and inseparable from the characteristics of the type of account concerned.
- 2.4. Types of Account:
  - a. Savings
  - b. Deposit
  - c. Giro
  - d. Loan and
  - e. other accounts made by the Bank.
- 2.5. In case of difference between the balance/total/nominal of any transaction recorded by the Account Owner and the one recorded in the Bank's recording/accounting system, the one to be used/calculated shall be the balance/total/nominal recorded in the Bank's recording/accounting system, unless proven otherwise.
- 2.6. Any notice and/or instruction from the Bank to the customer shall be made by using and in such a method as the Bank may specify and deem appropriate.

### Article 3: Account Ownership

- 3.1. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement in the "or" form :
  - 3.1.1. Any action performed by any of the parties establishing such a joint account shall bind all of them collectively, therefore, each of them shall be jointly responsible to the Bank for all consequences occurring on the joint account.
  - 3.1.2. The signing of a check/giro note or another order by any one of the parties establishing the joint account will suffice, pursuant to the authority given by the Account Owner and acceptable to the Bank;
  - 3.1.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.2. In the event that an Account is opened based on a Joint Account Opening Agreement under the "and" form :
  - 3.2.1. Any action shall be performed by the two parties establishing the joint account, and be binding on all parties collectively.
  - 3.2.2. The signing of a check/giro note or another order shall be signed collectively by the parties establishing such a joint account.
  - 3.2.3. The Bank shall not be responsible for any loss arising from the dispute among the parties establishing the joint account, including the consequences of the Account closure.
- 3.3. In the event that the Account Owner opens more than one account in the name of the Account Owner, in one or more bank offices, all the accounts are deemed to be one integral account if it has previously been dealt with and approved in writing by the Bank.

#### **Pasal 4 : Berlakunya Ketentuan pada Jenis Rekening**

Ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening maka syarat-syarat khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

#### **Pasal 5 : Penyetoran**

- 5.1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh yang menyetor dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank sesuai Peraturan Yang Berlaku.
- 5.2. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, atau warkat-warkat klining lainnya baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
- 5.3. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening menggunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank dan Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
- 5.4. Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

#### **Pasal 6 : Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan**

- 6.1. Atas setiap permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank.
- 6.2. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening bilamana tidak tersedia dana efektif dalam Rekening dan atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
- 6.3. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta.
- 6.4. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemilik Rekening.

#### **Pasal 7 : Instruksi atau Perintah Pemilik Rekening**

- 7.1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab atau risiko Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.2. Bank berhak untuk setiap waktu tidak melaksanakan permintaan/instruksi yang diberikan oleh Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening, Risiko atas permintaan/instruksi yang diberikan melalui ATM, atau dengan telepon, telegram, telex, atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 7.3. Transaksi-transaksi atau instruksi atau perintah Pemilik Rekening yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
- 7.4. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah/tulis atau tanda tangan elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

#### **Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening**

- 8.1. Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemilik Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
- 8.2. Apabila Pemilik Rekening masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk mendebet rekening Pemilik Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.
- 8.3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada/tidak cukup, maka atas permintaan pertama dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang dan atau kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.2. pasal ini.
- 8.4. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat Pemilik Rekening maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

#### **Article 4: Application of Regulation to Type of Account**

The provisions in these General Terms shall be applicable for any type of Account, but if there are special terms specified in an Account, such special terms shall apply accordingly.

#### **Article 5: Deposit Payment**

- 5.1. Any deposit entered into the Account must be accompanied by a slip or another application form signed by the depositor and/or in such a manner as defined by and acceptable to the Bank in accordance with the Applicable Regulation.
- 5.2. Any non-cash deposit payment, including but without limitation to the one made in the form of a check, giro note, or another clearing instrument shall be applicable/valid only after the fund has effectively been received by the Bank.
- 5.3. If a deposit is received in a currency that is different from the one specified in the Account, the crediting into the Account shall use the exchange rate applicable in the Bank at the time the crediting is performed by the Bank, and the Account Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and loss as a result of a change of exchange rate of the instruments that are still under the process of cash payment or transfer.
- 5.4. The deposit payment in a foreign currency will be made applicable in the manner conformed to the Applicable Regulation and to the regulation applied by the Bank.

#### **Article 6: Transfer or Payment and Withdrawal Requests**

- 6.1. The exchange rate applicable to any transfer and/or payment request on the Account in a different currency shall be determined by the Bank.
- 6.2. The Bank shall be entitled to reject any withdrawal of fund from the Account if the fund is not effectively available in the Account and/or on other reasons in accordance with the Applicable Regulation.
- 6.3. The Account Owner hereby relieves the Bank from any responsibility and loss due to the change of the currency exchange rate.
- 6.4. Any consequence resulting from the Bank's rejection of payment based on the Applicable Regulation shall be the responsibility and risk of the Account Owner.

#### **Article 7: Account Owner's Instruction or Order**

- 7.1. If the Bank has carried out the order or instruction of the Account Owner including but without limitation to the deposit payment, withdrawal or transfer, using a check, giro note, form or another document, which is lost, stolen, misappropriated, illegally used, falsified, imitated or wrongly made, all consequences arising out thereof shall be the full responsibility and risk of the Account Owner, unless proven otherwise.
- 7.2. The Bank shall at any time be entitled to refrain from fulfilling the request/instruction given by the Account Owner before it receives a written confirmation signed by the Account Owner. The risk of any request/instruction given through ATM, or by phone, telegram, telex, or another communication system which is transmitted or received by the Bank shall be the full responsibility of the Account Owner except that it can be proven otherwise.
- 7.3. Transactions or instruction or order of the Account Owner as recorded by or produced through the electronic facilities and or other communication facilities as used by the Bank either in form of electronic data, printed data, recorded data or other kinds of data which constitute part of the transaction system used by the Bank shall serve as the legal receipt and bind the Bank and the Account Owner.
- 7.4. Identification of the Account Owner either in form of written signature or electronic signature including but not limited to "Signature Verification System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" or other kinds of Account Owner Identifications used in the transaction with the transaction system of the Bank shall serve as legal evidence and bind the Account Owner and the Bank.

#### **Article 8: Obligations of the Account Owner and Rights of the Bank**

- 8.1. The Account Owner shall be obliged to submit to the Bank one or more specimens of his/her signature and one or more specimens of signature of the persons entitled to represent him/her in connection with the Bank (if any), to be accompanied by the full explanation of their respective rights and authority. Such specimens of signature shall remain valid as long as there is no notice of change given in writing by the Account Owner and acceptable to the Bank.
- 8.2. In the event that the Account Owner is still indebted and/or has another liability to the Bank that arises on any reason whatsoever, the Bank shall be entitled and is hereby authorized by the Account Holder to debit the Account Owner's Account and use it for the repayment of any amount owed/due at any time to the Bank.
- 8.3. In the event that the fund available in the Account is nil/insufficient, at the first request of the Bank the Account Owner shall pay to the Bank such an amount of money as the Bank deems enough for the payment of the debt and/or another liability of the Account Owner as contemplated by paragraph 8.2 of this Article.
- 8.4. The Account Owner shall be obliged to give a written notice to the Bank to be accompanied by valid supporting document(s) in the event of change of the Account Owner's data including but without limitation to the change of address, signature of the person duly authorized to bind the Account Owner or his/her authority, the Management composition, the corporate status and the change in the Articles of Association. Such a change shall be effective as of the receipt thereof by the Bank at the branch that manages the Account. Any loss attributed to the failure of giving such a notice of data change shall be the full responsibility of the Account Owner.

### **Pasal 9 : Informasi Kepada Pihak yang Terkait**

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening Pemilik Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/instansi yang berwenang tersebut.

### **Pasal 10 : Biaya dan Bunga**

- 10.1. Bila Pemilik Rekening menarik dana sehingga saldonya di bawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
- 10.2. Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membeban Rekening dengan bea meterai, biaya Bank serta bunga yang terhutang kepada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 10.3. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang Berlaku.

### **Pasal 11 : Laporan dan Catatan Rekening**

- 11.1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Pemilik Rekening secara berkala menurut cara dan Ketentuan Yang Berlaku dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan Rekening, Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening maka Pemilik Rekening dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening.
- 11.2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Pemilik Rekening tidak diambil dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Pemilik Rekening, jika setelah laporan atau catatan tersebut telah dikirim ke alamat Pemilik Rekening namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan, atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Bank.
- 11.3. Pemilik Rekening menyetujui bahwa microfilm maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.

### **Pasal 12 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia**

- 12.1. Apabila Pemilik Rekening (Perorangan) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada Ahli Waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- 12.2. Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wakil mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal itu.

### **Pasal 13 : Pemblokiran dan Penutupan Rekening**

- 13.1. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir rekening Pemilik Rekening dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dalam diri Pemilik Rekening ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 13.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik pemilik rekening maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.
- 13.3. Untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait Bank berhak memblokir rekening apabila Pemilik Rekening dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- 13.4. Atas perintah pejabat Instansi yang berwenang atau pertimbangan Bank, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada instruksi lebih lanjut dari pejabat instansi yang berwenang untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
- 13.5. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening Pemilik Rekening jika rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.
- 13.6. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Pemilik Rekening kepada Bank.
- 13.7. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud butir 13.6 masih terdapat kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.

### **Article 9: Informations to The Relevant Parties**

Notwithstanding the provisions set out in the Applicable Regulation, at the instruction of the competent authorities/agency the Bank shall give information on the data and condition of the Account Owner's Account to the competent authorities/agency, provided however that the Bank shall not give information that exceeds the one required by such authorities/agency.

### **Article 10: Fee and Interest**

- 10.1. Any Account Owner who draws his/her balance of account below the minimum limit of balance will be imposed with an additional administration fee in accordance with the applicable tariff.
- 10.2. The Account Owner hereby confers power and authority on the Bank to charge the Account with the stamp duties, the Bank fee and interest owed to the Bank, including those claimed by the correspondent banks and other third parties in relation to the transactions made by the Bank in favor of the Account Owner, and any expenses incurred by the Bank to recover the monies payable to the Bank in connection with any Account or other business between the Account Owner and the Bank.
- 10.3. The interest shall be subject to tax or other levies in accordance with the Applicable Regulation.

### **Article 11: Account Statement and Records**

- 11.1. The Bank shall give a statement of any Account to the Account Owner periodically in the method and as required in the Applicable regulation, and in the event that within one (1) month period after the date of Account Statement the Bank does not give any written notice on the error found therein, the Account Owner shall be deemed to have approved such a statement except that due to the characteristics of the product concerned no Account Statement is issued.
- 11.2. If any statement or record that should be taken by the Account Holder him/herself is not taken in six (6) months period as of issuance thereof, such statement or records shall be destroyed by the Bank, and, as regard to the statement sent to the Account Owner's address, if such statement or records have already been sent but returned to the Bank for any reason, such statement or records shall be destroyed after being held for a period of six (6) months by the Bank.
- 11.3. The Account Owner agrees that any microfilm, statement, or records made by the Bank and any list of funds and other securities, including the printouts of electronic transactions, which are issued by the Bank, shall, with respect to the cause, time and amount of money contained in the items and balance of such account and lists, constitute an evidence that is valid and binding on the Account Owner.

### **Article 12: Death of Account Owner**

- 12.1. In the event of death of an (Individual) Account Owner, the remaining amount of the Account shall be paid/assigned to the Account Owner's heir in accordance with the regulation applicable in the Bank.
- 12.2. By assigning the property of the deceased Account Owner to the heir(s) or their duly authorized assigns/representatives in accordance with the prevailing laws and regulations or other official documents, the Bank shall be fully relieved from any responsibility for such property.

### **Article 13: Account Suspension and Closure**

- 13.1. For the benefit of the Account Owner, the Bank may at its sole discretion suspend/foreclose the customer account in case of indications and/or allegations of internal dispute of the Account Owner or for any other reason which to the Bank's consideration may result in the loss to the customer, until such time as an evidence on the settlement of such a dispute is produced and acceptable to the Bank.
- 13.2. For the benefit of the disputing parties and/or for the right basis of the Bank's account management, the Bank shall at its sole discretion be entitled to foreclose an account at any time, in the event of indications and/or allegations of dispute/ crime on the whole or any part of the fund available in an account, and/or of the dispute/crime of a party (either the holder of the account or other third parties related thereto) until such time as an evidence on the settlement of such a dispute/crime is produced.
- 13.3. For the benefit of the relevant parties the bank shall be entitled foreclose the account in the event that the Account Owner is declared insolvent by the Court.
- 13.4. At the order of the official of the competent authority or at the discretion of the Bank, the Bank shall be entitled to freeze an Account until the issuance of further instruction by the competent authorities for the reactivation of the account (if any).
- 13.5. The Bank shall at its sole discretion be entitled to close the account of an Account Owner is such an account is misused, including but without limitation to being used for accommodating and/or performing a crime or the activities injurious to the community or any other party and/or the Bank, or based on other considerations solely determined by the Bank.
- 13.6. The remaining balance in any closed Account shall be given to the Account Owner after being deducted by the closure expenses and other Bank fees charged to the Account and after being offset against all sums payable by the Account Owner to the Bank.
- 13.7. If the obligation of the Account Owner to the bank has been recalculated as referred to in point 13.6 above, and it appears that the Account Owner still have obligation to settle with the Bank, the Holder shall then be obligated to settle the obligation as mentioned in point 8.3.

.....)



.....

After these General Terms have been read or read out in the language understood by the aspirant/Account Owner, who understands the contents hereof, these General Terms are signed by the aspirant/Account Owner at the place and on the date stated below.

16.1. These General Terms shall be governed by the law of the Republic of Indonesia. With respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the District Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being dispensed is opened.

**Article 16: Governing Law and Domicile**

15.1: The bank shall be entitled to make any change, addition or renewal to the General Conditions and or Particular Conditions applicable to each type of account and or type of product and or the applicable system of the Bank and shall inform the same to the Account Owner in accordance with the procedure as determined by the Bank. The Account Owner shall also be obligated to comply with and adhere to and bound by the change, correction or addition. 15.2: Any deviation from these General Terms shall apply only if such deviation has been approved in writing by the Bank.

**Article 15: Change and Deviation of General Terms**

14.1. In connection with the administration of the Account by the Bank, its officers or employees hereby relieves the Bank, its officers or employees from any loss and/or claim/liaison of any party which arises as a result of any matter, among others the implementation of the applicable Regulation, the impeded communication, strike, not, emergency, and all occurrences beyond the control of the Bank. 14.2. The Account Owner hereby relieves the Bank from any claim to the Bank, its officers or employees and the Account Owner agrees to indemnify the Bank for any damages/sustained or expenses incurred by the Bank due to the claim made by the Bank in favor of the Account Owner. 14.3. In no case shall the Bank be responsible to the Account Owner for any decreased value of the fund in the Account resulted from the imposition or withholding of taxes imposed in accordance with the applicable Regulation or for the decreased value of foreign currency exchange rate and any loss caused by the decreased value of foreign currency of an instrument that is still under clearing or transferring process prior to the agreement on such an exchange rate. 14.4. In the event that the Bank performs the actions referred to in the provisions of Article 3 paragraph 4 and Article 13 hereof, the Account Owner hereby relieves the Bank, its officers and employees from legal actions of any form and indemnification of any amount.

**Article 14: Relief of Responsibility**

13.8. Notwithstanding the applicable Regulation, the Bank shall be entitled to execute the instruction/order of the competent authorities/agency including but without limitation to the matters related to the requirements of Procedural Law.

Demikian Syarat-Syarat Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon/Pemilik Rekening dan is/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian menandatangani pada tempat

16.1. Syarat-Syarat Umum ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Dengan respect to this General Condition and all consequences thereof, the Bank and the Account Owner shall agree to choose a permanent and general domicile at the Registrar Office of the District Court where the jurisdiction thereof covers the region where the account is opened. Place where the account is opened is the place where the account is opened by the branch office of the bank or by one of the working units of the Bank. If the Account Owner owns several accounts in one or several branch offices or working units of the Bank, the Bank and the Account Owner shall agree to choose permanent and legal domicile at the Clerk Office of the District Court whose jurisdiction covers the region where one of the accounts being dispensed is opened.

**Pasal 16 : Hukum yang Berlaku dan Domicil**

15.1: Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat-Syarat Umum dan atau Syarat-Syarat Khusus yang berlaku pada setiap jenis rekening dan atau jenis produk dan atau sistem yang digunakan Bank dan akan memberitahukannya kepada Pemilik Rekening menurut cara yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening wajib mematuhi, tunduk dan terikat pada perubahan, perbaikan atau tambahan tersebut. 15.2: Jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank, maka Bank dan Pemilik Rekening yang bersangkutan akan menyetujui dan menyetujui perubahan tersebut.

**Pasal 15 : Perubahan dan Penyimpangan Syarat-Syarat Umum**

14.1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawai dan segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dan pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Yang Berlaku, terhitung sejak saat diterbitkannya Peraturan ini. 14.2. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dan setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawai dan Pemilik Rekening seluruhnya untuk timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening. 14.3. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada Rekening yang disebabkan oleh perbedaan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dan waktu yang masih dalam proses inkaso maupun transfer sebelum disepakati kursnya. 14.4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 4 dan Pasal 13, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank pejabat dan gantinya dan segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapa pun.

**Pasal 14 : Pembebasan Tanggung Jawab**

13.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara.

SURAT EDARAN BANK INDONESIA  
NOMOR 28/32/UPG TANGGAL 4 JULI 1995  
TENTANG BILYET GIRO

Kepada  
Semua Bank Umum  
Di-  
Indonesia

Sebagaimana telah diketahui, penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam nominal maupun lembarnya yang terlihat dari perputaran kliring. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan Bilyet Giro telah memasyarakat.

Sejalan dengan perkembangan penggunaannya, maka masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan Bilyet Giro juga semakin meningkat yang terlihat dari perkembangan angka penolakan Cek/Bilyet Giro. Hal ini dapat dimaklumi karena pengauran Bilyet Giro memang belum sempurna, antara lain penarik dapat membatalkan Bilyet Giro sebelum tenggang waktu panawaran berakhir.

Untuk mengatsi hal tersebut diatas, ketentuan-ketentuan mengenai Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 januari 1972 perlu disempurnakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Direksi Bank Indonesia dengan surat Keputusan No. 28/32/Kep/DIR tanggal 4 Juli 1995 terlampir (lamp. 1) telah menetapkan ketentuan mengenai Bilyet Giro yang unuk selanjutnya disebut Surat Keputusan. Pengaturan mengenai Bilyet Giro tersebut tidak dapat terlepas dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya mengenai Cek dan wesel.

Agar ketentuan mengenai Bilyet Giro dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kepada bank umum, nasabah dan pihak-pihak yang berkepentingan perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

**1. PERSYARATAN BILYET GIRO**

1. Pengisian Bilyet Giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tertarik harus jelas lengkap dan tegas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) surat keputusan bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penarik karena ketidaklengkapan Bilyet Giro yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain.
2. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah uang berdasarkan tulisan dalam angka dan dalam huruf selengkap-lengkapnyanya tersebut sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) surat keterangan, maka berlaku jumlah berdasarkan tulisan dengan huruf karena kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.
3. Dalam Pasal 9 Surat Keputusan ditetapkan bahwa setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus ditanda tangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan. Ketentuan ini bermaksud melindungi penarik terhadap kemungkinan adanya perubahan yang

dilakukan pihak lain yang beritikad tidak baik. Maksud penandatanganan harus dilaksanakan ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan, adalah untuk menghindari kemungkinan adanya tandatangan melintasi atau menutupi tulisan yang masih berlaku yang dapat mengakibatkan isi Bilyet Giro tidak dapat dibaca dengan jelas.

4. Penyerahan Bilyet Giro oleh penarik kepada pemegang merupakan tindak lanjut suatu janji untuk memindahbukukan sejumlah uang.

Berdasarkan hal tersebut pihak penarik dan pemegang dapat membuat kesepakatan mengenai tanggal efektif dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam hal tanggal efektif tidak dicantumkan dalam Bilyet Giro, maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan, dalam hal penarik tidak menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban sesuai Bilyet Giro yang ditariknya maka hal ini tidak mengurangi hak pemegang untuk tetap menawarkan kepada tertarik terhitung sejak tanggal terjadinya penolakan sampai tanggal dimulainya daluwarsa atau ditutupnya rekening penarik.

Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah catatan yang mendukung posisi dana pada rekening penarik untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan Bilyet Giro. Untuk keperluan tersebut bank dapat menyediakan sarannya.

Tenggang waktu penawaran 70 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) surat keputusan berfungsi untuk:

- a. Membatasi penetapan tanggal efektif
- b. Batas waktu tidak diperkenalkannya penarik membatalkan Bilyet Giro yang bersangkutan

## II. PEMBATALAN BILYET GIRO

Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan, hanya dapat dilakukan oleh penarik setelah tenggang waktu penawarannya berakhir, dengan surat pembatalan kepada tertarik. Surat pembatalan tersebut harus mencantumkan beberapa syarat formal dari Bilyet Giro yaitu nomor, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahbukukan. Hal ini diperlukan agar tertarik dapat menetapkan dapat diterima atau tidaknya surat pembatalan.

## III. PENOLAKAN BILYET GIRO

A. Bank penerima wajib menolak Bilyet Giro dalam hal:

1. Tidak berlaku sebagai Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) surat keputusan;
2. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) surat keputusan;
3. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) surat keputusan;

4. Terdapat perubahan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan;
5. Telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surat Keputusan;

Bilyet Giro yang ditolak bank penerima dikembalikan kepada pemegang dengan surat keterangan penolakan dalam rangkap 3 masing-masing untuk:

- Pemegang;
- Penarik;
- Arsip bank yang bersangkutan.

B. Bank tertarik wajib menolak Bilyet Giro dalam hal:

1. Tidak berlaku sebagai Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) surat keputusan;
2. Ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan;
3. Tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan;
4. Terdapat perubahan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Surat Keputusan;
5. Telah daluwarsa sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 surat keputusan;
6. Saldo rekening penarik tidak cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan;
7. Ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan Bilyet Giro oleh bank yang bersangkutan dari penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) surat keputusan.

Bilyet Giro yang ditolak oleh bank tertarik dikembalikan kepada bank penerima dengan Surat Keterangan Penolakan dalam rangkap 4 masing-masing untuk:

- Bank penerima;
- Pemegang;
- Penarik;
- Arsip bank yang bersangkutan.

#### IV. SANKSI

Bilyet Giro yang ditawarkan pada tanggal efektif atau hari-hari berikutnya sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penawaran atau yang ditawarkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dan tidak ada pembatalan oleh penarik apabila dananya tidak cukup tersedia wajib ditolak oleh tertarik

Penarik Bilyet Giro yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sebagai penarik Cek/ Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam surat edaran bank Indonesia no.12/8/UPPB tanggal 9 Agustus 1979 tentang Cek/Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG tanggal 14 Februari 1994 tentang Cek/ Bilyet Giro kosong.

## V. PERHITUNGAN ANTAR KANTOR DAN ANTAR BANK

Bilyet Giro selain digunakan sebagai alat pembayaran antar rekening dalam satu kantor atau kantor bank umum, dapat juga dipergunakan untuk pemindahbukuan antar rekening pada kantor lain bank umum yang sama atau pada bank umum lainnya, baik melalui inkaso maupun kliring antar bank.

## VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro maka surat edaran bank Indonesia no. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Formulir Bilyet Giro yang bentuknya telah ditetapkan berdasarkan surat edaran No. 21/8/UPG tanggal 23 Mei 1988 perihal otomasi penyelenggaraan kliring lokal dan pembekuan warkat kliring dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap Bilyet Giro yang ditarik sebelum tanggal 1 Nopember 1995 berlaku ketentuan yang lama.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

TTD.  
Hendo Budiyanto

TTD.  
Ny. Ratnawati Priyor

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA  
NOMOR 28/32/KEP/DIR  
TENTANG BILYET GIRO**

**DIREKSI BANK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat pembayaran giral lainnya;
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan yang disebabkan karena ketentuan tentang Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam surat edaran bank Indonesia no. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu surat keputusan direksi bank Indonesia tentang Bilyet Giro;

**Mengingat :**

1. kitab undang-undang hokum dagang (*staatsblad* Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 20, tambahan Lembaran Negara No. 2959).
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 98 tentang Bank Sentral (lembaran Negara Tahun 1968 No. 63, tambahan Lembaran Negara No. 2865).
3. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan (lembaran Negara Tahun 1992 No. 31, tambahan Lembaran Negara No. 3472).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BILYET GIRO**

**Pasal 1**

**Yang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan:**

- a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening pada bank;
- c. Rekening adalah rekening yang data ditarik dengan Cek/Biyet Giro;
- d. Biyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dan untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya;

- e. Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya;
- f. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembukuan
- g. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
- h. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang
- i. Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik
- j. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan

#### Pasal 2

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
  - a. Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
  - b. Nama tertarik;
  - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
  - d. Nama dan nomor rekening penarikan;
  - e. Nama bank penerima;
  - f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
  - g. Tempat dan tanggal penarikan;
  - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- (2) Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

#### Pasal 3

- (1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro
- (2) Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai tanggal mulainya daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali Bilyet Giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro

#### Pasal 6

- (1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penarikan
- (2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedianya atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik
- (3) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

#### Pasal 7

- (1) Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
- (2) Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:
  - a. Nomor Bilyet Giro
  - b. Tanggal penarikan
  - c. Jumlah dana yang dipindahbukukan

#### Pasal 8

- (1) Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah huruf selengkap-lengkapnyanya.
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang beraku adalah jumlah yang terkecil.

#### Pasal 9

Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus ditandatangani oleh penarik ditempat kosong yang terdekat dengan perubahan

**Pasal 10**

Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum

**Pasal 11**

Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

**Pasal 12**

- (1) bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup
- (2) Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong.
- (3) Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

**Pasal 13**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman surat keputusan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Juli 1995

**DIREKSI BANK INDONESIA,**

Ttd.  
Heru Soeprptomo

Ttd.  
Hendrobudiyanto

No. 8/17/DASP

Jakarta, 25 Juli 2006

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia  
Nomor : 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal  
Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

---

Terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana alam lainnya dan peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan massal yang kemunculannya bersifat mendadak yang melanda wilayah tanah air Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Keadaan Darurat, telah banyak menimbulkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan dan salah satunya mengganggu kehidupan perekonomian di daerah yang terkena bencana tersebut.

Adanya dampak yang mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat tersebut dapat berakibat pada menurunnya kemampuan masyarakat khususnya Penarik Cek/Bilyet Giro dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana untuk pembayaran Cek/Bilyet Giro yang telah diterbitkan sebelum terjadinya Keadaan Darurat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya penolakan Cek/Bilyet Giro dengan alasan saldo tidak cukup.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan perekonomian dan membantu mengurangi beban kesulitan masyarakat yang tertimpa musibah khususnya bagi Penarik Cek/Bilyet Giro, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.4/17/DASP tanggal 7 November 2002 sebagai berikut:

I. Di antara Angka V dan Angka VI disisipkan angka baru, yaitu Angka V.A. yang berbunyi sebagai berikut:

**V.A. Pembatalan Atas Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong Karena Alasan Terjadi Keadaan Darurat**

1. Dalam hal terjadi penolakan Cek/Bilyet Giro karena alasan saldo tidak cukup dan penolakan tersebut nyata-nyata timbul dan merupakan akibat langsung dari suatu Keadaan Darurat yang berdampak kepada Penarik, maka atas dasar adanya permohonan dari Penarik, Tertarik dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi agar penolakan Cek/Bilyet Giro tersebut tidak dikategorikan sebagai penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (untuk selanjutnya disebut Permohonan Pembatalan).
2. Permohonan Pembatalan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dan harus melampirkan dokumen-dokumen sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Cek/Bilyet Giro yang dimintakan pembatalan atas penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong;
  - b. Surat pernyataan Penarik yang menjelaskan hubungan antara terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan Darurat yang berdampak langsung kepada diri Penarik; dan
  - c. Surat keterangan dari Kepolisian dan/atau pejabat pemerintahan setempat (Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Pejabat lainnya yang berwenang) yang menjelaskan bahwa benar Penarik terkena dampak dari adanya suatu Keadaan Darurat. Dalam hal Keadaan Darurat yang terjadi berskala luas sehingga infrastruktur kepolisian dan/atau pemerintahan setempat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka surat keterangan dimaksud tidak diperlukan.
3. Apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat meminta bukti- bukti

lainnya yang mendukung adanya hubungan kausalitas antara terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan adanya suatu Keadaan Darurat yang dialami Penarik (bersifat fakultatif), misalnya foto-foto yang menggambarkan terjadinya keadaan darurat, pemberitaan media massa, dan lain-lain.

4. Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 hanya dapat diajukan terhadap Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada angka 2.a yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tanggal penerbitan yang tertera pada Cek/Bilyet Giro Kosong adalah tanggal sebelum terjadinya Keadaan Darurat, atau tanggal yang sama dengan tanggal terjadinya Keadaan Darurat tetapi waktu penerbitannya dilakukan sebelum terjadinya Keadaan Darurat; dan
  - b. Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong dalam Kliring Pengembalian (*retur*) yang jadwal pelaksanaannya adalah setelah terjadinya Keadaan Darurat.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku juga untuk Cek yang terbukti secara materil diberi tanggal kemudian/mundur (*post dated cheque*). Pengajuan permohonan pembatalan oleh Tertarik terhadap Penarikan Cek Kosong yang berasal dari Cek yang diberi tanggal kemudian/mundur harus disertai dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa *post dated cheque* dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan b.
6. Permohonan Pembatalan oleh Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan sepanjang nama Penarik masih tercatat dalam Tata Usaha penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong dan/atau dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
7. Permohonan Pembatalan karena Keadaan Darurat tidak dikenakan biaya administrasi apabila permohonan disetujui oleh Bank Indonesia.
8. Setiap Permohonan Pembatalan yang tidak disetujui oleh Bank Indonesia dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus

ribu rupiah). Pengenaan biaya administrasi tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka V.3.

9. Bank Indonesia yang Mewilayahi memberikan persetujuan atau penolakan atas Permohonan Pembatalan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan telah dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima oleh Bank Indonesia secara lengkap, kecuali dalam hal:
  - a. Permohonan Pembatalan telah diajukan namun Permohonan
  - b. Pembatalan masih dalam proses persetujuan atau penolakan oleh Bank Indonesia; atau
  - c. Infrastruktur Bank Indonesia yang Mewilayahi tidak berjalan sebagaimana mestinya; dapat melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
10. Dalam hal Permohonan Pembatalan disetujui Bank Indonesia, maka apabila:
  - a. nama Penarik Cek/BG Kosong belum dimasukkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, Bank Indonesia yang Mewilayahi menyampaikan surat pembatalan kepada Tertarik bahwa penarikan Cek/BG Kosong dimaksud telah dihapus dari Tata Usaha Cek Kosong Bank Indonesia; atau
  - b. dalam hal nama Penarik Cek/Bilyet Giro kosong telah dimasukkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, Bank Indonesia yang Mewilayahi menyampaikan surat koreksi Daftar Hitam kepada Tertarik dan bank lainnya.
11. Bank Indonesia berwenang melakukan penelitian baik secara langsung dan/atau secara tidak langsung atas kebenaran informasi dan/atau dokumen yang diajukan oleh Tertarik dalam Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.”

II. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2006 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA**

**EDI SISWANTO**

**DIREKTUR AKUNTING**

**DAN SISTEM PEMBAYARAN**

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PESERTA KLIRING

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor  
2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal Tata Usaha Penarikan  
Cek/Bilyet Giro Kosong

---

Dalam transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen Cek dan/atau Bilyet Giro, kadang-kadang timbul permasalahan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity mismatch*) pada Penarik yang dapat menyebabkan terjadinya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Namun demikian, Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang mengalami *short term liquidity mismatch* terutama yang beritikad baik, dapat segera melakukan pelunasan pembayaran dengan cara yang disepakati dengan pihak lawan transaksinya (Pemegang), antara lain melalui pembayaran:

1. secara tunai;
2. transfer dana; atau
3. penyetoran sejumlah dana yang cukup oleh Penarik di Rekening Gironya sehingga jika Pemegang melakukan pengkliringan kembali Cek dan/atau Bilyet Giro yang sebelumnya telah ditolak dengan alasan kosong, Cek dan/atau Bilyet Giro dimaksud tidak ditolak.

Sementara ...

Sementara itu, ketentuan mengenai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja bagi Tertarik untuk menyampaikan permohonan pembatalan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Bank Indonesia dirasakan kurang memadai akibat adanya berbagai kondisi di lapangan yang menyebabkan batas waktu penyampaian permohonan dimaksud seringkali terlampaui oleh Tertarik dan/atau Penarik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran No. 8/17/DASP tanggal 25 Juli 2006, sebagai berikut:

I. Diantara Angka V.1 dan V.2, disisipkan 1 (satu) angka yaitu Angka V.1.A yang berbunyi sebagai berikut:

V.1.A Permohonan pembatalan terhadap penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Bank Indonesia yang mewilayahi sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas juga dapat dilakukan oleh Tertarik jika terbukti kewajiban Penarik atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Pemegang telah diselesaikan oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.

Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan dianggap telah memberikan kesempatan yang memadai bagi Penarik yang beritikad baik yang karena *short term liquidity mismatch*, Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo Rekening atau Rekening Khusus tidak cukup dan diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk menyelesaikan kewajibannya. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak mengurangi kewajiban Penarik untuk menyelesaikan ...

menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pemegang sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal keterlambatan pembayaran sebagai akibat Cek dan/atau Bilyet Giro Penarik ditolak karena alasan kosong menyebabkan kerugian bagi Pemegang, pelunasan kewajiban Penarik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro untuk menuntut kompensasi kepada Penarik sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang telah ada atau akan disepakati oleh para pihak.

II. Ketentuan angka V.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Permohonan pembatalan atas penolakan pengunjukan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 1.A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan:

- 1) bukti-bukti tertulis yang mendukung kesalahan administrasi Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah dilegalisir oleh pejabat Tertarik yang berwenang, antara lain fotokopi Rekening koran Nasabah dan/atau fotokopi perjanjian *standing instruction*; dan/atau
- 2) bukti tertulis yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan sebagai akibat dari Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong telah diselesaikan oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1.A, antara lain berupa:

a) Pernyataan ...

- a) Pernyataan tertulis di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh Penarik dan Pemegang yang menyatakan bahwa kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditolak dengan alasan kosong telah diselesaikan. Pernyataan tertulis tersebut paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- (1) identitas Penarik (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir serta nomor KTP, SIM atau Paspor);
  - (2) identitas Pemegang (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir serta KTP, SIM atau Paspor);
  - (3) nomor Cek dan/atau Bilyet Giro;
  - (4) nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro;
  - (5) tanggal penolakan dalam kliring. Dalam hal Cek dan/atau Bilyet Giro yang sama diunjukkan berulang-ulang maka tanggal penolakan yang dicantumkan adalah tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan pertama kali;
  - (6) tanggal penyelesaian pembayaran; dan
  - (7) cara penyelesaian pembayaran, misalnya pembayaran tunai atau transfer;
- b) Fotokopi KTP, SIM atau Paspor Pemegang dan Penarik; dan
- c) Fisik Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dan telah diselesaikan pembayarannya; atau
- d) Dalam ...

- d) Dalam hal fisik Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dapat dilampirkan karena suatu hal, permohonan pembatalan harus disertai dengan bukti penyelesaian pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditolak dengan alasan kosong, antara lain berupa:
- (1) asli kuitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani Pemegang;
  - (2) bukti transfer atau setoran tunai ke Rekening Pemegang untuk penyelesaian pembayaran melalui transfer/setoran ke Bank; dan/atau
  - (3) fotokopi Rekening koran Penarik yang menunjukkan telah diselesaikannya kewajiban Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong tersebut melalui kliring, dan telah dilegalisir oleh pejabat Tertarik.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diajukan sepanjang nama Penarik masih tercatat dalam Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong atau Daftar Hitam yang masih berlaku.
- c. Dalam menyetujui atau menolak permohonan pembatalan dari Tertarik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 1.A, Bank Indonesia paling kurang melakukan analisa berdasarkan kebenaran formal yang terdapat pada bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Tertarik.

d. Kebenaran ...

- d. Kebenaran dokumen secara material dan segala konsekuensi yang timbul akibat adanya permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tertarik yang bersangkutan, dan kebenaran dokumen secara material serta segala konsekuensi yang timbul akibat adanya permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1.A sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penarik yang bersangkutan.

III. Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDI SISWANTO  
DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN